

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

BAPPENAS



Kementerian PPN/  
Bappenas

# ROADMAP REFORMASI BIROKRASI

2020 - 2024

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

## KATA PENGANTAR



Kementerian PPN/Bappenas telah melaksanakan program Reformasi Birokrasi (RB) secara berkesinambungan sejak tahun 2008 dalam rangka memastikan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Program RB ini ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama Kementerian PPN/Bappenas di bidang perencanaan pembangunan nasional melalui penguatan dan penataan di berbagai bidang seperti manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, organisasi, tata laksana, manajemen sumber daya manusia, akuntabilitas kinerja, pengawasan, dan kualitas pelayanan publik. Untuk memperkuat pelaksanaan program RB tersebut maka disusun Roadmap RB Kementerian PPN/Bappenas periode 2020-2024 yang mengacu kepada Peraturan Menteri PAN-RB No. 25 Tahun 2020 tentang Roadmap RB Nasional 2020-2024.

Pelaksanaan RB Nasional telah memasuki periode ketiga atau terakhir (2020-2024) dimana diharapkan dapat menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (*world class bureaucracy*) yang identik dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien. Sasaran ini menjadi fokus utama pelaksanaan program RB di Kementerian PPN/Bappenas yang dituangkan dalam Roadmap RB Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024. Roadmap ini disusun sebagai langkah penyempurnaan terhadap Roadmap RB Kementerian PPN/Bappenas periode sebelumnya sehingga rencana aksi dan kegiatan teknis RB diharapkan dapat mendukung penguatan peran Kementerian PPN/Bappenas sebagai integrator sistem perencanaan pembangunan dan selaras dengan sasaran Roadmap RB Nasional 2020-2024 serta Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024.

Roadmap ini memuat strategi pelaksanaan RB Kementerian PPN/Bappenas yang difokuskan kepada percepatan *reform* melalui program/kegiatan unggulan (*quick wins*) yang mendasari perubahan tersebut dalam kerangka RB dan dijabarkan ke dalam rencana aksi tahunan di setiap area perubahan. Beberapa hal yang menjadi program unggulan RB sekaligus menjadi kerangka *reform* 2020-2024 adalah penerapan sistem kerja berbasis digital terintegrasi dan penguatan penerapan sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran pembangunan. Dengan demikian, diharapkan program RB di Kementerian PPN/Bappenas dapat dilaksanakan melalui perubahan yang berkesinambungan guna mendukung proses penyusunan perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas dan kredibel untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.

Jakarta, Desember 2020  
Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas

Selaku Penanggungjawab Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi  
Kementerian PPN/Bappenas

## DAFTAR ISI

|  |    |
|--|----|
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....  | i  |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....  | ii |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....  | iv |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....   | v  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....   | 1  |
| A. LATAR BELAKANG .....  | 1  |
| B. GAMBARAN UMUM KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS .....                                | 2  |
| C. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN RB DI KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS.....              | 5  |
| D. KEBIJAKAN <i>ROADMAP</i> RB NASIONAL 2020 – 2024.....                       | 8  |
| <b>BAB II HASIL CAPAIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI</b> ..... | 14 |
| A. PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI NASIONAL.....                               | 14 |
| 1. Capaian Pelaksanaan RB Nasional.....  | 14 |
| 2. Evaluasi Pelaksanaan RB Nasional.....                                       | 16 |
| B. CAPAIAN RB KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS 2015 – 2019 .....                       | 18 |
| C. KENDALA PELAKSANAAN RB DI KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS 2015-2019.....           | 26 |
| 1. Kendala Teknis.....   | 27 |
| 2. Kendala Substansi.....  | 28 |
| <b>BAB III ANALISIS LINGKUNGAN DAN ISU STRATEGIS RB</b> .....                  | 30 |
| A. LINGKUNGAN REFORMASI BIROKRASI .....  | 30 |
| 1. Budaya Reformasi Birokrasi .....  | 30 |
| 2. Dukungan Penataan Kelembagaan.....  | 31 |
| 3. Dukungan Regulasi.....  | 33 |
| B. ISU-ISU STRATEGIS REFORMASI BIROKRASI .....                                 | 34 |
| 1. Arah Pembangunan 2020-2024 .....  | 34 |
| 2. Penyederhanaan Struktur dan Kelembagaan Birokrasi .....                     | 35 |
| 3. Pemindahan Ibu Kota Negara.....   | 38 |
| 4. Transformasi Digital.....   | 39 |
| <b>BAB IV SASARAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN RB</b> .....                        | 41 |
| A. ARAH DAN KEBIJAKAN STRATEGIS KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS 2020-2024 ..          | 41 |
| 1. Misi Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024 .....                         | 42 |
| 2. Tujuan Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024 .....                       | 42 |

|               |  |           |
|---------------|--|-----------|
| 3.            | Sasaran Strategis.....   | 43        |
| 4.            | Arah Kebijakan Kementerian PPN/Bappenas.....                                   | 43        |
| 5.            | Strategi Kementerian PPN/Bappenas.....   | 46        |
| B.            | SASARAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN RB KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS<br>2020-2024..... | 51        |
| <b>BAB V</b>  | <b>MANAJEMEN PELAKSANAAN RB .....</b>  | <b>75</b> |
| A.            | MANAJEMEN PELAKSANAAN RB TINGKAT KEMENTERIAN .....                             | 75        |
| B.            | MANAJEMEN PELAKSANAAN RB TINGKAT UNIT KERJA.....                               | 78        |
| <b>BAB VI</b> | <b>PENUTUP.....</b>  | <b>81</b> |
|               | LAMPIRAN RENCANA AKSI TAHUNAN RB.....  | 82        |

## DAFTAR TABEL

|  |    |
|--|----|
| Tabel 1. Implementasi Tujuh Indikator Sasaran Reformasi Birokrasi di Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024..... | 10 |
| Tabel 2. Penguatan Peran Kementerian PPN/Bappenas.....   | 21 |
| Tabel 3. Indeks Reformasi Birokrasi 2018-2019 Kementerian PPN/Bappenas.....                                  | 25 |
| Tabel 4 Keterkaitan Tujuan, Sasaran RB dengan Strategi RB 2020-2024.....                                     | 52 |
| Tabel 5. Rincian Fokus dan Kebijakan Area Perubahan RB 2020-2024.....  | 66 |
| Tabel 6. Contoh Penjabaran Area Perubahan di UKE.....  | 74 |
| Tabel 7. Tugas Tim Pelaksana RB.....   | 77 |
| Tabel 8. Tugas Tim Pelaksana RB Unit Kerja Eselon I.....   | 79 |

## DAFTAR GAMBAR

|  |    |
|--|----|
| Gambar 1. Struktur Organisasi Kementerian PPN/Bappenas.....  | 5  |
| Gambar 2. Kerangka Pikir Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 .....                            | 9  |
| Gambar 3. Indikator Sasaran Reformasi Birokrasi 2020 - 2024.....                                   | 10 |
| Gambar 4. Kerangka Waktu Pelaksanaan Roadmap RB 2020 - 2024 .....                                  | 12 |
| Gambar 5. Area Perubahan Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 .....                                     | 13 |
| Gambar 6. Grafik Trend Rata-Rata Indeks Reformasi Birokrasi Nasional periode 2016 – 2019.....      | 14 |
| Gambar 7. Grafik Trend Rata – Rata Instansi Pemerintah dengan Indeks RB BAIK .....                 | 15 |
| Gambar 8. Grafik Nilai RB dan SAKIP Kementerian PPN/Bappenas Periode 2015 – 2019 .....             | 19 |
| Gambar 9. Proses Bisnis (Peran, Kegiatan, dan Output) Kementerian PPN/Bappenas ..                  | 22 |
| Gambar 10. Kendala Substansi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.....                                  | 28 |
| Gambar 11. Tantangan Pembangunan Nasional.....   | 32 |
| Gambar 12. Struktur yang berlaku di Kementerian PPN/Bappenas sebelum Penyederhanaan Birokrasi..... | 36 |
| Gambar 13. Struktur yang berlaku di Kementerian PPN/Bappenas sebelum Penyederhanaan Birokrasi..... | 37 |
| Gambar 14. Struktur yang berlaku di Kementerian PPN/Bappenas sesudah Penyederhanaan Birokrasi..... | 38 |
| Gambar 15. Keterkaitan Area Perubahan Reformasi Birokrasi.....                                     | 57 |
| Gambar 16. Kerangka Roadmap RB 2020-2024.....  | 60 |
| Gambar 17. Sasaran dan Fokus RB 2020-2024.....   | 61 |
| Gambar 18. Pelaksanaan Pengelolaan RB Unit Kerja .....   | 73 |
| Gambar 19. Struktur Tim Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas.....                          | 76 |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Reformasi Birokrasi mempunyai hubungan yang erat dengan pelaksanaan sistem pemerintahan di berbagai negara tidak terkecuali di Indonesia. Upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Di Indonesia upaya mewujudkan *good governance* melalui pelaksanaan reformasi birokrasi dituangkan dalam dokumen *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010. Tahun 2020 merupakan periode ketiga (2020 – 2024) penerapan Reformasi Birokrasi yang diharapkan dapat menciptakan karakter birokrasi yang berkelas dunia (*world-class bureaucracy*).

Dalam rangka mewujudkan birokrasi yang berkelas dunia, program reformasi birokrasi menjadi salah satu bagian dari tujuh agenda pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024, khususnya untuk memperkuat stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik. Terlaksananya transformasi pelayanan publik tentunya membutuhkan dukungan yang berkelanjutan dan kontribusi aktif dari pemerintah di tingkat kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah. Program *reform* yang dilakukan secara berkelanjutan membutuhkan Peta Jalan (*Roadmap*) yang dapat menjadi panduan mengenai arah, sasaran, strategi, dan kebijakan yang dapat diterapkan secara terstruktur dan melembaga pada masing-masing institusi. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 yang menjelaskan bahwa peta jalan/ *roadmap* perlu disusun secara periodik untuk jangka waktu lima tahun oleh setiap instansi.

Berdasarkan perihal tersebut, maka dalam rangka memberikan pedoman dan arah pelaksanaan program Reformasi Birokrasi untuk lima tahun ke depan, Kementerian PPN/Bappenas menyusun dokumen peta jalan atau *Road Map* RB periode 2020 – 2024.

Peta jalan atau *Road Map* RB Kementerian PPN/Bappenas akan menjelaskan mengenai gambaran umum instansi dan pelaksanaan program RB, serta capaian dan hasil evaluasi periode sebelumnya. Selain itu juga akan dilengkapi dengan analisis mengenai kendala yang dihadapi serta isu kedepan pelaksanaan reformasi birokrasi.

## **B. GAMBARAN UMUM KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS**

Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2019 tentang Kementerian Negara mengatur dan mengamanatkan bahwa Kementerian PPN/Bappenas termasuk dalam Kementerian Kelompok III yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Kelompok III mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara khususnya urusan perencanaan pembangunan nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian PPN/Bappenas memiliki peran penting dalam perencanaan pembangunan nasional, yaitu peran pengawalan keberlanjutan sistem perencanaan pembangunan nasional yang mencakup penyelenggaraan perencanaan pembangunan secara terpadu dalam wilayah negara Republik Indonesia dan mensinergikan perencanaan untuk mengarahkan pelaksanaan pembangunan pusat dan daerah.

Tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian PPN dan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Bappenas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden tentang Bappenas. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian PPN, fungsi Kementerian PPN yaitu meliputi:

1. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan sektoral, lintas sektor, dan lintas wilayah, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan;

2. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional;
3. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian PPN;
4. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian PPN; dan
5. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian PPN

Adapun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Bappenas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden tentang Bappenas, fungsi Bappenas sebagai berikut:


1. pengkajian, pengoordinasian, dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan fiskal, sektoral, lintas sektor, dan lintas wilayah, kerangka ekonomi makro nasional dan regional, rancang bangun sarana dan prasarana, kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan, serta pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan nasional;
2. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dan penyiapan rancang bangun sarana dan prasarana;
3. penyusunan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
4. pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) bersama-sama dengan Kementerian Keuangan;
6. pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan rencana pembangunan nasional;

7. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional;
8. pengoordinasian, fasilitasi, dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan dalam dan luar negeri, serta pengalokasian dana untuk pembangunan bersama-sama instansi terkait;
9. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh organisasi di Kementerian PPN/Bappenas;
10. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di Kementerian PPN/Bappenas;
11. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian PPN/Bappenas; dan
12. pelaksanaan pengawasan atas pelaksanaan tugas di Kementerian PPN/Bappenas.

Selain menyelenggarakan fungsi tersebut, Kementerian PPN/Bappenas juga menyelenggarakan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian.

Dalam rangka mengoperasionalkan tugas dan fungsi Kementerian PPN dan Bappenas tersebut, Kementerian PPN/Bappenas didukung oleh sebelas Unit Kerja Eselon I dan lima Staf Ahli Menteri seperti pada Gambar 1 di bawah ini.

Gambar 1. Struktur Organisasi Kementerian PPN/Bappenas



Sumber: PerMen PPN/Bappenas No.9/2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas

### C. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN RB DI KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS

Kementerian PPN/Bappenas sebagai instansi pemerintah perlu menerapkan dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) agar pelayanan yang diberikan kepada para *stakeholder* dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Berkaitan dengan penguatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam hal penyusunan rencana pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas telah menciptakan proses perencanaan dan penganggaran yang lebih terpadu dengan mempertimbangkan aspek Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Hal ini sejalan dengan amanat dalam PP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional yang bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas dan kredibel. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, pada tahun 2017 Kementerian PPN/Bappenas meluncurkan

aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA) yang berfungsi mengintegrasikan *platform* perencanaan dan penganggaran untuk mendukung efisiensi dan efektivitas perencanaan pembangunan nasional. Pembangunan aplikasi KRISNA tersebut menjadi salah satu upaya reformasi birokrasi yang dilakukan Kementerian PPN/Bappenas dalam pengawalan proses sinkronisasi perencanaan dan penganggaran rencana pembangunan nasional. Selain itu, dalam rangka mendukung penguatan peran dan proses dalam sinkronisasi perencanaan dan penganggaran tersebut, maka Kementerian PPN/Bappenas melakukan beberapa di antaranya:

1. Penataan organisasi Kementerian PPN/Bappenas yang meliputi perubahan struktur, tugas dan fungsi serta penguatan peran *think tank*.
2. Penataan dan penajaman indikator kinerja Kementerian PPN/Bappenas agar dapat mencerminkan *outcome* yang akan dicapai.
3. Perbaikan mekanisme *cascading* indikator kinerja sampai pada level individu agar kinerja individu dan organisasi dapat terukur dengan baik.
4. Menginisiasi mekanisme kerja baru yang terintegrasi guna meningkatkan produktivitas kerja pegawai. Proses perubahan mekanisme kerja ini melibatkan seluruh tim agen perubahan RB Kementerian maupun agen perubahan di setiap unit kerja untuk membantu internalisasi ke dalam setiap unit kerja.
5. Perbaikan mekanisme penilaian kinerja individu.
6. Peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang fasilitasi pendidikan dan pelatihan bagi perencana secara nasional dan pelayanan informasi publik.
7. Penataan regulasi untuk mendukung deregulasi kebijakan sehingga mengurangi tumpang tindih peraturan.
8. Penguatan pengawasan dan akuntabilitas untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan sesuai tata kelola yang baik.

Pelaksanaan perubahan terkait penataan regulasi, penguatan pengawasan dan penguatan akuntabilitas tersebut melibatkan seluruh pegawai dan pimpinan tinggi serta tim RB Kementerian, utamanya tim agen perubahan yang membantu proses internalisasi. Namun demikian, dalam pelaksanaan perubahan tersebut terdapat beberapa hal yang

menyebabkan capaiannya tidak optimal. Beberapa hal di antaranya berkaitan dengan perubahan budaya kerja, kendala regulasi, dan koordinasi teknis antarunit kerja dengan Tim RB serta integrasi pelaksanaan area perubahan RB dengan pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja.

## D. KEBIJAKAN ROADMAP RB NASIONAL 2020 – 2024

Periode ketiga atau tahap terakhir dari *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional ini diharapkan dapat mencapai sasarannya yaitu peningkatan berkelanjutan atas kapasitas birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan kelas dunia (*world-class bureaucracy*) yang bercirikan dengan beberapa hal diantaranya pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien. Guna mencapai sasaran tersebut, beberapa perubahan dalam penyusunan *Road Map* RB Nasional periode 2020 – 2024, meliputi tiga hal sebagai berikut:

1. **Pertama**, *Road Map* ini akan lebih menekankan hal-hal yang bersifat implementatif dibandingkan dengan formalitas, sehingga strategi *reform* yang dilakukan diarahkan untuk menjawab permasalahan yang sebenarnya terjadi di lapangan dengan melibatkan seluruh pihak.
2. **Kedua**, Program dan kegiatan didesain agar dapat diimplementasikan sampai dengan unit kerja agar reformasi birokrasi dapat berjalan sampai dengan tingkatan paling terendah.
3. **Ketiga**, *Road Map* ini akan menekankan penetapan sasaran RB, upaya *reform* yang perlu dilakukan, serta manajemen atau pengelolaan Reformasi Birokrasi berdasarkan analisis atas hasil evaluasi capaian RB lima tahun terakhir dan analisis atas lingkungan strategis yang dilakukan secara lebih holistik, komprehensif, dan antisipatif sehingga didapatkan potret kemajuan, tantangan, dan permasalahan yang lebih utuh.

Berikut gambaran mengenai kerangka pikir dan keterkaitan antar bagian *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional 2020 – 2024.

Gambar 2. Kerangka Pikir Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024



Sumber: PerMen PAN RB No.25/2020 tentang Road Map RB Nasional 2020-2024

Berdasarkan kerangka pikir tersebut, maka kebijakan RB Nasional periode 2020 – 2024 sebagai berikut:

1. Tujuan pelaksanaan RB periode 2020 – 2024 adalah menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Pencapaian tujuan ini diukur pada akhir masa pelaksanaannya melalui indikator *impact* yaitu *ease of doing business*, indeks persepsi korupsi, indeks efektivitas tata kelola pemerintahan, dan *trust barometer*. Selain itu setiap tahunnya pencapaian tujuan tersebut akan diukur dengan menggunakan indeks reformasi birokrasi.
2. Sasaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 disesuaikan dengan sasaran pembangunan dalam RPJMN 2020 -2024 yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima. Pencapaian sasaran tersebut diukur dengan menggunakan tujuh indikator yaitu:

Gambar 3. Indikator Sasaran Reformasi Birokrasi 2020 - 2024

| Birokrasi yang bersih dan akuntabel  | Birokrasi yang kapabel  | Pelayanan publik yang prima  |
|--|---|--|
| <p><b>Indikator:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks Perilaku Anti Korupsi</li> <li>2. Nilai SAKIP</li> <li>3. Opini BPK</li> </ol> | <p><b>Indikator:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks Kelembagaan</li> <li>2. Indeks SPBE</li> <li>3. Indeks Profesionalitas ASN</li> </ol> | <p><b>Indikator:</b></p> <p>Indeks Pelayanan Publik (Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana, Sistem informasi pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan, dan Inovasi)</p> |

Sumber: PerMen PAN RB No.25/2020 tentang *Road Map* RB Nasional 2020-2024

Tujuh indikator sasaran Reformasi Birokrasi 2020-2024 tersebut diimplementasikan dalam aktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas sebagai berikut :

Tabel 1. Implementasi Tujuh Indikator Sasaran Reformasi Birokrasi di Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024

| Sasaran Reformasi Birokrasi         | Indikator Sasaran            | Kegiatan Kementerian PPN/Bappenas   | Target 2024 |
|-------------------------------------|------------------------------|---|-------------|
| Birokrasi yang bersih dan akuntabel | Indeks Perilaku Anti Korupsi | Implementasi kode etik dan kode perilaku Kementerian PPN/Bappenas   | 4,00        |
|                                     |                              | Internalisasi penanganan gratifikasi  |             |
|                                     |                              | Mitigasi risiko Kementerian PPN/Bappenas  |             |
|                                     | Nilai SAKIP                  | Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan kinerja dan pengelolaan data dan informasi kinerja dan anggaran yang sejalan dengan roadmap RB | AA (90,50)  |
|                                     |                              | Pengembangan sistem pengukuran kinerja individu dan organisasi  |             |

|  |                            |  |      |
|--|----------------------------|--|------|
|  | Opini BPK                  | Perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan penggunaan anggaran dengan memperhatikan peraturan yang berlaku                | WTP  |
| Birokrasi yang kapabel                             | Indeks Kelembagaan         | Penataan organisasi yang meliputi pelaksanaan evaluasi kelembagaan, dan penyusunan dan/atau pemutakhiran tata kerja    | BAIK |
|  | Indeks SPBE                | Penyusunan kebijakan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik   | BAIK |
|  | Indeks Profesionalitas ASN | Perencanaan kebutuhan dan pengadaan pegawai  | BAIK |
|  |                            | Pengembangan pegawai berbasis kompetensi   |      |
|  |                            | Pemutakhiran kebijakan dan mekanisme pelaksanaan promosi, mutasi, pemberian penghargaan dan penegakan disiplin pegawai |      |
| Peningkatan pengelolaan kinerja individu           |                            |  |      |
| Penguatan tata kelola sistem informasi kepegawaian |                            |  |      |
| Pelayanan publik yang prima                        | Indeks Pelayanan Publik    | Pengembangan sistem informasi pelayanan publik terintegrasi  | BAIK |
|  |                            | Pengembangan media informasi melalui pemanfaatan platform digital  |      |
|  |                            | Peningkatan peran serta seluruh unit kerja dalam pelaksanaan layanan publik  |      |

3. Strategi pelaksanaan RB akan dibagi ke dalam dua tingkatan yaitu:

- **Tingkatan Nasional**, pelaksanaanya dibagi dalam dua program yaitu program RB level makro dan meso. Program makro meliputi penetapan arah kebijakan RB nasional serta monitoring dan evaluasi pencapaian program RB pada level

meso dan mikro sesuai dengan waktu pelaksanaan *Road Map* RB 2020-2024. Adapun kerangka waktu pelaksanaan *Road Map* RB 2020 – 2024 sebagai berikut:

**Gambar 4. Kerangka Waktu Pelaksanaan Roadmap RB 2020 - 2024**



Sumber: PerMen PAN RB No.25/2020 tentang *Road Map* RB Nasional 2020-2024

Sementara itu program RB pada level meso meliputi pelaksanaan program RB oleh instansi yang ditetapkan sebagai *leading sector* yang bertanggung jawab dalam perumusan kebijakan-kebijakan inovatif, menerjemahkan kebijakan makro, mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan tersebut serta pemantuan kemajuan pelaksanaannya. Program level *meso* inilah yang akan menghasilkan output-output antara dalam upaya pencapaian sasaran RB Nasional.

- **Tingkat Instansional**, pelaksanaannya melalui program RB level mikro. Program RB level mikro mencakup implementasi kebijakan/program RB pada masing-masing K/L/Pemda. Program RB level mikro ini mencakup implementasi delapan area perubahan, *quick wins*, dan rencana aksi. Berikut delapan area perubahan RB yang akan diimplementasikan pada periode 2020 – 2024:

Gambar 5. Area Perubahan Reformasi Birokrasi 2020 – 2024



Sumber: PerMen PAN RB No.25/2020 tentang *Road Map* RB Nasional 2020-2024

Dalam kerangka strategi pelaksanaan RB, *Quick Wins* merupakan program percepatan dalam bentuk inisiatif kegiatan yang menggambarkan percepatan pelaksanaan RB oleh KL/Pemda yang terbagi menjadi dua yaitu:

- 1) *Quick Wins Mandatory* adalah program percepatan yang ditetapkan secara nasional dan harus diikuti oleh setiap K/L/Pemda. Sebagai contoh, *quick wins* pada tahun 2020 dan 2021 adalah penyederhanaan birokrasi.
- 2) *Quick Wins Mandiri* adalah program percepatan yang disusun berdasarkan kebutuhan organisasi, dinamika lingkungan strategis, isu strategis, dan ketersediaan sumber daya masing-masing instansi pemerintah.

## BAB II


# HASIL CAPAIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

### A. PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI NASIONAL

#### 1. Capaian Pelaksanaan RB Nasional

Reformasi Birokrasi pada periode 2015 – 2019 telah dilaksanakan oleh seluruh instansi pemerintahan di Indonesia dengan baik. Pelaksanaan tersebut membawa perubahan yang cukup signifikan terhadap tata kelola pemerintahan. Perubahan tersebut dapat kita ketahui berdasarkan capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional pada grafik berikut ini.


Gambar 6. Grafik Trend Rata-Rata Indeks Reformasi Birokrasi Nasional periode 2016 – 2019



Sumber: Kementerian PAN RB, diolah 2020

Berdasarkan gambar tersebut, rata – rata indeks reformasi birokrasi nasional pada tingkat kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi menunjukkan *trend* kenaikan setiap tahunnya, sedangkan pada tingkat pemerintah kabupaten/kota mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2019. Selain itu, penerapan program reformasi birokrasi dinilai telah berhasil merubah tata kelola pemerintahan dari “*Old Public Management*” menuju ke “*Governance*”. Peralihan paradigma tersebut dapat terlihat dari *trend* jumlah instansi pemerintah dengan indeks reformasi birokrasi yang baik setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan. Banyak pula perubahan mekanisme pelayanan publik yang dilakukan baik oleh instansi pusat maupun daerah. Adapun *trend* peningkatan tersebut dapat dilihat pada grafik berikut ini.

**Gambar 7. Grafik Trend Rata – Rata Instansi Pemerintah dengan Indeks RB BAIK**



Sumber: Kementerian PAN RB, diolah 2020

Capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional tersebut secara umum menunjukkan hasil yang baik dan telah memenuhi target yang tercantum dalam dokumen RPJMN periode 2015 – 2019. Namun demikian, terdapat beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan *Roadmap* RB dan penerapan periode berikutnya, antara lain:

- 1) Program reformasi birokrasi masih bersifat proyek dan belum dilaksanakan sebagai perubahan yang berkelanjutan, namun lebih kepada pemenuhan bukti pada kriteria penilaian evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi.
- 2) Program reformasi birokrasi yang dilaksanakan belum dapat menjawab akar permasalahan yang terjadi dalam tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik yang diberikan oleh instansi
- 3) Pelaksanaan area perubahan dalam program reformasi birokrasi belum terintegrasi dengan baik sehingga memunculkan tumpang tindih pelaksanaan program.
- 4) Akuntabilitas kinerja dan anggaran belum sepenuhnya diterapkan dengan baik dan pengawasan terhadap kedua hal tersebut belum optimal.

## **2. Evaluasi Pelaksanaan RB Nasional**

Berakhirnya periode ketiga dari *Grand Design* RB Nasional ini tentunya perlu dilihat dan dikaji kembali untuk mendapatkan pembelajaran dan rekomendasi perbaikan implementasi RB pada periode berikutnya. Beberapa aspek yang ditinjau di antaranya kebijakan reformasi birokrasi, area perubahan sebagai komponen pengungkit program reformasi birokrasi, dan implementasi program reformasi birokrasi di kementerian/ lembaga/pemerintah daerah, serta ketercapaian sasaran melalui indikator yg digunakan.

### **a. Kebijakan Reformasi Birokrasi**

Selama periode 2015 – 2019, berdasarkan hasil pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian PAN RB diketahui bahwa beberapa isu yang sering muncul yaitu sinkronisasi aturan di tingkat pusat dan kebijakan yang dinilai terlalu detail. Kedua isu tersebut telah diperbaiki melalui penyusunan *Roadmap* RB Nasional yang telah melibatkan berbagai instansi di tingkat pusat. Selain itu, program

Reformasi Birokrasi disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik setiap instansi baik pusat maupun daerah. Indikator yang digunakan juga telah melalui serangkaian sinkronisasi dengan RPJMN dan hasil evaluasi dari masyarakat. Langkah ini diambil dengan tujuan agar pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi oleh setiap instansi pemerintah dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sebagai salah satu agenda prioritas dalam setiap kebijakan Reformasi Birokrasi.

#### **b. Area Perubahan Reformasi Birokrasi**

Penilaian terhadap penerapan Reformasi Birokrasi dilihat melalui delapan area perubahan yang mencerminkan aspek-aspek tata kelola pemerintahan/*governance*. Berdasarkan hasil evaluasi, selama tiga periode yang telah berlangsung, delapan area perubahan tersebut masih relevan untuk digunakan. Dalam rangka menyesuaikan dengan dinamika perkembangan penerapan reformasi birokrasi, Kementerian PAN RB melakukan klusterisasi area perubahan berdasarkan sasaran yang ditargetkan. Klusterisasi dilakukan untuk mengatasi permasalahan tumpang tindih proses dan output dari masing – masing area. Selain itu, klusterisasi juga memberikan keleluasan kepada instansi pemerintah untuk menentukan prioritas program reformasi birokrasi yang akan dicapai menyesuaikan dengan kapasitas dan kondisi unik dari masing-masing organisasi.

#### **c. Implementasi Program Reformasi Birokrasi**


Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program Reformasi Birokrasi, terutama di tingkat pemerintah daerah, diketahui bahwa kurangnya pemahaman terhadap filosofi program tersebut oleh para aparatur di Pemerintah Daerah. Hal ini karena praktik-praktik baik dan telah berhasil diterapkan pada daerah tertentu, diadopsi langsung tanpa mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing. Dengan demikian, penerapan program reformasi birokrasi hanya dipahami untuk sekedar pemenuhan indikator evaluasi. Berdasarkan hal tersebut, Kementerian PAN RB akan menentukan fokus-fokus perubahan pada pemerintahan ke depan dengan

mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi instansi masing-masing. Selain itu, hasil evaluasi menunjukkan bahwa dari implementasi delapan area perubahan tersebut, terdapat satu area perubahan yaitu akuntabilitas, yang ditargetkan menjadi prioritas dengan alasan bahwa akuntabilitas kinerja menjadi pengungkit bagi indikator yang lain. Upaya pencapaian area akuntabilitas diharapkan menjadi pencapaian indikator lainnya.

## **B. CAPAIAN RB KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS 2015 – 2019**

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi berdasarkan hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dan hasil indeks RB selama 2015-2019 menunjukkan bahwa pelaksanaan RB di Bappenas telah menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Hal ini ditandai dengan meningkatnya kesadaran para pegawai Bappenas terhadap penerapan RB dan dampak jangka panjangnya terhadap kredibilitas lembaga. Hal ini merupakan faktor penting yaitu terkait perubahan *mind-set*. Meskipun kesadaran tersebut dimulai dengan langkah awal secara perlahan, secara intensif kemudian dapat diinternalisasikan kepada seluruh pegawai. Langkah-langkah perubahan pada dasarnya selalu diupayakan untuk dikaitkan dengan penerapan RB sehingga RB bukan sekedar aspek administrasi saja namun menjadi sebuah pola pikir bersama. Berikut *trend* indeks Reformasi Birokrasi dan SAKIP Kementerian PPN/Bappenas selama periode 2015 – 2019.

Gambar 8. Grafik Nilai RB dan SAKIP Kementerian PPN/Bappenas Periode 2015 – 2019



Sumber: Bappenas, diolah 2020

Berdasarkan gambar tersebut nilai Indeks RB dan SAKIP Bappenas menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan ini disebabkan intensifikasi dan internalisasi kaidah-kaidah RB dan SAKIP yang dilaksanakan secara berkelanjutan sejak tahun 2015. Salah satu contoh intensifikasi tersebut adalah melalui penguatan dan penataan kelembagaan diantaranya melalui penguatan peran dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas khususnya sebagai integrator dan sinkronisasi perencanaan pembangunan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No.14 Tahun 2020 tentang Struktur, Organisasi, dan Tata Kerja (SOTK) Kementerian PPN/Bappenas serta Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No.11 Tahun 2020 tentang Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024.

Perubahan organisasi lebih diarahkan kepada penguatan fungsi koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, pengawalan terhadap Prioritas Nasional, Major Project, Program /Kegiatan serta Proyek Prioritas Nasional agar dapat memberikan pelayanan publik perencanaan pembangunan dengan lebih baik.

Selain itu, perubahan organisasi dalam rangka penguatan peran ini adalah untuk menajamkan 4 (empat) fungsi Bappenas yaitu perencanaan, pengendalian, penganggaran, dan sebagai *enabler*/inovasi model pembangunan. Penjabaran fungsi tersebut terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 2. Penguatan Peran Kementerian PPN/Bappenas**

| Perencanaan*   | Alokasi  | Pengendalian   | Enabler  |
|--|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengekoordinasian &amp; sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan &amp; penganggaran pembangunan nasional &amp; penyiapan rancang bangun sarana dan prasarana</li> <li>• Penyusunan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif dalam penetapan program dan kegiatan K/L/D</li> <li>• Penyusunan tema, sasaran, arah kebijakan dan prioritas pembangunan</li> <li>• Penyusunan kerangka ekonomi makro</li> <li>• Kesepakatan global/kerjasama internasional</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengalokasikan pembiayaan berdasarkan prioritas nasional pada sektor dan proyek strategis nasional yang berkelanjutan</li> <li>• Pengembangan model investasi publik dan portofolio pembiayaan pembangunan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengendalian pembangunan yang menjamin tercapainya hasil pembangunan (<i>outcome</i>)</li> <li>• Pendampingan dan penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait dengan pencapaian proyek strategis nasional</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan model pembangunan dan inovasi kebijakan yang bersifat lintas sektor sesuai dengan proyek strategis nasional</li> <li>• Sinkronisasi kelembagaan dan regulasi terkait investasi publik yang memadai nasional</li> <li>• Sinkronisasi dan sinergitas kebijakan strategis nasional, serta kegiatan lintas Kemenko</li> <li>• Meningkatkan peran serta kemitraan non pemerintah dalam pembangunan</li> </ul> |

Sumber: Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024

\*Fungsi Perencanaan merujuk pada peraturan perundangan yang berlaku (UU 25/2004; PP 17/2017; Perpres 66/2015; Perpres 20/2016)

Faktor lain yang meningkatkan capaian penerapan RB sebagai koridor tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih adalah adanya penugasan-penugasan strategis dari Presiden atau adanya inovasi baru yang berpengaruh terhadap intensifikasi penyempurnaan tata kelola internal Bappenas yang sekaligus merupakan bentuk peningkatan kualitas kinerja Kementerian PPN/Bappenas kepada masyarakat. Contohnya, pengembangan Ibukota baru, perencanaan dan pengawalan terhadap major project dalam RPJMN, dan penguatan pengendalian. Adanya penugasan-penugasan tersebut akan meningkatkan risiko pengelolaan program/kegiatan sehingga membutuhkan pengawalan pelaksanaan tata kelola yang diperlukan di setiap jenjang organisasi. Oleh karena itu penerapan RB dibutuhkan untuk memutakhirkan dan memitigasi risiko tersebut salah satunya melalui penguatan sistem pengendalian internal pemerintah agar pelaksanaan RB dapat berjalan sesuai rencana. Selain itu, dengan adanya perubahan organisasional akan berpengaruh terhadap penyesuaian proses bisnis Bappenas yang disesuaikan dengan penguatan peran Kementerian PPN/Bappenas selanjutnya.

**Gambar 9. Proses Bisnis (Peran, Kegiatan, Output) Kementerian PPN/Bappenas**



Kondisi-kondisi dinamis tersebut secara intensif mulai dirumuskan dan dilaksanakan sejak tahun 2015 hingga tahun 2019 dan secara langsung atau tidak langsung akan menjadi salah satu capaian RB atau progres RB di 2019. Capaian-capaian tersebut merupakan bentuk pelaksanaan rencana aksi dan hingga tahun 2019 beberapa capaian di setiap area perubahan adalah sebagai berikut:

#### 1. Manajemen Perubahan

- Tersusunnya Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas dan penguatan peran kelembagaan;
- Terlaksananya tata kelola RB melalui peningkatan keterlibatan tim pelaksana RB dan peran agen perubahan;
- Terlaksananya *quick Win* diantaranya mekanisme kerja berbasis *flexiwork/Integrated Digital Workspace-Smart Office (IDW-SO)*, penguatan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, dan penyederhanaan birokrasi.

#### 2. Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Terlaksananya harmonisasi dan sistem pengendalian terhadap:

- Penguatan Peran amanat PP 17 Tahun 2017 (penyusunan Permen dan Juklak)
- Identifikasi kebutuhan UU, PP, Perpres dan Permen Tahun 2020
- Sistem Pengendalian Penyusunan Peraturan (Permen, Juklak, SOP, dan Monev)

#### 3. Penataan dan Penguatan Organisasi

- Terlaksananya penataan kelembagaan berupa penataan struktur, organisasi, dan tata kerja (SOTK)
- Terlaksananya kebijakan penyederhanaan birokrasi.

#### 4. Tatalaksana

- Penataan Sistem Manajemen Penataan Upaya perbaikan dan penyempurnaan terhadap:

- Proses bisnis/SOP Kementerian PPN/Bappenas yang diselaraskan dengan Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024
- Perumusan tata kelola PP 17 yang memandatkan sinkronisasi, sinergi, fokus mengawal proyek prioritas/PN, penguatan pengendalian untuk menjamin capaian target
- Tercapainya Indeks Kearsipan dengan kategori “Memuaskan”, serta Indeks SPBE

#### 5. SDM

- Pemutakhiran formasi jabatan
- Penyempurnaan HCDP berbasis analisis jabatan, analisis beban kerja, dan standar kompetensi jabatan serta evaluasi HCDP
- Standardisasi pelaporan kinerja melalui platform aplikasi dan penyusunan pedoman atau petunjuk teknis terkait penyusunan laporan kinerja
- Indeks Sistem Merit ASN dalam kategori “Baik”

#### 6. Penguatan Akuntabilitas

- Perumusan IKU 2020-2024 khususnya IKU Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN);
- penyusunan pemetaan kinerja (*cascading*) dan IKU dalam skema *Integrated Digital Workspacce* (IDW) dan *Smart Office* untuk memperkuat laporan akuntabilitas kinerja dalam kerangka *logic model*
- pengembangan berkelanjutan aplikasi *e-performance*

#### 7. Penguatan Pengawasan

- Pembangunan unit kerja berpredikat sebagai wilayah Zona Integritas di Pusbindiklatren;
- Evaluasi dan perbaikan penerapan kebijakan penguatan pengawasan: gratifikasi, konflik kepentingan, dan pengaduan masyarakat
- Peningkatan implementasi SPIP dan khususnya pemutakhiran peta risiko strategis lembaga;

#### 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- Terlaksananya evaluasi SOP Pelayanan Publik di bidang karyasiswa dan informasi public

- Intensifikasi penggunaan aplikasi IT dalam pemberian layanan publik
- Kebijakan standar pelayanan tugas pokok dan fungsi dalam memberikan penguatan dan pengembangan ASN pusat dan daerah melalui pendidikan dan pelatihan serta pengembangan Jabatan Fungsional Perencana

Jika dibandingkan dengan capaian RB di tahun 2018 maka disimpulkan terdapat peningkatan capaian RB dari tahun 2018. Hal ini dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 3. Indeks Reformasi Birokrasi 2018-2019 Kementerian PPN/Bappenas**

| No | Komponen Penilaian                                   | Nilai Maks | Nilai 2018 | Nilai 2019 | Status |
|----|--|------------|------------|------------|--------|
| A  | Komponen Pengungkit                                  |            |            |            |        |
| 1  | Manajemen Perubahan                                  | 5          | 3,91       | 4,11       | ↑      |
| 2  | Penataan Peraturan Perundang-undangan                | 5          | 3,59       | 3,61       | ↑      |
| 3  | Penataan dan Penguatan Organisasi                    | 6          | 4,96       | 5,13       | ↑      |
| 4  | Penataan Tatalaksana                                 | 5          | 3,66       | 3,79       | ↑      |
| 5  | Penataan Sistem Manajemen SDM                        | 15         | 13,10      | 13,07      | ↓      |
| 6  | Penguatan Akuntabilitas                              | 6          | 4,77       | 4,80       | ↑      |
| 7  | Penguatan Pengawasan                                 | 12         | 9,05       | 9,24       | ↑      |
| 8  | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik                | 6          | 4,66       | 4,66       | ✓      |
|    | Total Komponen Pengungkit (A)                        | 60         | 47,70      | 48,41      | ↑      |
| B  | Komponen Hasil                                       |            |            |            |        |
| 1  | Nilai Akuntabilitas Kinerja                          | 14         | 10,85      | 11,21      | ↑      |
| 2  | Nilai Kapasitas Organisasi (Survey Internal)         | 6          | 5,29       | 5,62       | ↑      |
| 3  | Nilai Persepsi Korupsi (Survey Eksternal)            | 7          | 6,18       | 6,21       | ↑      |
| 4  | Opini BPK  | 3          | 3,00       | 3,00       | ✓      |
| 5  | Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survey Eksternal) | 10         | 8,58       | 8,03       | ↓      |
|    | Total Komponen Hasil (B)                             | 40         | 33,89      | 34,07      | ↑      |
|    | Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)                     | 100        | 81,59      | 82,48      | ↑      |

Sumber: Bappenas, diolah 2020

Dari tabel terlihat bahwa capaian indeks RB Bappenas menunjukkan peningkatan hampir pada semua area perubahan meliputi (i) Manajemen Perubahan; (ii) Penataan Peraturan Perundang-undangan; (iii) Penataan dan penguatan organisasi; (iv) Penataan Tatalaksana; (v) Penguatan Akuntabilitas; dan (vi) Penguatan Pengawasan.

Sedangkan area perubahan Manajemen SDM dan hasil Survei Eksternal mengalami penurunan di tahun 2019. Meskipun terdapat sedikit peningkatan dari tahun 2018, namun tidak berarti pelaksanaan RB bersifat *stagnan* melainkan lebih diakselerasi agar kaidah RB tidak hanya menjadi suatu rutinitas tapi menjadi budaya kerja dan *mind-set* di

seluruh pegawai dan tataran organisasi. Untuk itu di tahun 2019, telah dilaksanakan tindak lanjut dari rencana aksi tahun 2018 sebagai bentuk upaya peningkatan implementasi RB. Selain itu, pada tahun 2019, terdapat perubahan kebijakan RB nasional seperti yang tercantum dalam Permen PANRB No.30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permen PAN RB No.14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.

Perubahan regulasi terkait mekanisme penilaian dan perluasan objek penilaian memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan RB di internal Kementerian PPN/Bappenas. Melalui regulasi tersebut maka terdapat penambahan sub kriteria penilaian yaitu penilaian terhadap kualitas pengelolaan kearsipan dan penilaian terhadap penguatan pengawasan. Hal ini mengambil dari penilaian indeks kearsipan dari ANRI dan nilai SPIP, kepatuhan terhadap LHKPN serta penilaian maturitas unit pengawas yang dikeluarkan oleh BPKP. Selain itu, terdapat pendalaman/perluasan objek penilaian RB yaitu penilaian RB akan dialami hingga pelaksanaan di tingkat unit kerja khususnya unit kerja eselon I (UKE I).

### **C. KENDALA PELAKSANAAN RB DI KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS 2015-2019**

Dalam rangkaian tahap terakhir dari pelaksanaan Roadmap RB Nasional 2015-2019 upaya akselerasi telah dilaksanakan untuk setiap area perubahan secara terintegrasi. Artinya, setiap perkembangan di area perubahan tidak dilaksanakan secara parsial namun saling melengkapi. Namun demikian, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hal yang menyebabkan pencapaiannya menjadi tidak optimal. Beberapa hal diantaranya berkaitan dengan kendala teknis (berkaitan dengan pelaksanaan RB) dan kendala substansi (berkaitan dengan pola pikir dan budaya kerja) yang dapat mempengaruhi proses pencapaian target RB tersebut.

## 1. Kendala Teknis

Dalam pelaksanaan RB di tahun 2019 terdapat kendala teknis yang secara langsung maupun tidak langsung berdampak kepada kualitas capaian RB yang ditargetkan. Kendala ini diantaranya meliputi:

- a. Kendala koordinasi teknis di antara tim kelompok kerja (Pokja RB) khususnya dalam pelaksanaan forum pemantauan yang belum dapat dilaksanakan secara berkala. Hal ini disebabkan tingginya jadwal kerja masing-masing pokja dalam menerapkan tugas dan fungsinya sehingga forum pemantauan dilaksanakan maksimal 2 (dua) kali dan belum dilaksanakan berkala secara triwulanan.
- b. Kendala teknis dalam pelaksanaan survei eksternal. Kendala yang dimaksudkan adalah pada pemenuhan target responden yang menjadi grup sasaran survei eksternal untuk mengukur kepuasan para *stakeholder* terhadap pelayanan dan kinerja Kementerian PPN/Bappenas. Salah satu kendala yang dialami adalah rendahnya respons para responden kementerian/lembaga/daerah dan karyawan sehingga survei harus diulang kembali. Selain itu, format kuesioner dalam survey yang digunakan perlu disesuaikan kembali karena Kementerian PPN/Bappenas tidak melayani masyarakat umum secara langsung sehingga pertanyaan yang disampaikan kurang dapat mengukur kinerja, tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas.
- c. Singkatnya waktu internalisasi terhadap para pegawai dan unit kerja untuk mensosialisasikan perubahan regulasi secara nasional terkait mekanisme penilaian PMRPB sehingga banyak dokumen data dukung yang tidak tersampaikan tepat pada waktunya.
- d. Kurang optimalnya koordinasi antara tim agen perubahan dengan Tim RB di tingkat kementerian karena perlunya mereviu kejelasan hubungan kerja/mekanisme koordinasi tim pelaksana RB di tingkat UKE I (tim penghubung dan tim agen perubahan).

Meski terdapat kendala-kendala teknis tersebut, namun beberapa telah dapat diatasi. Untuk kendala koordinasi dengan tim pokja RB di tingkat kementerian telah diatasi

dengan koordinasi lebih awal sehingga memberikan waktu untuk persiapan lebih lanjut. Kemudian koordinasi survei pada saat itu telah dilakukan dengan mengirimkan kembali kuesioner kepada target responden yang dituju melalui media elektronik (*sms blast/wa blast/email blast*). Penanganan kendala ini juga dilakukan melalui koordinasi dengan Kementerian PAN dan RB. Sedangkan solusi untuk kendala teknis lainnya memerlukan penataan lebih lanjut dan akan menjadi rencana aksi berikutnya.

## 2. Kendala Substansi

Selain kendala teknis terdapat kendala di lingkup substansi RB yang penanganannya tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat namun dapat diupayakan perkembangannya secara bertahap. Pada dasarnya kendala substansi ini menyangkut perubahan pola pikir yang mendasari budaya kerja berlandaskan kaidah RB yang harus diinternalisasikan intensif kepada seluruh pegawai di unit kerja. Adapun kendala-kendala yang bersifat substantif adalah sebagai berikut yang diantaranya:

**Gambar 10. Kendala Substansi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi**



Sumber: Bappenas, diolah 2020

- a. Kendala substansi terkait belum optimalnya perubahan *mind-set*/pola pikir dari para pegawai yang mendasari terbentuknya budaya kerja berkaidah RB sebagai

bagian dari nafas kerja sehari-hari. Dengan demikian, RB bukan merupakan suatu beban tambahan namun merupakan bagian dari pertanggungjawaban dan pelaksanaan tata kelola tugas dan fungsi unit kerja di bidang perencanaan, pendanaan dan pengendalian pembangunan.

- b. Pola pikir yang menunjukkan bahwa RB merupakan tugas dari Sesmen PPN/Sestama Bappenas dan Inspektorat serta bukan tanggung jawab bersama seluruh unit kerja.
- c. Pelaksanaan area perubahan RB yang belum terintegrasi baik di tingkat pusat maupun di tingkat unit kerja secara optimal. Hal ini berkaitan dengan masih parsialnya pelaksanaan area perubahan RB dan belum saling terintegrasi secara utuh dan dikarenakan belum adanya SOP pelaksanaan RB di tingkat unit kerja. Untuk ini, diperlukan pemahaman mendalam bahwa setiap area perubahan mendukung yang lainnya. Utamanya adalah untuk mendukung pelaksanaan tata kelola dalam pencapaian tujuan berorganisasi.

## **BAB III**

### **ANALISIS LINGKUNGAN DAN ISU STRATEGIS RB**

#### **A. LINGKUNGAN REFORMASI BIROKRASI**

Lingkungan Reformasi Birokrasi adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian PPN/Bappenas. Faktor-faktor tersebut terkait dengan pelaksanaan peran Kementerian PPN/Bappenas sebagai koordinator dan pengawal dalam pencapaian sasaran pembangunan, kondisi internalisasi budaya reformasi birokrasi, dukungan kelembagaan, serta dukungan regulasi yang dibutuhkan untuk memastikan terlaksananya peran tersebut dalam koridor ketatakelolaan yang memadai.

##### **1. Budaya Reformasi Birokrasi**

Kementerian PPN/Bappenas telah melaksanakan Program Reformasi Birokrasi sejak tahun 2010. Reformasi Birokrasi yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB) telah mengalami beberapa penyempurnaan khususnya dalam hal metode dan unsur penilaian. Namun demikian, tujuan mendasarnya adalah tetap untuk meningkatkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN), menjaga kualitas tata kelola pemerintah yang bersih dan bebas dari praktek KKN, serta kualitas pelayanan publik. Dalam pelaksanaannya di Kementerian PPN/Bappenas, terdapat sejumlah dinamika yang menunjukkan penguatan internalisasi kaidah-kaidah reformasi birokrasi. Dinamika ini selain karena adanya penyempurnaan kebijakan nasional RB namun juga dikarenakan faktor-faktor internal dan penugasan khusus yang menyebabkan pengendalian terhadap pelaksanaan peran RB semakin signifikan.

Budaya reformasi birokrasi tidak terbentuk dalam waktu singkat karena sasaran utamanya adalah perubahan mind-set atau pola pikir dari seluruh ASN/Pegawai mengenai pentingnya kinerja berbasis profesionalisme dalam rangka memberikan manfaat dan layanan yang berkualitas kepada masyarakat. Dalam lingkup Kementerian PPN/Bappenas, pembentukan budaya ini dilakukan secara terus menerus melalui:

1. Pembahasan langkah-langkah reformasi birokrasi di tingkat pimpinan (Menteri/Sesmen/Inspektur/Deputi/Direktur/Staf Ahli/Kepala Biro/Kepala/ Pusat) sebagai bentuk komitmen pimpinan terhadap penguatan reformasi birokrasi di Kementerian PPN/Bappenas;
2. Sosialisasi Reformasi Birokrasi setiap tahunnya;
3. Pendampingan internalisasi program reformasi birokrasi di unit kerja eselon I/II;
4. Pembentukan Tim RB di Kementerian dan di UKE I;
5. Pembentukan Tim Agen Perubahan di setiap UKE I/II guna mengakselerasi dan melibatkan seluruh unit kerja dalam RB;
6. Pengembangan forum komunikasi bersama untuk membahas RB dalam bentuk klinik konsultasi RB;
7. Koordinasi berkala dengan Kementerian PAN dan RB sebagai pendampingan dalam pelaksanaan RB.

Pola internalisasi kaidah-kaidah reformasi birokrasi tersebut akan dilakukan secara berkelanjutan khususnya untuk mencapai sasaran RB 2020-2024 dalam fokus dan prioritas tertentu.

## **2. Dukungan Penataan Kelembagaan**

Dukungan kelembagaan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Faktor kelembagaan meliputi keterkaitan antara struktur, proses bisnis, pengelolaan sumber daya manusia dan pengelolaan peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya pelayanan publik di bidang perencanaan pembangunan nasional. Penataan kelembagaan telah dilaksanakan secara berkelanjutan dalam kurun waktu tahun 2015-2019.

Dukungan penataan kelembagaan ini dilakukan untuk menanggapi semakin meningkatnya tantangan pembangunan dan penanganan isu-isu strategis yang dikoordinasikan dan beberapa menjadi mandat kepada Kementerian PPN/Bappenas.

**Gambar 11. Tantangan Pembangunan Nasional**



Sumber: Hasil Kajian Kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas, 2019

Terkait dengan tantangan-tantangan pembangunan tersebut maka dilakukan evaluasi kelembagaan untuk mengkaji penguatan dan penataan kelembagaan yang dibutuhkan oleh Kementerian PPN/Bappenas dalam rangka menjalankan tugas mengintegrasikan dan mensinkronkan perencanaan pembangunan nasional. Dinamika lingkungan pembangunan berdampak kepada diperlukannya penyesuaian di aspek-aspek kelembagaan antara lain seperti:

1. Penyesuaian Struktur, Organisasi, dan Tata Kerja (SOTK);
2. Penyesuaian mekanisme kerja menjadi lebih kolaboratif;
3. Penyempurnaan proses bisnis utama dan pendukung hingga terumuskannya SOP strategis dan operasional;

4. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Kementerian PPN/Bappenas;
5. Intensifikasi pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung proses kerja;
6. Integrasi manajemen risiko dalam pengelolaan pelaksanaan program/kegiatan/anggaran; dan
7. Intensifikasi keterbukaan informasi public.

Dengan dilaksanakannya penataan tersebut diharapkan mendukung kelembagaan yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan di lingkup perencanaan pembangunan kepada para pemangku kepentingan Kementerian PPN/Bappenas. Penataan kelembagaan ini ditujukan untuk memperkuat tata kelola dalam koridor pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan nasional yang berlandaskan kaidah-kaidah reformasi birokrasi secara sistematis.

### **3. Dukungan Regulasi**

Dukungan regulasi ditujukan untuk menguatkan landasan perubahan-perubahan peran dalam koridor tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas sebagai lembaga perencana. Dukungan regulasi diarahkan kepada langkah penguatan peran Kementerian PPN/Bappenas dalam melaksanakan amanat UU. NO.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan khususnya Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (SP4N). Regulasi ini telah diturunkan kedalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Proyek Prioritas. Penguatan regulasi ini sejalan dengan tujuan untuk memastikan pelaksanaan tugas dan peran tersebut mampu menghasilkan *output* dan *outcome* dari perencanaan pembangunan dapat diterima langsung dan bermanfaat bagi masyarakat luas melalui pengawalan pencapaian sasaran pembangunan nasional.

## B. ISU-ISU STRATEGIS REFORMASI BIROKRASI

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tidak terlepas dari adanya isu-isu strategis yang mempengaruhi kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang membutuhkan koordinasi dan pengawalan sistematis agar pelaksanaannya tepat sasaran dan efektif. Hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya penugasan-penugasan strategis dan kondisi global serta nasional yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi serta perlunya penguatan implementasi reformasi birokrasi. Adapun beberapa isu strategis yang mempengaruhi implementasi RB karena menjadi penugasan strategis dan mempengaruhi perencanaan pembangunan secara umum adalah terkait dengan arah pembangunan 2020-2024, penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi, pemindahan Ibu Kota Negara, dan transformasi digital.

### 1. Arah Pembangunan 2020-2024

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Visi Presiden dan Wakil Presiden RI yang sekaligus menjadi Visi Pembangunan Nasional adalah:

**“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”**

Visi tersebut dijalankan melalui 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Pelaksanaan arah pembangunan nasional merupakan hasil kolaborasi terpadu antara Pemerintah Pusat yaitu Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Dalam hal ini Kementerian PPN/Bappenas bertugas mengkoordinasikan, mengadministrasikan, mengintegrasikan dan mensinkronkan perencanaan pembangunan sedangkan K/L melakukan perencanaan sektoral berbasis arah pembangunan nasional dan Pemerintah Daerah mengkonsultasikan potensi daerah agar terdapat keselarasan rencana pembangunan daerah dengan pembangunan nasional. Oleh karena itu, tugas Kementerian PPN/Bappenas adalah untuk mengawal dan mendampingi K/L/D dalam rangka memastikan tercapainya sasaran pembangunan nasional.


Berkaitan dengan hal tersebut maka kualitas rencana pembangunan nasional akan dicerminkan dalam bentuk integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah, serta adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Peningkatan kualitas tersebut, harus didukung oleh penguatan kapasitas kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas. Penguatan kapasitas kelembagaan sebagai landasan penguat pelaksanaan tugas dan fungsi serta peran Kementerian PPN/Bappenas dijalankan dengan memastikan bahwa kaidah-kaidah tata kelola dan pemerintahan yang baik dan bersih menjadi koridor utama. Dengan demikian pelayanan dalam bidang perencanaan pembangunan mampu menghasilkan *output* dan *outcome* yang bermanfaat bagi masyarakat luas sejalan dengan arahan Presiden RI dan dengan konsep penerapan prinsip-prinsip reformasi birokrasi.

## **2. Penyederhanaan Struktur dan Kelembagaan Birokrasi**

Kementerian PPN/Bappenas pada tahun 2020 telah melakukan penataan kelembagaan yang pada dasarnya adalah untuk mengefektifkan dan mengefisienkan pelaksanaan tugas

dan fungsi lembaga khususnya untuk dapat menjalankan penguatan peran dan fungsi sebagai integrator perencanaan pembangunan. Struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) ditetapkan dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No.14 Tahun 2020 tentang SOTK Kementerian PPN/Bappenas sebagai berikut:

Gambar 12. Struktur yang berlaku di Kementerian PPN/Bappenas sebelum Penyederhanaan Birokrasi




Sumber: Bappenas, Data diolah, 2020

Selain itu telah dilaksanakan penyederhanaan birokrasi sesuai dengan arahan Presiden RI yaitu dengan penyederhaan struktur birokrasi menjadi dua jenjang yang dijabat oleh Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama. Tujuan penyederhanaan birokrasi adalah untuk mengefektifkan dan mengefisienkan proses pelayanan kepada masyarakat sehingga manfaat dapat diterima lebih cepat dan berdampak kepada pembangunan secara nyata.


Penataan kelembagaan juga menjadi salah satu kunci reformasi birokrasi dengan memangkas jenjang birokrasi dan menuju kepada organisasi yang ramping dan adaptif. Sejalan dengan PP No.68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, yang salah satunya mengamanatkan agar struktur organisasi kementerian mengutamakan kelompok jabatan fungsional, Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan penyetaraan jabatan khususnya Pejabat Es III dan pejabat Es IV. Penyetaraan tersebut yaitu menyetarakan jabatan administrator di unit kerja sektoral/kedeputian menjadi Jabatan Fungsional Perencana (JFP) dan jabatan administrator serta pengawas di lingkup Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas serta inspektorat menjadi Jabatan Fungsional Tertentu yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Gambar 13. Struktur yang berlaku di Kementerian PPN/Bappenas sebelum Penyederhanaan Birokrasi



Sumber: Bappenas diolah, 2020

Gambar 14. Struktur yang berlaku di Kementerian PPN/Bappenas sesudah Penyederhanaan Birokrasi



Sumber: Bappenas diolah, 2020

Untuk mendukung pola kerja berbasis keahlian/fungsional dan berbasis *team-based* tersebut agar dapat secara *agile* dan fleksibel dalam pelaksanaannya maka pada tahun 2020 Kementerian PPN/Bappenas menerapkan mekanisme kerja *Integrated Digital Workspace (IDW)* dan *Smart Office* untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas kinerja pegawai di Kementerian PPN/Bappenas.

### 3. Pemindahan Ibu Kota Negara

Salah satu arahan dan kebijakan Presiden Republik Indonesia adalah untuk melakukan pengkajian dan persiapan pemindahan Ibu Kota Negara. Tugas ini dimandatkan kepada Kementerian PPN/Bappenas. Kementerian PPN/Bappenas bertugas melakukan analisis awal mengenai potensi lokasi yang memenuhi kriteria IKN baru dari aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, keamanan, dan kebencanaan dengan kementerian/lembaga, para ahli di bidang masing-masing, dan pemerintah daerah. Dalam proses persiapan pemindahan IKN, Kementerian PPN/Bappenas juga bertugas mengawal agar pemindahan IKN berjalan dengan baik dan memberi dampak positif bagi masyarakat sekitar IKN dan

Indonesia, termasuk menyiapkan berdirinya Badan Otorita yang akan menjadi pengelola IKN.

Dalam rangka persiapan tersebut, Kementerian PPN/Bappenas tergabung dalam Tim Koordinasi Strategis Persiapan Pemindahan Ibu Kota Negara yang terdiri dari 9 kelompok kerja beranggotakan seluruh Kementerian/Lembaga terkait dengan koordinasi Kementerian PPN/Bappenas. Seluruh kajian kemudian dikonsolidasikan dan diintegrasikan dengan masukan dari Kementerian/Lembaga, akademisi, pakar dan tenaga ahli, serta masyarakat dan Pemerintah Daerah melalui berbagai forum diskusi.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu disiapkan rencana yang terintegrasi antara pemindahan Ibu Kota Negara dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, meliputi transformasi kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, sistem dan prosedur kerja ASN, akuntabilitas dan pengawasan atas kinerja ASN serta pelayanan publik.

#### **4. Transformasi Digital**

Transformasi digital merupakan salah satu tantangan dan telah mempengaruhi tata kelola pemerintahan secara langsung maupun tidak langsung. Pesatnya perkembangan teknologi berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi, khususnya teknologi digital. Pandemi Covid-19 merubah tren perkembangan teknologi digital menjadi lebih cepat dari yang diperkirakan. Dalam hal ini kementerian/lembaga/pemerintah daerah harus melakukan transformasi digital melalui pelaksanaan tata kelola SPBE yang terpadu dalam rangka mendukung transformasi proses bisnis pemerintahan untuk mewujudkan layanan mandiri, layanan bergerak dan layanan cerdas yang fleksibel dan tanpa batas.

Sesuai mandat dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Kementerian PPN/Bappenas akan berkontribusi dalam pengembangan Arsitektur SPBE Nasional terutama dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu secara nasional. Salah satu produk yang

harus disusun adalah langkah-langkah untuk mengintegrasikan Perencanaan, Penganggaran dan Pengadaan Barang Jasa (PBJ) Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja, Pemantauan dan Evaluasi, Integrasi Data dan Pengelolaan Portal Data Nasional.

SPBE diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik. Beberapa contoh perkembangan yang telah dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas dalam lingkup SPBE dan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan skema IDW untuk mendukung pola kerja *flexiwork* yang menjadi contoh mekanisme bekerja dalam masa pandemic Covid-19;
2. Pemanfaatan aplikasi KRISNA untuk mengintegrasikan layanan perencanaan dan penganggaran;
3. Pemanfaatan aplikasi E-Monev untuk mendukung pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan;
4. Penggunaan dan pemanfaatan aplikasi digital untuk memperkuat pemahaman data dan perencanaan di tingkat Kabupaten/Kota;
5. Inisiasi Digitalisasi Monograf Desa, untuk memperkuat pengelolaan informasi dan pemutakhiran data kemiskinan di tingkat desa/kelurahan;
6. Inisiasi Sistem Informasi Lansia (SILANI) dan platform digitalnya untuk mendukung layanan lansia terintegrasi dan mengurangi kontak fisik yang beresiko untuk lansia;
7. Pemanfaatan teknologi informasi untuk mengefektifkan pelaksanaan tata laksana internal, pengukuran kinerja organisasi dan individu, pengelolaan anggaran internal, dan penataan regulasi.

## BAB IV

### SASARAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN RB

#### A. ARAH DAN KEBIJAKAN STRATEGIS KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS 2020-2024

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian PPN/Bappenas ditujukan untuk memastikan bahwa pengawalan unit kerja dalam mendampingi mitra kerja Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D) menerapkan kaidah-kaidah reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, untuk memampukan K/L/D dalam menginisiasi langkah-langkah *reform* dalam penyusunan perencanaan di sektornya. Reformasi birokrasi dilaksanakan untuk menjadi koridor ketatalaksanaan tersebut dan sejalan dengan Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024. Dengan demikian, perumusan Roadmap RB tidak terlepas dari kerangka arah, kebijakan, dan sasaran strategis dalam Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024.

Kualitas rencana pembangunan nasional dicerminkan dalam bentuk integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah, serta adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Peningkatan kualitas tersebut, harus didukung oleh penguatan kapasitas kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas. Oleh karena itu, mewujudkan Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, maka Visi Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024 adalah:

**“Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas dan kredibel  
untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan  
Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024, Kementerian PPN/Bappenas akan menghasilkan Perencanaan Pembangunan Nasional yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Proses pengawalan penyelenggaraan pembangunan nasional tersebut dilakukan dengan menerapkan kaidah-kaidah tata kelola pemerintahan yang baik dalam kerangka reformasi birokrasi yang dijabarkan dalam *Roadmap* RB. Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden selanjutnya diturunkan menjadi dasar dalam Renstra Kementerian PPN/Bappenas dan Roadmap RB Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024 sebagaimana dijelaskan berikutnya.

### **1. Misi Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024**

Misi Kementerian PPN/Bappenas tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- Misi-1 :** Menyelenggarakan perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian kemajuan dan kesejahteraan bangsa.
- Misi-2 :** Memperkuat kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien.

### **2. Tujuan Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024**

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, Kementerian PPN/Bappenas menetapkan 3 (tiga) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut:

**Misi-1 :**

- **Tujuan-1 :** Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia.
- **Tujuan-2 :** Mewujudkan daya tanggap dan model inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

**Misi-2 :**

- **Tujuan-3 :** Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien.

### 3. Sasaran Strategis

Untuk mencapai Visi dan Misi serta Tujuan dari Kementerian PPN/Bappenas di tahun 2020-2024, terdapat 4 (empat) Sasaran Strategis yang telah dirumuskan yaitu:

#### Tujuan - 1 :

- **Sasaran Strategis 1:** Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional.
- **Sasaran Strategis 2:** Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional.

#### Tujuan - 2 :

- **Sasaran Strategis 3:** Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner.

#### Tujuan - 3 :

- **Sasaran Strategis 4:** Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM.

### 4. Arah Kebijakan Kementerian PPN/Bappenas

Dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan Kementerian PPN/Bappenas serta mendukung pembangunan nasional berjalan dengan baik maka dirumuskan arah kebijakan dan strategi Kementerian PPN/Bappenas. Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024 mencakup 5 (lima) arah kebijakan yang dikategorikan berdasar hubungan antara tugas dan fungsi dari Kementerian PPN/ Bappenas dengan kerangka kinerja yang ditetapkan sebelumnya. Keempat arah kebijakan tersebut adalah:

#### a) **Menyusun perencanaan yang inovatif dan inklusif berbasis bukti (*evidence based planning*).**

Perencanaan inovatif yang akan dikembangkan bertujuan pada pengembangan sistem yang telah ada dan memungkinkan mengubahnya serta menghasilkan hal baru dalam skala besar agar tujuan yang ditetapkan dapat tercapai. Sementara, inklusif adalah untuk memastikan bahwa proses perencanaan pembangunan yang dilakukan

pemerintah telah mempertimbangkan kebutuhan dan memberikan akses partisipasi kepada publik.

Perencanaan berbasis bukti (*evidence based planning*) yang akan dikembangkan merupakan pendekatan proses perencanaan dengan memprioritaskan intervensi yang terbukti efektif berdasar data dan informasi yang valid serta hasil studi ilmiah, mengidentifikasi hambatan dan membuat strategi peningkatan pencapaian pembangunan nasional sesuai dengan kondisi wilayah serta memperkirakan biaya dan dampak. Selain itu, Kementerian PPN/Bappenas juga akan mendorong proses perencanaan di K/L, Provinsi, Kab/Kota, Desa/Kelurahan agar juga dilakukan berdasarkan bukti, kajian, evaluasi, dan data terkini.

**b) Memastikan terlaksananya rencana pembangunan nasional secara efektif dan efisien melalui pengendalian proses pembangunan.**

Kementerian PPN/Bappenas akan berperan melakukan pengendalian untuk dapat memastikan rencana yang telah disusun dapat terimplementasi dalam program/kegiatan K/L dan mengacu pada Dokumen Perencanaan 5 Tahunan RPJMN 2020-2025. Upaya pengendalian dilakukan secara berkala sebagaimana tertuang dalam PP No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

**c) Mendorong Kementerian PPN/Bappenas dalam percepatan pelaksanaan pembangunan nasional.**

Tujuannya adalah untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan itu sendiri. Selain itu, guna mendukung proses perencanaan, percepatan pelaksanaan dan pengendalian pembangunan tersebut, Kementerian PPN/Bappenas juga berperan serta dalam meningkatkan kapasitas K/L/D yang terlibat secara langsung dalam pembangunan agar memiliki kemampuan untuk menyusun rekomendasi kebijakan inovasi dan percepatan pembangunan.

**d) Meningkatkan kualitas pengelolaan Prioritas Nasional khususnya yang menjadi mandat Kementerian PPN/Bappenas**

Kementerian PPN/Bappenas mendapatkan mandat untuk melaksanakan Prioritas Nasional dalam Agenda 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, khususnya Proyek Prioritas Pengembangan 16 Destinasi Pariwisata Geopark; dan dalam Agenda 7: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, khususnya pada: (1) Kegiatan Prioritas Penguatan Kerja Sama Pembangunan Internasional mengenai Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST), dan (2) Proyek Prioritas Penguatan Perencanaan dan Penganggaran.

**e) Meningkatkan kinerja Kementerian PPN/Bappenas sebagai lembaga perencanaan pembangunan yang berkualitas dan kredibel.**

Peningkatan kualitas kinerja dukungan manajemen yang dilakukan pada periode ini diprioritaskan untuk menjadikan Kementerian PPN/Bappenas sebagai acuan K/L/D dalam melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan di Indonesia. Untuk dapat mewujudkan perencanaan yang inovatif dan inklusif berbasis bukti (*evidence based planning*), maka perlu diperkuat kapasitas institusi perencana baik di pusat maupun daerah melalui program pendidikan dan pelatihan perencanaan, pembinaan Jabatan Fungsional Perencana (JFP), pertukaran informasi perencanaan dengan mengoptimalkan teknologi daring dan platform daring.

## 5. Strategi Kementerian PPN/Bappenas

### a) Strategi untuk Perencanaan yang inovatif dan inklusif berbasis bukti, meliputi:

- 1) Proses penyusunan rencana pembangunan (RKP, RPJMN, dan RPJP) harus didasarkan pada hasil evaluasi atau kajian ilmiah yang terbukti dan mempertimbangkan Visi Indonesia 2045.
- 2) Menjaga dan menjamin konsistensi perencanaan pembangunan terhadap pencapaian Visi Misi Presiden dan Prioritas Nasional melalui peran sebagai *Clearing House*.
- 3) Menjaga keselarasan perencanaan jangka menengah dan tahunan baik terhadap prioritas nasional, sektoral (K/L), maupun kewilayahan.
- 4) Melaksanakan kajian strategis (*major project*, inovasi pembangunan) untuk menyiapkan bahan perencanaan dan evaluasi pelaksanaan
- 5) Mengembangkan model investasi publik dan portofolio pembiayaan pembangunan melalui skema *creative financing* dan *delivery mechanism*.
- 6) Optimalisasi sistem informasi yang kredibel dalam mendukung digitalisasi perencanaan pembangunan.
- 7) Meningkatkan penerapan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial (THIS) dalam proses perencanaan, pendanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan.
- 8) Memastikan keselarasan antara sasaran dan target Renja K/L dan RKA K/L terhadap sasaran dan target Prioritas Nasional melalui penelaahan yang didukung oleh kelengkapan dokumen kesiapan pelaksanaan proyek, dan terhadap sasaran/target pembangunan sektor nasional.
- 9) Mempertimbangkan tantangan-tantangan terutama kesiapsiagaan terhadap bencana alam dan non-alam, keberlanjutan lingkungan hidup, revolusi industri 4.0, dan ekonomi digital.
- 10) Melaksanakan koordinasi perencanaan pemindahan ibu kota negara
- 11) Memprioritaskan pemulihan kondisi sosial dan ekonomi pasca pandemi penyakit menular, termasuk menyusun Road Map Transformasi Ekonomi Nasional Pasca COVID-19, melalui revitalisasi sistem kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan pangan, dan kesiapsiagaan menghadapi bencana.

- 12) Meningkatkan koordinasi dan penggunaan Satu Data Indonesia dalam proses perencanaan pembangunan nasional untuk keseragaman data sebagai dasar pengambilan kebijakan.
- 13) Meningkatkan koordinasi pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- 14) Membuka ruang dialog publik untuk menyampaikan isu-isu permasalahan pembangunan dan penyusunan kebijakan yang inklusif dengan memaksimalkan pemanfaatan media sosial.
- 15) Meningkatkan kompetensi perencana di Indonesia yang sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan.
- 16) Melaksanakan koordinasi dengan *stakeholder* (pemangku kepentingan) dalam rangka membangun sinkronisasi perencanaan dan penganggaran.
- 17) Melaksanakan koordinasi strategis pembangunan dalam hal perencanaan dan penganggaran serta dukungan fungsi dengan kementerian yang membidangi aparatur negara dan kementerian yang membidangi keuangan negara dalam rangka akuntabilitas perencanaan dan penganggaran.
- 18) Melaksanakan koordinasi strategis di bidang data dan hasil penelitian pembangunan dengan kementerian/lembaga yang membidangi pusat data statistik, penelitian pembangunan, dan audit pembangunan.
- 19) Melaksanakan kaidah-kaidah ketatakelolaan pemerintah yang baik (*good governance*) dalam penyusunan perencanaan pembangunan.

**b) Strategi untuk memastikan terlaksananya rencana pembangunan nasional secara efektif dan efisien melalui pengendalian proses pembangunan, meliputi:**

- 1) Peningkatan kualitas penyampaian hasil pemantauan dan evaluasi yang bernilai guna tinggi.
- 2) Optimalisasi sistem informasi yang ideal dalam menghasilkan pemantauan dan evaluasi yang efektif dan efisien.
- 3) Pengendalian atas pelaksanaan Prioritas Nasional, Proyek Prioritas dan Kegiatan Prioritas dalam RKP.
- 4) Melaksanakan koordinasi dan kolaborasi dengan *stakeholder* dalam pengendalian proses pembangunan.
- 5) Mengawal pelaksanaan *Major Projects*, melalui fungsi *Clearing House* akan berperan memastikan terlaksananya Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) 2020-2024 sesuai target.

- 6) Pelaksanaan proses perencanaan dan penganggaran yang berbasis prinsip “*Money Follow Program*”.

**c) Strategi untuk mendorong Kementerian PPN/Bappenas dalam percepatan pelaksanaan pembangunan nasional, meliputi:**

- 1) Menyelenggarakan percepatan pembangunan dan revitalisasi kualitas pembangunan berkelanjutan melalui proyek percontohan (*piloting*) inovasi pembangunan, melalui kerja sama pembangunan dengan K/L/D, aktor non-pemerintah, dan mitra pembangunan.
- 2) Optimalisasi fungsi *think-tank* Kementerian PPN/Bappenas dalam menghasilkan perencanaan yang inovatif dan visioner.
- 3) Melakukan penyiapan sarana dan prasarana kelembagaan (regulasi, anggaran, mekanisme koordinasi dan kapasitas SDM) untuk pelaksanaan kebijakan pembangunan oleh K/L dan pemangku kepentingan.
- 4) Melaksanakan koordinasi dan kolaborasi dengan *stakeholder* dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan strategis.
- 5) Melaksanakan penugasan khusus diantaranya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDG's*), Sistem Pendidikan dan Pelatihan Vokasional (*Technical and Vocational Education and Training /TVET*), Rencana Induk Penyandang Disabilitas dan Stunting.
- 6) Melaksanakan telaah isu-isu tematik untuk bahan penyusunan kebijakan strategis pemerintah.
- 7) Menjadi motor penggerak atau inisiator pembangunan yang adaptif terhadap perubahan dinamis baik di tingkat nasional maupun global.
- 8) Menyelenggarakan program Pendidikan dan Pelatihan, Pembinaan, dan Fasilitasi Jabatan Fungsional Perencana untuk meningkatkan kompetensi dan daya tanggap terhadap tantangan inovasi dan percepatan pembangunan.

**d) Strategi untuk Pengelolaan Prioritas Nasional, meliputi:**

Untuk pelaksanaan pengelolaan Prioritas Nasional yang menjadi mandat Kementerian PPN/Bappenas khususnya contohnya yang berkaitan dengan proyek koordinasi strategis pengembangan *geopark* berbasis tujuan pembangunan berkelanjutan/*sustainable development goals* (TPB/SDGs), strategi yang dilaksanakan adalah:

- 1) Melakukan Koordinasi multipihak dengan melibatkan kolaborasi berbagai *stakeholders* di tingkat pusat dan di daerah.
- 2) Melaksanakan *Focus Group Discussion (FGD)* dalam rangka mencari solusi dari isu-isu dalam pengembangan Geopark yang ada di daerah hingga isu global.
- 3) Menyusun kajian model kelembagaan dan pola pendanaan.
- 4) membentuk lembaga pendanaan pengembangan *Geopark*.
- 5) penyusunan *pipeline* pengembangan *Geopark-Geopark* di Indonesia.
- 6) Lokakarya penyusunan Rencana Induk Pengembangan *Geopark* dan penyusunan *dossier*.

Untuk pelaksanaan proyek Knowledge Sharing Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST), strategi yang dilaksanakan adalah:

- 1) Menjadi fasilitator bagi kementerian/lembaga dan aktor non-pemerintah dalam melakukan kerja sama pembangunan internasional dengan negaranegara berkembang.
- 2) Melaksanakan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Kolaborasi didorong untuk meningkatkan peran kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN, swasta, filantropi, CSOs, akademisi, dan mitra pembangunan.
- 3) Mewujudkan pelaksanaan kerja sama pembangunan yang inklusif melalui instrumen Kemitraan Multi-Pihak (KMP) untuk percepatan pencapaian TPB/SDGs.
- 4) Mengambil peran sebagai focal point program Reverse Linkage sesuai MoU yang telah ditandatangani antara Menteri PPN/Kepala Bappenas dengan Presiden Islamic Development Bank (IsDB).

Untuk pelaksanaan proyek Penguatan Perencanaan dan Penganggaran, strategi yang dilaksanakan adalah:

- 1) Memperkuat sistem perencanaan dan penganggaran pemerintah pusat.
  - menyusun roadmap integrasi perencanaan dan penganggaran pemerintah pusat;
  - menyepakati proses bisnis perencanaan dan penganggaran yang akan dituangkan dalam peraturan perencanaan dan penganggaran;
  - melakukan assesment terhadap sistem informasi perencanaan dan penganggaran;
  - menyusun dan melakukan standarisasi Bagan Akun Standar (BAS).
- 2) Meperkuat sistem perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah.

- menyusun roadmap integrasi perencanaan dan penganggaran pemerintah pusat;
  - menyusun standarisasi Bagan Akun Standar (BAS) Daerah;
  - melakukan pemetaan dan assessment sistem informasi yang saat ini ada;
  - menyepakati proses bisnis;
  - integrasi internal pemerintah daerah;
  - integrasi antar Kabupaten-Kota dan Provinsi;
  - integrasi antara Desa dengan Kabupaten/Kota.
- 3) Meningkatkan integrasi sistem perencanaan dan penganggaran pusat dan daerah.
- menyepakati proses bisnis antara perencanaan dan penganggaran pusat dengan perencanaan dan penganggaran daerah serta harmonisasi peraturan di tingkat pusat dan daerah;
  - sinkronisasi BAS Pusat dan BAS Daerah;
  - menyepakati metadata di tingkat pusat dan daerah;
  - melakukan integrasi sistem perencanaan dan penganggaran antara pusat dengan daerah setelah proses integrasi di tingkat daerah selesai dilakukan.

**e) Strategi untuk meningkatkan kinerja Kementerian PPN/Bappenas sebagai lembaga perencanaan pembangunan yang Berintegritas, Visioner, dan Unggul, meliputi:**

- 1) Meningkatkan pelayanan dukungan pengelolaan SDM, tatalaksana, dan dukungan manajemen lainnya terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.
- 2) Meningkatkan pelayanan pengadaan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
- 3) Melakukan penguatan pengawasan internal dalam rangka menjaga akuntabilitas kinerja aparatur.
- 4) Meningkatkan produktivitas kerja dan pencapaian kinerja organisasi dan individu yang didukung oleh sistem kerja *Integrated Digital Workspace* dan *Smart Office*.
- 5) Meningkatkan quality assurance (QA) perencanaan pembangunan melalui trusted advisory inspektorat.
- 6) Meningkatkan kualitas kinerja perencanaan pembangunan melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi

## **B. SASARAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN RB KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS 2020-2024**

### **I. PENJABARAN SASARAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN RB**

Berdasarkan penjabaran arah, strategi dan kebijakan Kementerian PPN/Bapenas yang tercantum dalam Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024, maka dirumuskan sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi pelaksanaan RB di Kementerian PPN/Bappenas. Penjabaran ini secara hierarkis diturunkan secara berjenjang dari visi, misi, dan tujuan Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024 sebab pelaksanaan RB pada dasarnya menjadi penguat pelaksanaan tatakelola pencapaian visi, misi, dan tujuan tersebut. Untuk itu, dapat diturunkan keterkaitan penjabaran sasaran strategis, arah dan kebijakan RB yang dimaksud dengan mengacu kepada:

- Misi 2 yaitu *Menguatkan kapasitas kelembagaan perencana pembangunan yang efektif dan efisien.*
- Tujuan 3 yaitu *Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien.*
- Sasaran Strategis 4 dari tujuan 3 yaitu *Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM.*
- Arah kebijakan 5 yaitu *Meningkatkan kinerja Kementerian PPN/Bappenas sebagai lembaga perencanaan pembangunan yang berkualitas dan kredibel.*
- Strategi pelaksanaan 5 yaitu *Meningkatkan kualitas kinerja perencanaan pembangunan melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi*

Rangkaian penjabaran berjenjang tersebut dirumuskan menjadi tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi pelaksanaan RB yang dikaitkan dengan rencana aksi setiap area perubahan RB. Selain, diturunkan dari Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas maka perumusan strategi RB diturunkan mengikuti tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan RB Nasional seperti tertuang dalam Roadmap RB Nasional 2020-2024. Kementerian PPN/Bappenas memiliki peran dalam pencapaian sasaran RB Nasional RB 2020-2024. Kerangka keterkaitan antara sasaran strategis, arah, dan

kebijakan RB tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 4 Keterkaitan Tujuan, Sasaran RB dengan Strategi RB 2020-2024**

| Tujuan RB Bappenas   | Sasaran Strategis RB Bappenas   | Arah Kebijakan RB Bappenas   | Strategi Pelaksanaan RB   |                                     |                        | Ukuran Keberhasilan |  |
|--|---|--|---|-------------------------------------|------------------------|---------------------|--|
|  |   |  | Bappenas  | Nasional                            |                        |                     |  |
|  |   |  |   | Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel | Birokrasi yang Kapabel |                     | Pelayanan Publik yang Prima  |
| Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien. | Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM. | Meningkatkan kinerja Kementerian PPN/Bappenas sebagai lembaga perencanaan pembangunan yang berkualitas dan kredibel. | <b>1. Manajemen Perubahan</b> akan dilakukan melalui bentuk arah kebijakan dan sasaran RB lima tahunan yang akan dijabarkan menjadi rencana kerja atau rencana aksi setiap tahunnya dan perumusan <i>Quick Win</i> strategis.   | ✓                                   | ✓                      | ✓                   | Sasaran Reformasi Birokrasi disesuaikan dengan sasaran pembangunan sub sektor aparatur negara, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang Sasaran Reformasi Birokrasi disesuaikan dengan sasaran pembangunan sub sektor aparatur negara, sebagaimana dituangkan dalam |
|  |   |  | <b>2. Deregulasi Kebijakan</b> akan dilaksanakan dengan harmonisasi peraturan perundang-undangan di Kementerian PPN/Bappenas dalam rangka menghindari tumpang tindih dan identifikasi peraturan perundang-undangan yang tidak berlaku dan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi serta penyempurnaan lanjutan yang dibutuhkan                               |                                     | ✓                      |                     |  |
|  |   |  | <b>3. Penataan Organisasi</b> akan dilakukan melalui pelaksanaan evaluasi kelembagaan untuk mengetahui kelayakan struktur, organisasi dan tata kerja (SOTK) dalam mendukung peran, tugas, dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas   | ✓                                   | ✓                      | ✓                   |  |
|  |   |  | <b>4. Penataan Tata Laksana</b> akan dilakukan melalui perumusan dan penyempurnaan proses bisnis atau peta tata laksana dan SOP strategis Kementerian PPN/Bappenas, khususnya untuk pelaksanaan clearing house program, penguatan implementasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) yang meliputi penyediaan kebijakan pengelolaan pengetahuan internal dan | ✓                                   | ✓                      | ✓                   |  |

| Tujuan RB Bappenas | Sasaran Strategis RB Bappenas | Arah Kebijakan RB Bappenas | Strategi Pelaksanaan RB   |                                     |                        | Ukuran Keberhasilan |   |
|--------------------|-------------------------------|----------------------------|---|-------------------------------------|------------------------|---------------------|---|
|                    |                               |                            | Bappenas  | Nasional                            |                        |                     |   |
|                    |                               |                            |   | Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel | Birokrasi yang Kapabel |                     | Pelayanan Publik yang Prima   |
|                    |                               |                            | dukungan TIK terhadap pelaksanaan IDW-SO  |                                     |                        |                     | Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang juga akan digunakan sebagai sasaran Reformasi Birokrasi. |
|                    |                               |                            | <b>5. Penguatan Manajemen SDM</b> akan dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kualitas kebijakan pengelolaan dan pengembangan SDM, peningkatan kualitas perencanaan pengadaan SDM yang sesuai kualifikasi dan kompetensi berbasis analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan yang sesuai dan pengembangan SDM melalui pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang mendukung pelaksanaan peran-peran baru Kementerian PPN/Bappenas                  | ✓                                   | ✓                      | ✓                   | Terdapat tiga sasaran Reformasi Birokrasi, yaitu:   |
|                    |                               |                            | <b>6. Penguatan Pengawasan</b> akan ditujukan untuk melanjutkan peningkatan pelaksanaan kegiatan pencegahan gratifikasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah melalui salah satunya pemutakhiran risiko (SPIP), penguatan Zona Integritas (ZI), pengelolaan Whistle Blowing System (WBS) dan pengaduan masyarakat, peningkatan kualitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), peningkatan kualitas dan maturitas kapabilitas unit pengawas intern pemerintah | ✓                                   | ✓                      | ✓                   | 1. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel;<br>2. Birokrasi yang Kapabel;<br>3. Pelayanan Publik yang Prima.  |
|                    |                               |                            | <b>7. Penguatan Akuntabilitas</b> akan dilaksanakan melalui pemantapan perencanaan kinerja, penjabaran kinerja organisasi dan individu,   | ✓                                   | ✓                      | ✓                   | Ketiga sasaran Reformasi Birokrasi tersebut diyakini merupakan pengungkit   |

| Tujuan RB Bappenas | Sasaran Strategis RB Bappenas | Arah Kebijakan RB Bappenas | Strategi Pelaksanaan RB  |                                     |                         | Ukuran Keberhasilan |   |
|--------------------|-------------------------------|----------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|---|
|                    |                               |                            | Bappenas   | Nasional                            |                         |                     |   |
|                    |                               |                            |  | Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel | Birokrasi yang Kapa bel |                     | Pelayanan Publik yang Prima   |
|                    |                               |                            | pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilaksanakan di seluruh jenjang organisasi   |                                     |                         |                     | utama dari pencapaian tujuan dan berbagai indikatornya. Selain itu penetapan ketiga sasaran di atas juga mempertimbangkan keberlanjutan dari sasaran Reformasi Birokrasi periode sebelumnya dengan memperhatikan lingkungan strategis pemerintah. |
|                    |                               |                            | <b>8. Penguatan Pelayanan Publik</b> akan diantaranya melalui peningkatan kualitas pengelolaan layanan karyasiswa, pembinaan, pendidikan, dan pelatihan para pejabat fungsional perencana di seluruh Kementerian/Lembaga/Daerah serta peningkatan akses dan keterbukaan informasi publik. Selain itu, guna meningkatkan kualitas pelayanan publik maka penyelenggaraan pelayanan publik akan memanfaatkan sistem teknologi dan informasi dalam rangka pelaksanaan inovasi di bidang pelayanan publik yang diharapkan dapat mendukung pula pemberian layanan di bidang perencanaan pembangunan. |                                     |                         | ✓                   |   |

Kementerian PPN/Bappenas dalam Roadmap RB Nasional memiliki peran yang dicantumkan dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap RB Nasional 2020-2024. Kontribusi peran Kementerian PPN/Bappenas dalam RB Nasional yaitu terkait perannya menjalankan *celaring house* perencanaan pembangunan melalui pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional.pembangunan. Hal ini dilakukan dalam bentuk pengawalan keselarasan perencanaan pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh K/L/D. Pengawalan ini diantaranya dilakukan dalam bentuk pengawalan Renja K/L untuk

memastikan perencanaan pembangunan yang disusun selaras dengan sasaran dan prioritas pembangunan yang terdapat dalam RPJP, RPJMN, dan RKP melalui pemetaan sasaran, indikator, dan target Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP) dan Proyek Prioritas (Proprio). Pengawasan ini dilaksanakan dalam beberapa contoh kegiatan seperti:

- a. Memastikan perencanaan berbasis kinerja
- b. Memastikan program-program yang direncanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan nasional
- c. Menjamin keterhubungan tujuan, sasaran, dan program pembangunan antar berbagai sektor
- d. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses perencanaan dan penganggaran (*e-planning* dan *e-budgeting*)


Dalam rangka mengidentifikasi pemanfaatan/dampak hasil dari pengawasan keselarasan tersebut maka mulai tahun 2020 Kementerian PPN/Bappenas telah mengembangkan Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN). Indeks ini merupakan penilaian komposit dari hasil pengukuran keselarasan perencanaan pembangunan nasional yaitu antara RPJM dan RKP dengan Renja K/L dan Renstra K/L. Komponen penilaian adalah sebagai berikut:

- Integrasi Perencanaan Pembangunan Pusat  
Definisi: Bauran program/kegiatan/proyek K/L untuk mencapai sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP baik antar waktu, antarruang, antar fungsi.  
Diukur dengan melihat:
  - Persentase Keselarasan sasaran program RKP dengan sasaran RPJMN.
  - Persentase Keselarasan sasaran program Renja K/L dengan sasaran PN, PP, KP, Proyek Prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP (disamping untuk mengukur indeks kinerja Perencanaan Kementerian PPN/ Bappenas, juga untuk mengukur Indeks Kinerja Perencanaan K/L).
  - Persentase Keselarasan sasaran program Renstra K/L dengan sasaran RPJMN (untuk mengukur Indeks Kinerja Perencanaan K/L)

- Persentase Keselarasan sasaran program Renja K/L dengan sasaran Renstra K/L *(untuk mengukur Indeks Kinerja Perencanaan K/L)*.
- Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pusat  
Definisi: Keterpaduan dukungan anggaran K/L untuk mencapai sasaran PN,PP, KP, proyek prioritas dalam RKP baik antar waktu, antarruang, antar fungsi.  
Diukur dengan melihat:
  - Persentase kegiatan prioritas (proyek prioritas) pada Renja K/L yang masuk dalam RKA K/L berbasis pada pencapaian sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP.
- Sinergi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah  
Definisi: Keterpaduan dukungan daerah terhadap pencapaian sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas dalam RKP, serta Keselarasan KEM Daerah dengan KEM Nasional.  
Diukur dengan melihat:
  - Persentase kegiatan prioritas (proyek prioritas) yang dibiayai APBD untuk mendukung pencapaian sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas dalam RKP.
  - Persentase jumlah provinsi yang Kerangka Ekonomi Makronya (pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, IPM, rasio gini) selaras dengan KEM nasional.

Berdasarkan mandat yang diberikan kepada Kementerian PPN/Bappenas dalam Roadmap RB Nasional tersebut, maka hal ini sejalan dengan upaya-upaya penguatan peran dan langkah reform yang saat ini sedang dikembangkan oleh Kementerian PPN/Bappenas dalam kerangka roadmap dan rencana aksi RB secara terintegrasi dan tidak secara parsial di area masing-masing. Hal ini sebagaimana terlihat dalam gambar di bawah ini.

Gambar 15. Keterkaitan Area Perubahan RB



Sumber: Bappenas diolah, 2020

Gambar tersebut menunjukkan bahwasannya seluruh *reform* direncanakan dan dikelola dalam area manajemen perubahan. Perencanaan perubahan dikelola oleh Tim RB dan diakselerasi oleh Tim Agen Perubahan serta mendapatkan arahan dan komitmen dari pimpinan. Sedangkan area *reform* meliputi penataan di bidang manajemen kinerja, proses bisnis, struktur kelembagaan, dan SDM menjadi *core* utama langkah penguatan RB di setiap jenjang organisasi. Pelaksanaannya akan dikawal melalui penataan kerangka regulasi/peraturan perundang-undangan dan dikendalikan melalui program pengawasan secara berjenjang dimulai dari tingkat unit kerja hingga tingkat kementerian. Hal ini dilakukan guna memastikan bahwa pelayanan publik memiliki kualitas pelayanan yang tinggi. Khususnya pelayanan di bidang perencanaan pembangunan.

## II. QUICK WIN

Strategi pelaksanaan RB Kementerian PPN/Bappenas akan difokuskan kepada percepatan *reform* melalui program/kegiatan unggulan (*quick win*) yang mendasari perubahan tersebut dalam kerangka RB dan dijabarkan ke dalam rencana aksi tahunan di setiap area perubahan. Kerangka dasar utama yang menjadi tujuan reform adalah upaya mengefektifkan pelaksanaan PP 17/2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (SP4N). Implikasi dari penerapan PP tersebut adalah penguatan pendekatan Tematis, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS) dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran yang berdasarkan konsep *money follow program*.

Beberapa hal yang menjadi program unggulan RB (*Quick Win*) yang sekaligus menjadi kerangka *reform* 2020-2024 berkaitan dengan tujuan untuk memastikan pelaksanaan PP 17/2017 tersebut adalah sebagai berikut:

### a) Penyederhanaan Birokrasi

Pada tahun 2019 terdapat kebijakan penyederhanaan birokrasi yang diarahkan oleh Presiden RI untuk diterapkan di seluruh instansi pemerintah. Penyederhanaan birokrasi yang dimaksud berupa pengalihan atau penyetaraan pejabat administrator (Eselon III) dan pejabat pengawas (Eselon IV) menjadi pejabat fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Diharapkan selanjutnya Kementerian PPN/Bappenas berperan menjadi organisasi berbasis keahlian dan profesional di bidangnya.

### b) Penerapan Sistem Kerja Berbasis Digital Terintegrasi (*Integrated Digital Workspace*)

Penerapan Sistem Kerja Berbasis Digital Terintegrasi telah diinisiasi oleh Kementerian PPN/Bappenas pada akhir tahun 2019. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektifitas dan produktivitas kerja seluruh pegawai. Inisiatif

ini guna mendukung mekanisme kerja setelah diterapkannya kebijakan penyederhanaan birokrasi khususnya dalam skema *team work*. Dalam skema *team work* tersebut maka koordinasi kerja dapat dilakukan secara fleksibel dengan mekanisme *smart-office*. Dengan skema ini maka akan melibatkan lebih banyak pihak, program dan kegiatan didesain hingga unit kerja serta akan menjadi pendukung penilaian kinerja hingga individu seperti yang dimandatkan dalam PP 30/2019 tentang Penilaian Kinerja PNS sebagai implementasi penyederhanaan birokrasi. Skema kerja *flexiwork* berbasis informasi teknologi/platform digital akan memungkinkan para ASN di Kementerian PPN/Bappenas untuk menyelesaikan penugasannya dan berkoordinasi secara lebih leluasa dan *riil time* karena tidak terbatas oleh ruang dan waktu dalam koridor tata kelola yang telah diatur.


c) Penguatan Penerapan Sinkronisasi Proses Perencanaan dan penganggaran Pembangunan

Tujuan utama dari penerapan reformasi birokrasi adalah untuk memastikan pelaksanaan amanat PP 17/2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan mengikuti kaidah tata kelola pemerintahan yang baik. Sejalan dengan perkembangan digitalisasi, maka penggunaan skema IDW diharapkan dapat mendukung penguatan pelaksanaan sinergi serta sinkronisasi perencanaan dan penganggaran. Dalam kerangka reformasi birokrasi, penerapan PP 17/2017 difokuskan agar perumusan strategi menjadi lebih implementatif baik dari sisi format, proses, maupun substansinya.

### III. KERANGKA ROADMAP RB

Penyusunan Roadmap RB Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024 dilaksanakan dalam kerangka pikir yang mencerminkan wujud operasionalisasi sasaran, arah kebijakan dan strategi RB sebelumnya. Kerangka ini sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut.


Gambar 16. Kerangka Roadmap RB 2020-2024



Sumber: Bappenas diolah, 2020

Kerangka Roadmap RB ini kemudian dijabarkan menjadi sasaran dan fokus RB setiap tahunnya dalam periode 2020-2024. Penjabaran ini secara substansi terkait dengan peningkatan kualitas penyusunan perencanaan pembangunan khususnya dalam pengawalan Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas dalam RKP untuk menjalankan PP 17/2017 berbasis skema kerja *Integrated Digital Workspace* tersebut. Hal ini sebagaimana terlihat dalam gambar berikut ini.

Gambar 17. Sasaran dan Fokus RB 2020-2024



Sumber: Bappenas diolah, 2020

Gambar tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2020-2024 dijabarkan setiap tahunnya dengan sasaran dan fokus yang menjadi tema RB terintegrasi dan berkesinambungan di setiap tahunnya. Tema, sasaran, dan fokus kemudian dikaitkan dengan penjabaran pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan sesuai relevansinya tugas dan fungsi unit kerja. Sasaran dan fokus area perubahan tersebut dirumuskan di tingkat kementerian untuk diacu dalam pelaksanaan RB di tingkat unit kerja. Hal ini sebagaimana terangkum dalam gambar berikut ini.

#### **IV. Strategi dan Fokus Reformasi Birokrasi**

Arah kebijakan dan sasaran RB 2020-2024 akan didukung pelaksanaannya melalui strategi penguatan dan peningkatan di area perubahan sesuai dengan fokus RB 2020-2024. Strategi ini dijabarkan sebagai berikut:

##### **1. Manajemen Perubahan**

Strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di area perubahan manajemen perubahan akan dilakukan melalui perumusan kebijakan RB di tingkat Kementerian untuk diturunkan di tingkat Unit Kerja Eselon (UKE) I/II. Kebijakan RB ini disusun dalam bentuk arah kebijakan dan sasaran RB lima tahunan yang akan dijabarkan menjadi rencana kerja atau rencana aksi setiap tahunnya dan perumusan *Quick Win* strategis. Selain itu, kebijakan setiap tahunnya akan mengedepankan peningkatan keterlibatan tim pelaksana RB dan khususnya peran tim agen perubahan di setiap unit kerja agar dapat menjadi penggerak reformasi birokrasi di lingkup unit kerjanya.

##### **2. Deregulasi Kebijakan**

Strategi pelaksanaan RB di area perubahan deregulasi kebijakan akan dilaksanakan dalam bentuk pengeidentifikasi kebutuhan regulasi pendukung reform lembaga dan *quick win*. Strategi selanjutnya adalah melaksanakan harmonisasi peraturan perundang-undangan di Kementerian PPN/Bappenas dalam rangka menghindari tumpang tindih peraturan perundang-undangan dan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang tidak berlaku dan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi serta penyempurnaan lanjutan yang dibutuhkan.

### 3. Penataan Organisasi

Strategi pelaksanaan RB di area perubahan penataan organisasi akan dilakukan melalui pelaksanaan evaluasi kelembagaan untuk mengetahui kelayakan struktur, organisasi, dan tata kerja (SOTK) dalam mendukung peran, tugas, dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas. Hasil evaluasi akan menjadi dasar untuk penataan kelembagaan khususnya terkait penguatan peran, tugas, dan fungsi organisasi selanjutnya. Penataan organisasi diarahkan untuk memastikan dukungan organisasi dalam mendukung pelaksanaan arah kebijakan dan strategi dalam Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024.

### 4. Penataan Tata Laksana

Strategi pelaksanaan RB di area perubahan penataan tata laksana akan dilakukan melalui perumusan dan penyempurnaan proses bisnis atau peta tata laksana dan SOP strategis Kementerian PPN/Bappenas. Proses bisnis akan menyesuaikan dengan penguatan peran, tugas, dan fungsi serta perubahan organisasi yang menyebabkan merupakan wujud pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024 khususnya untuk pelaksanaan *clearing house program*. Strategi lainnya adalah melalui penguatan implementasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) yang meliputi penyediaan kebijakan pengelolaan pengetahuan internal dan dukungan TIK terhadap pelaksanaan IDW-SO.

### 5. Penguatan Manajemen SDM

Strategi pelaksanaan RB di area perubahan manajemen sumber daya manusia akan dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kualitas kebijakan pengelolaan dan pengembangan SDM, peningkatan kualitas perencanaan pengadaan SDM yang sesuai kualifikasi dan kompetensi berbasis analisis beban kerja dan standar

kompetensi jabatan yang sesuai dan pengembangan SDM melalui pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang mendukung pelaksanaan peran-peran baru Kementerian PPN/Bappenas. Strategi lain yang dikuatkan adalah penyediaan dukungan kebijakan manajemen kinerja khususnya memastikan kinerja individu terpetakan dan diukur melalui sistem penilaian kinerja yang akuntabel khususnya dalam skema *Integrated Digital Workspace-Smart Office* (IDW-SO).

#### 6. Penguatan Pengawasan

Strategi pelaksanaan RB di area perubahan penguatan pengawasan akan ditujukan untuk melanjutkan peningkatan pelaksanaan kegiatan pencegahan gratifikasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah melalui salah satunya pemutakhiran risiko (SPIP), penguatan Zona Integritas (ZI), pengelolaan *Whistle Blowing System* (WBS) dan pengaduan masyarakat, peningkatan kualitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), peningkatan kualitas dan maturitas kapabilitas unit pengawas intern pemerintah. Selain itu, strategi mendasar adalah untuk meningkatkan peran-peran *assurance* dan *consulting* yang merupakan penjabaran dari peran advisory dari unit pengawas intern pemerintah. Peran ini semakin diperlukan mengingat adanya peningkatan peran dan penugasan strategis Kementerian PPN/Bappenas yang memiliki potensi risiko dan memerlukan pengendalian internal yang intensif.

#### 7. Penguatan Akuntabilitas

Strategi pelaksanaan RB di area perubahan penguatan akuntabilitas akan dilaksanakan melalui pemantapan perencanaan kinerja, penjabaran kinerja organisasi dan individu, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilaksanakan di seluruh jenjang organisasi. Penyempurnaan terhadap indikator kinerja utama dan

metode pengukurannya akan diintensifkan dan dievaluasi di setiap awal periode 2020-2024. Selain itu, penguatan akuntabilitas kinerja juga akan didukung dengan pengembangan sistem manajemen kinerja secara terintegrasi yang akan dapat memperlihatkan *cascading* kinerja organisasi hingga individu dan capaian kinerjanya.

#### 8. Penguatan Pelayanan Publik

Strategi pelaksanaan RB di area perubahan pelayanan publik akan dilaksanakan diantaranya melalui peningkatan kualitas pengelolaan layanan karyasiswa, pembinaan, pendidikan, dan pelatihan para pejabat fungsional perencana di seluruh Kementerian/Lembaga/Daerah serta peningkatan akses dan keterbukaan informasi publik. Selain itu, guna meningkatkan kualitas pelayanan publik maka penyelenggaraan pelayanan publik akan memanfaatkan sistem teknologi dan informasi dalam rangka pelaksanaan inovasi di bidang pelayanan publik yang diharapkan dapat mendukung pula pemberian layanan di bidang perencanaan pembangunan.

Adapun penjelasan dari fokus yang diterjemahkan ke dalam kebijakan di area perubahan tersebut sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 5. Rincian Fokus dan Kebijakan Area Perubahan RB 2020-2024

| No. | Area Perubahan              | Fokus  | Kebijakan   | Contoh Kegiatan Mikro   | Pelaksana   |
|-----|-----------------------------|--|---|---|---|
| 1.  | <b>Manajemen Perubahan</b>  | Reform terstruktur untuk mendukung pengawalan pencapaian sasaran RPJMN dan RKP | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tersusunnya rencana perubahan yang mendukung penguatan peran dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas dalam pengawalan pencapaian RPJM/RKP</li> <li>Tersusunnya kebijakan pendukung rencana perubahan di bidang SDM, organisasi, tatalaksana, regulasi, akuntabilitas, pengawasan, informasi teknologi, dan pelayanan publik dalam kerangka penguatan peran dan fungsi lembaga</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan dan penguatan nilai integritas, komitmen perubahan dan budaya kerja adaptif</li> <li>Penguatan agen perubahan</li> <li>Penyusunan <i>Roadmap</i> RB dan rencana kerja RB</li> <li>Penyusunan Renstra Kementerian PPN/Bappenas</li> <li>Penyusunan rumusan penguatan peran Kementerian PPN/Bappenas</li> <li>Penguatan budaya kerja berbasis nilai organisasi</li> <li>Penjabaran <i>Quick Win/reform</i> staregis organisasi (<i>Clearing House</i>, pengembangan budaya kerja yang adaptif terhadap teknologi (salah satunya melalui IDW), penyederhanaan birokrasi, dan inovasi lainnya)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Unit Kerja di Sesmen PPN/Sestama (Pokja RB Kementerian/ Lead: Biro Renortala)</li> <li>Unit Kerja Eselon I/II</li> </ul> |
| 2.  | <b>Deregulasi Kebijakan</b> | Penataan dan harmonisasi kebijakan yang  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tersusunnya pemetaan kebutuhan kebijakan yang relevan dengan pengawalan</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Penguatan regulasi terkait <i>Quick Win/reform</i> strategis</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Unit Kerja di Sesmen PPN/Sestama</li> </ul>  |

| No. | Area Perubahan              | Fokus  | Kebijakan   | Contoh Kegiatan Mikro   | Pelaksana  |
|-----|-----------------------------|--|---|---|--|
|     |                             | dibutuhkan dalam mengawal RPJMN/RKP/inovasi kebijakan lainnya  | RPJMN/RKP/novasi kebijakan lainnya <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersusunnya perencanaan kebijakan regulasi meliputi agenda setting dan formulasi kebijakan</li> <li>• Pengembangan kebijakan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan</li> </ul>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisis kebutuhan dan harmonisasi peraturan per-UU berbasis capaian sasaran nasional</li> <li>• Pengawasan substansi rancangan peraturan per-UU</li> <li>• Implementasi sistem pengendalian penyusunan peraturan per-UU</li> <li>• Evaluasi kemanfaatan kebijakan/regulasi</li> </ul> | Bappenas (Lead: Biro Hukum) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unit Kerja Eselon I/II</li> </ul>   |
| 3.  | <b>Penataan Organisasi</b>  | Penataan organisasi yang sesuai untuk menjalankan penajaman fungsi pengawalan pencapaian RPJMN dan RKP | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersusunnya rancangan struktur organisasi yang “<i>fit</i>” dan “<i>proper</i>” untuk mendukung kinerja, peran, tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas</li> <li>• Penterjemahan dukungan organisasi terhadap reform strategis organisasi</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Assessment</i> organisasi berbasis kinerja /Evaluasi kelembagaan/fungsi unit kerja</li> <li>• Telaah struktur dan tuisi organisasi</li> <li>• Perumusan konsep penyederhanaan birokrasi</li> <li>• Penyusunan informasi jabatan, terutama jabatan fungsional baru</li> </ul>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unit Kerja di Sesmen PPN/Sestama Bappenas (Lead: Biro Renortala)</li> <li>• Unit Kerja Eselon I/II</li> </ul> |
| 4.  | <b>Penataan Tatalaksana</b> | Perumusan proses bisnis dan SOP yang menggambarkan tatalaksana   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemetaan dan penyusunan proses bisnis kelembagaan yang menyesuaikan penguatan organisasi</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengintegrasian pemanfaatan IT dalam tata kelola internal;</li> <li>• Penyusunan proses bisnis lembaga</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unit Kerja di Sesmen PPN/Sestama Bappenas (Lead: Biro Renortala)</li> </ul>                                   |

| No. | Area Perubahan | Fokus  | Kebijakan  | Contoh Kegiatan Mikro  | Pelaksana  |
|-----|----------------|--|--|--|--|
|     |                | <p>pengawasan pencapaian RPJMN/RKP/Inovasi kebijakan lainnya</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersusunnya SOP turunan untuk memperkuat reform strategis lembaga dan <i>quick win</i></li> <li>• Penguatan SPBE dan transformasi digital</li> <li>• Pelaksanaan tertib administrasi dan kearsipan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan pedoman pelaksanaan IDW</li> <li>• Penyusunan SOP strategis dan pendukung kebijakan peran, tugas, dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas di bidang perencanaan pembangunan</li> <li>• Penyelarasan proses bisnis dan SOP</li> <li>• Penerapan tata kelola, pelayanan, manajemen SPBE, transformasi digital dan IDW-SO</li> <li>• Pengelolaan arsip secara digital dan sesuai peraturan</li> <li>• Pengelolaan keuangan dan asset sesuai aturan yang berlaku;</li> <li>• Penguatan implementasi keterbukaan informasi publik</li> <li>• Penyusunan mekanisme kinerja pasca penyederhanaan struktur organisasi</li> <li>• Penyesuaian SOP terkait pemanfaatan media sosial terkait tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unit Kerja Eselon I/II</li> </ul> |

| No. | Area Perubahan                | Fokus  | Kebijakan   | Contoh Kegiatan Mikro  | Pelaksana  |
|-----|-------------------------------|--|---|--|--|
| 5.  | <b>Penataan Manajemen SDM</b> | Penguatan kualitas dan kuantitas SDM untuk mengawal peran Kementerian PPN/Bappenas dalam pengawalan pencapaian RPJMN/RKP | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersusunnya rencana pengadaan, penempatan, dan pengembangan pegawai sesuai kompetensi dan akuntabel untuk melaksanakan reform strategis/<i>quick win</i></li> <li>• Tersusunnya penetapan kinerja individu</li> <li>• Tersusunnya dan terlaksananya manajemen kinerja ASN berbasis sistem merit</li> <li>• Tersusunnya dan terlaksananya kebijakan penilaian kinerja berbasis sistem merit</li> <li>• Terlaksananya evaluasi jabatan untuk promosi dan rotasi</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan rencana pengembangan kompetensi SDM untuk pelaksanaan peran <i>clearing house</i>/pengawasan RPJMN dan RKP</li> <li>• Penyusunan analisis beban kerja berdasarkan struktur baru</li> <li>• Penyusunan analisis kebutuhan diklat</li> <li>• Pengembangan pengelolaan ASN berbasis sistem merit</li> <li>• Penyusunan pedoman/juklak penilaian kinerja berbasis manajemen kinerja IDW-SO</li> <li>• <i>Cascading</i>, pengukuran, monev, dan penilaian kinerja individu (dalam konteks penerapan IDW) secara berkala</li> <li>• <i>Talent pool</i></li> <li>• Pengembangan dan penegakkan nilai integritas ASN</li> <li>• Pemanfaatan IT dalam manajemen ASN</li> <li>• Penguatan implementasi <i>reward and punishment</i> berdasarkan kinerja</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unit Kerja di Sesmen PPN/Sestama Bappenas (Lead: Biro SDM)</li> <li>• Unit Kerja Eselon I/II</li> </ul> |

| No. | Area Perubahan                 | Fokus  | Kebijakan  | Contoh Kegiatan Mikro  | Pelaksana  |
|-----|--------------------------------|--|--|--|--|
|     |                                |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan kompetensi dan karir ASN berdasarkan hasil monev kinerja dan kebutuhan organisasi</li> </ul>   |  |
| 6.  | <b>Penguatan Akuntabilitas</b> | Pengawasan penyusunan serta pelaporan kinerja pencapaian sasaran RPJMN/RKP dilaksanakan dalam kerangka peran <i>clearing house</i> dan amanat PP 17/2017 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keterlibatan pimpinan dan unit kerja dalam penyusunan rencana strategis, penetapan kinerja, dan pengawalan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</li> <li>• Tersusunnya kebijakan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja berbasis IDW dan peran <i>clearing house</i></li> <li>• Tersusunnya rumusan indeks perencanaan pembangunan</li> <li>• Monev kinerja secara berkala</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan perencanaan terintegrasi;</li> <li>• Penguatan keterlibatan pimpinan dan seluruh PJ dalam perencanaan, monev serta pelaporan kinerja;</li> <li>• Peningkatan kualitas penyelasan kinerja unit kepada kinerja organisasi;</li> <li>• Penyusunan pedoman SAKIP dan LKj untuk mengatur pelaporan kinerja dlm mekanisme IDW</li> <li>• Penyusunan cascading indikator kinerja berbasis kerangka logis kinerja dan indeks perencanaan</li> <li>• Pelaporan kinerja berbasis capaian dalam skema IDW dan <i>clearing house</i></li> <li>• Penyempurnaan sistem informasi kinerja, perencanaan dan penganggaran</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unit Kerja di Sesmen PPN/Sestama Bappenas (<i>Lead</i>: Biro Renortala</li> <li>• Unit Kerja Eselon I/II</li> </ul> |
| 7.  | <b>Penguatan Pengawasan</b>    | Pengawasan untuk memastikan ketepatan  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan dan penyempurnaan kebijakan pengawasan internal</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan SPIP di seluruh organisasi;</li> <li>• Peningkatan kompetensi APIP dan pemenuhan rasio kecukupan APIP</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unit Kerja di Inspektorat Utama (<i>Lead</i>: Inspektorat</li> </ul>  |


| No. | Area Perubahan          | Fokus  | Kebijakan   | Contoh Kegiatan Mikro  | Pelaksana  |
|-----|-------------------------|--|---|--|--|
|     |                         | pengawasan pencapaian sasaran RPJMN/RKP dalam kerangka IDW dan <i>clearing house</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Implementasi pengendalian internal secara berjenjang untuk mengawal pelaksanaan kinerja dan anggaran lembaga</li> <li>• Pembangunan Zona Integritas dan kepatuhan terhadap LHKPN dan LHAASN</li> <li>• Penanganan Pengaduan</li> <li>• Peningkatan kapasitas APIP</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan akuntabilitas keuangan dan barang/jasa sesuai aturan</li> <li>• Pengendalian gratifikasi</li> <li>• Penanganan seluruh pengaduan masyarakat</li> <li>• Implementasi WBS</li> <li>• Implementasi Benturan Kepentingan</li> <li>• Pembangunan unit kerja ZI</li> <li>• Peningkatan kinerja tata laksana dan tata kelola anggaran dan kegiatan</li> </ul>                              | Bidang Administrasi Umum <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unit Kerja Eselon I/II</li> </ul>  |
| 8.  | <b>Pelayanan Publik</b> | Peningkatan kualitas pelayanan publik  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perumusan pelayanan dan <i>stakeholder</i> pelayanan di bidang perencanaan pembangunan selain pelayanan di bidang informasi publik dan karyasiswa</li> <li>• Perumusan inovasi-inovasi di bidang pelayanan publik</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan dan penyempurnaan kebijakan pelayanan publik (standar, maklumat, budaya pelayanan prima, SOP pelayanan publik) bidang informasi publik, karyasiswa, dan pelayanan bidang perencanaan pembangunan</li> <li>• Pengelolaan pengaduan pelayanan publik</li> <li>• Pengembangan sistem informasi pelayanan publik terintegrasi</li> <li>• Pengukuran kepuasan pelayanan publik</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unit Kerja di Sesmen PPN/Sestama Bappenas (Lead: Pusbindiklatren, Humas dan TUP)</li> <li>• Unit Kerja Eselon I/II</li> </ul> |

| No. | Area Perubahan | Fokus | Kebijakan | Contoh Kegiatan Mikro  | Pelaksana |
|-----|----------------|-------|-----------|--|-----------|
|     |                |       |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monev dan tindak lanjut hasil pelayanan publik</li> <li>• Pengembangan sistem informasi KRISNA untuk perencanaan, penganggaran, dan kinerja pembangunan.</li> <li>• Pengembangan aplikasi e-monev untuk mendukung penguatan fungsi Kementerian PPN/Bappenas dalam pengendalian atas pelaksanaan rencana pembangunan.</li> </ul> |           |

Sumber: Bappenas diolah, 2020

Dalam rangka menginternalisasikan fokus dan sasaran dalam kegiatan mikro di unit kerja maka unit kerja melaksanakan reformasi birokrasi dalam kerangka penguatan peran, tugas, dan fungsi masing-masing sesuai lingkungannya. Hal ini ditujukan agar terdapat keterkaitan program RB di tingkat kementerian hingga tingkat unit kerja.

**Gambar 18. Pelaksanaan Pengelolaan RB Unit Kerja**



Sumber: Bappenas diolah, 2020

Gambar tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup unit kerja diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan yang dikaitkan dengan peran utama Kementerian PPN/Bappenas yaitu kebijakan/perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kinerja perencanaan, dan pengendalian kinerja. Sedangkan contoh pengelolaan keterkaitan area perubahan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di unit kerja adalah sebagai berikut:

**Tabel 6. Contoh Penjabaran Area Perubahan di UKE**

| Area Perubahan                           | Contoh Penerapan Area Perubahan RB di Unit Kerja  |
|--|---|
| 1. Manajemen Perubahan                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembentukan Tim RB UKE I</li> <li>▪ Penyusunan Rencana Kerja Tim RB UKE I</li> <li>▪ Forum komunikasi dan koordinasi Tim RB UKE I</li> </ul>   |
| 2. Penataan Per-UU                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengawasan substantif terhadap usulan peraturan per-UU (Surat Keputusan, rancangan Peraturan Menteri terkait lingkup bidangnya) yang sedang diproses oleh Biro Hukum</li> <li>▪ Identifikasi peraturan per-UU di bidangnya yang tidak harmonis atau membutuhkan perbaikan</li> </ul>           |
| 3. Penguatan Organisasi                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Evaluasi ketepatan fungsi dan struktur unit kerja (format survei evaluasi organisasi setiap tahunnya dikirimkan oleh Biro Renortala)</li> <li>▪ Usulan penataan fungsi dan struktur unit kerja berdasarkan hasil analisis dan evaluasi mandiri yang diusulkan kepada Biro Renortala</li> </ul> |
| 4. Penataan Tata Laksana                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyusunan SOP perencanaan dan pengendalian di tingkat unit kerja</li> <li>▪ Pemetaan proses bisnis di tingkat unit kerja</li> <li>▪ Pemanfaatan e-gov di lingkup unit kerja</li> </ul>  |
| Area Perubahan                           | Contoh Penerapan Area Perubahan RB di Unit Kerja  |
| 5. Penataan Manajemen SDM                | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengusulan kebutuhan SDM di unit kerja</li> <li>▪ Pengusulan pengembangan pegawai berbasis HCDP Bappenas</li> <li>▪ Penyusunan penilaian kinerja individu</li> </ul>   |
| 6. Penguatan Akuntabilitas               | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rapat kerja internal dengan pembahasan penyempurnaan tata kelola dan implementasi RB dan SAKIP level unit kerja dan dipimpin oleh pimpinan unit kerja</li> <li>▪ Koordinasi internal untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja</li> </ul>                                   |
| 7. Penguatan Pengawasan                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pelaksanaan SPIP/pengendalian internal di unit kerja</li> <li>▪ Tingkat kepatuhan penyampaian LHKPN dan LHKASN di unit kerja</li> </ul>  |
| 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Inovasi pelayanan di bidang perencanaan pembangunan untuk mempermudah koordinasi dengan stakeholder</li> <li>▪ Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan</li> </ul>   |

Sumber: Bappenas diolah, 2020

## **BAB V**


### **MANAJEMEN PELAKSANAAN RB**

#### **A. MANAJEMEN PELAKSANAAN RB TINGKAT KEMENTERIAN**

Pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian PPN/Bappenas di tingkat kementerian dikelola dalam suatu tim pelaksana yang berada di bawah arahan Menteri PPN/Kepala Bappenas. Sesuai dengan Keputusan Sekretaris Menteri PPN/Sekretaris Utama Bappenas Nomor KEP.76/SES/HK/04/2017, Penanggung jawab Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas ialah Sekretaris Menteri PPN/Sekretaris Utama Bappenas. Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas dipimpin oleh Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana.

Dalam menjalankan tugasnya, tim pelaksana terdiri atas Penanggung Jawab dan Tim Koordinator Program. Tim Koordinator Program dibagi ke dalam Kelompok Kerja, Penghubung dan Agen Perubahan. Adapun struktur dan hubungan tugas Tim Pelaksana secara garis besar dapat dilihat dalam gambar berikut ini:

**Gambar 19. Struktur Tim Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas**



Sumber: Bappenas diolah, 2020

Tim Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas berperan sebagai penggerak, pelaksana, dan pengawal pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian PPN/Bappenas. Tugas utama dari Tim RB Kementerian PPN/Bappenas adalah:

1. Merumuskan Roadmap RB Kementerian PPN/Bappenas sebagai acuan Rencana Kerja RB di unit kerja berdasarkan Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024;
2. Merumuskan program-program RB dan rencana aksi instansi dan unit kerja yang sesuai dengan tingkat kemajuan RB serta isu-isu strategis Kementerian PPN/Bappenas dan unit kerja;
3. Menggerakkan koordinasi tim pelaksana RB dan agen perubahan;
4. Melaksanakan *Road Map* RB dan program-program prioritas di Kementerian PPN/Bappenas;
5. Menjaga kesinambungan program-program RB;

6. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan RB di Kementerian PPN/Bappenas; dan
7. Melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan dapat menyesuaikan kebutuhan *stakeholders*.

Adapun rincian tugas Tim Pelaksana RB di tingkat Kementerian dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 7. Tugas Tim Pelaksana RB**

| Tim Pelaksana RB        | Tugas  |
|-------------------------|--|
| Tim Koordinator Program | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Merumuskan <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi</li> <li>b. Merumuskan <i>quick wins</i> dan melaksanakan <i>quick wins</i> bersama unit kerja terkait</li> <li>c. Merancang rencana manajemen perubahan</li> <li>d. Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana yang tertuang dalam <i>Road Map</i></li> <li>e. Melakukan pemeliharaan terhadap area/program perubahan yang sudah maju</li> <li>f. Melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan <i>stakeholders</i>.</li> <li>g. Melakukan perubahan dan implementasi birokrasi</li> <li>h. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas.</li> </ol> |
| Tim Kelompok Kerja      | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun rencana kerja untuk pelaksanaan area perubahan</li> <li>b. Melaksanakan rencana kerja untuk pelaksanaan area perubahan bersama unit kerja terkait</li> <li>c. Mengidentifikasi capaian area perubahan</li> <li>d. Melaporkan hasil capaian area perubahan kepada Ketua Tim Pelaksana RB Kementerian PPN/Bappenas</li> </ol>   |
| Tim Penghubung          | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyampaikan informasi kebijakan dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di internal Unit Kerja Eselon I yang dibidangnya</li> <li>b. Melaksanakan Reformasi Birokrasi pada internal Unit Kerja Eselon I yang dibidangnya</li> </ol>   |

| Tim Pelaksana RB   | Tugas   |
|--------------------|---|
| Tim Agen Perubahan | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menginternalisasikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di internal unit kerja Eselon I yang dibidangnya</li> <li>b. Mengkoordinasikan secara aktif inovasi manajemen perubahan yang dilaksanakan sesuai bidangnya.</li> </ul> |

Sumber: Bappenas diolah, 2020

## B. MANAJEMEN PELAKSANAAN RB TINGKAT UNIT KERJA

Dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi agar dapat terinternalisasi dengan baik hingga tingkatan level organisasi terkecil serta perubahan budaya kerja pegawai di Kementerian PPN/Bappenas maka diperlukan tim reformasi birokrasi di setiap Unit Kerja Eselon I (UKE I). Tim RB di UKE I berperan sebagai pengkoordinator dalam menginternalisasikan dan melaksanakan reformasi birokrasi sesuai koridor kebijakan reformasi birokrasi yang dikoordinasikan oleh Tim RB di tingkat Kementerian.

Struktur pengorganisasian Tim RB di lingkup unit kerja terdiri dari Penghubung, Agen Perubahan, Penilai dan Pendukung. Penghubung dijabat oleh Pejabat Tinggi Pratama yang merangkap sebagai penghubung kedeputiannya di Tim RB Tingkat Kementerian. Tim RB UKE I diperkuat oleh tim agen perubahan di setiap UKE II yang berperan menjabarkan dan menggerakkan proses perubahan di lingkungannya. Penilai dijabat oleh Pejabat Tinggi Pratama yang merangkap sebagai tim penilai di Tim RB di Tingkat Kementerian.

**Tabel 8. Tugas Tim Pelaksana RB Unit Kerja Eselon I**

| Tim Pelaksana RB | Tugas  |
|------------------|--|
| Penghubung       | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyampaikan informasi kebijakan dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di internal Unit Kerja Eselon I dan II</li> <li>b. Melaksanakan Reformasi Birokrasi pada internal Unit Kerja Eselon I dan II</li> </ul>   |
| Agen Perubahan   | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menginternalisasikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di internal Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Eselon II</li> <li>b. Menerjemahkan kebijakan Reformasi Birokrasi instansi ke dalam lingkup tugas dan fungsi kerja di lingkungan Kedeputian</li> <li>c. Mengoordinasikan secara aktif manajemen perubahan di lingkungan kedeputian dalam rangka mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di internal Unit Kerja Eselon II</li> <li>d. Menyusun konsep rencana kerja penyelenggaraan RB di lingkup kedeputian</li> </ul> |
| Pendukung        | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mendukung implementasi Reformasi Birokrasi di Unit Kerja Eselon II bersama-sama dengan seluruh pejabat dan pegawai serta mengadministrasikannya</li> <li>b. Mendukung proses penyusunan laporan secara berkala hasil implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan kedeputian</li> <li>c. Mendukung koordinasi dengan Tim Reformasi Birokrasi di tingkat Kementerian</li> </ul>   |

Sumber: Bappenas diolah, 2020

Secara lebih khusus, tugas Tim RB UKE I berperan dalam menjabarkan sasaran dan tujuan Reformasi Birokrasi di tingkat Kementerian ke dalam sasaran reformasi di lingkup unit kerja. Penjabaran tersebut merujuk pada 8 area perubahan RB ke dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyusunan rencana pembangunan, pelaksanaan rencana, pengendalian rencana dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan.

Selain itu, Tim RB UKE I memiliki peran untuk mengoordinasikan perumusan *reform* strategis dalam rangka penguatan peran Kementerian PPN/Bappenas di bidang perencanaan, pengalokasian, pengendalian, dan enabler pembangunan melalui penajaman fungsi PP 17/Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Penyusunan

Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Upaya Sinkronisasi proses tersebut akan dilaksanakan bappenas melalui *clearing house*.

## BAB VI PENUTUP

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian PPN/Bappenas berpedoman kepada *Roadmap* RB Nasional 2020-2024 dan penjabarannya berdasarkan Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024. Dalam kurun waktu 2010 hingga 2019 telah dilaksanakan program dan kegiatan reformasi birokrasi yang cakupannya meliputi reformasi atau perubahan dan penyempurnaan di seluruh area perubahan. Capaian-capaian RB tersebut diupayakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta peran utama Kementerian PPN/Bappenas di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan nasional. Utamanya adalah untuk memastikan pengawalan terhadap pencapaian sasaran/target RPJP, RPJMN, dan RKP oleh mitra kerja Kementerian/Lembaga/Daerah dilakukan dalam koridor tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain itu, juga memastikan mitra kerja Kementerian/Lembaga/Daerah mempraktekan kaidah dan prinsip reformasi birokrasi tersebut.

Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi maka Kementerian PPN/Bappenas telah merumuskan serangkaian *Quick Win* atau program *reform* unggulan yang mencerminkan *reform* jangka pendek untuk mendukung pelaksanaan tugas sebagai integrator perencanaan pembangunan nasional. Oleh sebab itu, pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan dalam kerangka perencanaan pembangunan dan tidak sekedar pemenuhan administrasi. Pada dasarnya sasaran utama dari reformasi birokrasi adalah untuk merubahn *mind-set* atau pola pikir dan budaya kerja para Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas. Berkaitan dengan hal tersebut, maka diharapkan arah, sasaran, dan kebijakan Reformasi Birokrasi yang tertuang dalam *Roadmap* RB Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024 dapat dijabarkan dan diinternalisasikan di seluruh unit kerja dalam Rencana Kerja Reformasi Birokrasi sesuai lingkup tugas dan fungsinya di bidang perencanaan pembangunan nasional

# LAMPIRAN

## RENCANA AKSI TAHUNAN RB

## PROGRAM I: MANAJEMEN PERUBAHAN

### **Reform terstruktur untuk mendukung pengawalan pencapaian sasaran RPJMN dan RKP**

- a. Pencapaian sd 2019
  - 1. Terbentuknya Tim Reformasi Birokrasi
  - 2. Tersusunnya Mekanisme Kerja Tim Reformasi Birokrasi
  - 3. Terlaksananya Sosialisasi dan Internalisasi nilai – nilai integritas dan budaya kerja serta Manajemen Perubahan
  
- b. Rencana
  - (i) Kebijakan**
    - 1. Perumusan kebijakan Reformasi Birokrasi (RB) yang mencakup manajemen perubahan serta bertujuan untuk mendukung pengawalan pencapaian sasaran RPJMN dan RKP
    - 2. Perumusan kebijakan *Quick Win* Instansi untuk mendukung penguatan peran Kementerian PPN/Bappenas (*Clearing House, IDW, Penyederhanaan Birokrasi*)
    - 3. Penguatan peran Agen Perubahan
  - (ii) Implementasi**
    - 1. Penyusunan Kebijakan/ *Road Map* RB 2020 – 2024
    - 2. Penyusunan Rencana Kerja Tim RB
    - 3. Sosialisasi dan Internalisasi kebijakan RB 2020 – 2024
    - 4. Pelaksanaan *Quick Win* Instansi
    - 5. Pelaksanaan program RB secara terintegrasi
    - 6. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program RB 2020 -2024
    - 7. Sosialisasi peran Agen Perubahan dalam mendukung upaya reform

**(iii) Pengukuran Dampak dan Perubahan**

1. Penilaian pencapaian perubahan
2. Survey kepuasan eksternal dan internal

c. Kriteria Keberhasilan                      Meningkatnya kepuasan stakeholder atas kinerja pelayanan Kementerian PPN/Bappenas

d. Agenda Prioritas                              Perumusan kebijakan pelaksanaan RB 2020 - 2024

**e. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja**

| No | Uraian Tahapan  | Tahun |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    | Pelaksana |      |    |     |                                  |
|----|---|-------|----|-----|----|------|----|-----|----|------|----|-----|----|------|----|-----|----|-----------|------|----|-----|----------------------------------|
|    |   | 2020  |    |     |    | 2021 |    |     |    | 2022 |    |     |    | 2023 |    |     |    |           | 2024 |    |     |                                  |
|    |   | I     | II | III | IV | I    | II | III | IV | I    | II | III | IV | I    | II | III | IV |           | I    | II | III | IV                               |
| A  | <b>Kebijakan</b>  |       |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |           |      |    |     |                                  |
|    | 1. Perumusan kebijakan Reformasi Birokrasi (RB) yang mencakup manajemen perubahan serta bertujuan untuk mendukung pengawalan pencapaian sasaran RPJMN dan RKP |       |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |           |      |    |     | Biro Renortala dengan Unit kerja |

| No       | Uraian Tahapan  | Tahun |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    | Pelaksana |      |    |     |  |
|----------|---|-------|----|-----|----|------|----|-----|----|------|----|-----|----|------|----|-----|----|-----------|------|----|-----|--|
|          |   | 2020  |    |     |    | 2021 |    |     |    | 2022 |    |     |    | 2023 |    |     |    |           | 2024 |    |     |  |
|          |   | I     | II | III | IV | I    | II | III | IV | I    | II | III | IV | I    | II | III | IV |           | I    | II | III | IV   |
|          | 2. Perumusan kebijakan <i>Quick Win</i> Instansi untuk mendukung penguatan peran Kementerian PPN/Bappenas (Clearing House, IDW, Penyederhanaan Birokrasi) |       |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |           |      |    |     | Biro Renortala dengan Unit kerja dan Inspektorat |
|          | 3. Penguatan Agen Perubahan   |       |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |           |      |    |     | Biro Renortala                                   |
| <b>B</b> | <b>Implementasi</b>   |       |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |           |      |    |     |  |
|          | 1. Penyusunan Kebijakan/Road map RB 2020 – 2024   |       |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |           |      |    |     | Biro Renortala dengan Unit kerja                 |
|          | 2. Penyusunan Rencana Kerja Tim RB  |       |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |           |      |    |     | Biro Renortala dengan Unit kerja                 |
|          | 3. Sosialisasi dan Internalisasi Kebijakan RB 2020-2024   |       |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |           |      |    |     | Biro Renortala dengan Unit kerja                 |

| No       | Uraian Tahapan  | Tahun |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    | Pelaksana |      |    |     |                    |
|----------|---|-------|----|-----|----|------|----|-----|----|------|----|-----|----|------|----|-----|----|-----------|------|----|-----|--------------------|
|          |   | 2020  |    |     |    | 2021 |    |     |    | 2022 |    |     |    | 2023 |    |     |    |           | 2024 |    |     |                    |
|          |   | I     | II | III | IV | I    | II | III | IV | I    | II | III | IV | I    | II | III | IV |           | I    | II | III | IV                 |
| 4.       | Pelaksanaan <i>Quick Win</i> Instansi                               |       |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |           |      |    |     | Seluruh unit kerja |
| 5.       | Pelaksanaan program RB secara terintegrasi                          |       |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |           |      |    |     | Seluruh unit kerja |
| 6.       | Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program RB 2020 - 2024 |       |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |           |      |    |     | Inspektorat        |
| 7.       | Sosialisasi peran agen perubahan                                    |       |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |           |      |    |     |                    |
| <b>C</b> | <b>Pengukuran Dampak dan Perubahan</b>                              |       |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |           |      |    |     |                    |
| 1.       | Penilaian pencapaian perubahan                                      |       |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |           |      |    |     | Inspektorat        |
| 2.       | Survey Kepuasan eksternal dan internal                              |       |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |           |      |    |     | Biro Renortala     |

**f. Penanggung Jawab**

Ketua : Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas

Koordinator Pelaksana : Kepala Biro Renortala

## PROGRAM II: DEREGULASI KEBIJAKAN

### Penataan dan Harmonisasi Kebijakan dalam Pengawasan Implementasi RPJMN/RKP/Inovasi Kebijakan

- a. Pencapaian sd 2019
  - 1. Tersusunnya PP 17 Tahun 2017 beserta Peraturan Menteri yang merupakan amanat dari PP
  - 2. Tersusunnya aturan mengenai Pelaksanaan Sistem Kerja *Integrated Digital Workspace*
  - 3. Terlaksananya pelayanan hukum yang meliputi fasilitasi penyusunan peraturan, permintaan bantuan hukum serta penyampaian informasi hukum
  
- b. Rencana
  - (i) Kebijakan**
    - 1. Perumusan kebijakan mengenai Deregulasi Kebijakan dalam mendukung dan mengawal tugas dan fungsi dari Kementerian PPN/Bappenas
    - 2. Perumusan kebijakan dan metode dalam rangka menuju *good regulatory practice*
    - 3. Perumusan kebijakan untuk pelayanan penyusunan regulasi, fasilitasi bantuan hukum serta diseminasi dan penyampaian informasi hukum (baik melalui peraturan, Juklak, Surat Edaran maupun SOP)
  
  - (ii) Implementasi**
    - 1. Melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas
    - 2. Menyusun metode evaluasi peraturan perundang-undangan
    - 3. Melakukan evaluasi terhadap aturan yang tumpang tindih di Kementerian PPN/Bappenas
    - 4. menyusun metode dan pedoman penyusunan kerjasama serta evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama
    - 5. melakukan inovasi dan pengembangan terhadap JDIH sebagai sarana penyampaian informasi hukum

8. melakukan koordinasi antara unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Lain untuk mendukung pelaksanaan agenda deregulasi kebijakan

**(iii) Pengukuran Dampak dan Perubahan**

1. Penilaian pencapaian perubahan
2. Survey kepuasan layanan
3. Reviu terhadap SOP

**c. Kriteria Keberhasilan**

1. Terlaksananya evaluasi terhadap peraturan sehingga mendukung deregulasi terhadap kebijakan/peraturan
2. Terlaksananya *good regulatory practice*
3. Terlaksananya pelayanan terhadap penyusunan regulasi, fasilitasi bantuan hukum serta diseminasi dan penyampaian informasi hukum

**d. Agenda Prioritas**

Identifikasi dan pemetaan terhadap Regulasi di Kementerian PPN/Bappenas

**e. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja**

| No | Uraian Tahapan   | Tahun |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    | Pelaksana |      |    |     |  |
|----|--|-------|----|-----|----|------|----|-----|----|------|----|-----|----|------|----|-----|----|-----------|------|----|-----|--|
|    |  | 2020  |    |     |    | 2021 |    |     |    | 2022 |    |     |    | 2023 |    |     |    |           | 2024 |    |     |  |
|    |  | I     | II | III | IV | I    | II | III | IV | I    | II | III | IV | I    | II | III | IV |           | I    | II | III | IV   |
| A  | <b>Kebijakan</b>   |       |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |           |      |    |     |  |
|    | 1. Perumusan kebijakan mengenai Deregulasi Kebijakan dalam mendukung dan |       |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |           |      |    |     | Biro Hukum berkoordinasi dengan Unit kerja |

|   |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| mengawal tugas dan fungsi dari Kementerian PPN/Bappenas   |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Perumusan kebijakan dan metode dalam rangka menuju <i>good regulatory practice</i>   |  |  |  |  |  |  | Biro Hukum berkoordinasi dengan Unit kerja |
| 3. Perumusan kebijakan untuk pelayanan penyusunan regulasi, fasilitasi bantuan hukum serta diseminasi dan penyampaian informasi hukum (baik melalui peraturan, Juklak, Surat Edaran maupun SOP) |  |  |  |  |  |  | Biro Hukum berkoordinasi dengan Unit kerja |
| <b>B Implementasi</b>   |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas  |  |  |  |  |  |  | Biro Hukum berkoordinasi dengan Unit kerja |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2. Menyusun metode evaluasi peraturan perundang-undangan   |  |  |  |  |  |  |  |  | Biro Hukum berkoordinasi dengan Unit kerja |
| 3. Melakukan evaluasi terhadap aturan yang tumpang tindih di Kementerian PPN/Bappenas                                  |  |  |  |  |  |  |  |  | Biro Hukum berkoordinasi dengan Unit kerja |
| 4. Menyusun metode dan pedoman penyusunan kerjasama serta evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama                      |  |  |  |  |  |  |  |  | Biro Hukum berkoordinasi dengan Unit kerja |
| 5. Melakukan inovasi dan pengembangan terhadap JDIIH sebagai sarana penyampaian informasi hukum                        |  |  |  |  |  |  |  |  | Biro Hukum berkoordinasi dengan BPHN       |
| 6. melakukan koordinasi antara unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Lain untuk mendukung pelaksanaan |  |  |  |  |  |  |  |  | Biro Hukum berkoordinasi dengan Unit kerja |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| agenda deregulasi kebijakan              |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>C Pengukuran Dampak dan Perubahan</b> |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Penilaian pencapaian perubahan        |  |  |  |  |  |  | Inspektorat                                |
| 2. Survey kepuasan layanan               |  |  |  |  |  |  | Biro Hukum berkoordinasi dengan Unit kerja |
| 3. Reviu terhadap SOP                    |  |  |  |  |  |  | Biro Hukum                                 |

**f. Penanggung Jawab**

Ketua : Sekertaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas

Koordinator Pelaksana : Kepala Biro Hukum

## PROGRAM III : PENATAAN ORGANISASI

### Penataan organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran

- a. Pencapaian sd 2019
  - 1. Terlaksananya restrukturisasi organisasi Kementerian PPN/Bappenas
  - 2. Tersusunnya perubahan Peraturan Menteri PPN No 9 Tahun 2019 tentang Struktur, Organisasi dan Tata Laksana Kementerian PPN/Bappenas
  - 3. Terlaksananya evaluasi kelembagaan setiap tahun
  - 4. Terlaksananya Telaah/Kajian terkait identifikasi struktur dan fungsi kelembagaan yang tepat untuk lingkup Kementerian PPN/Bappenas
  - 5. Terlaksananya Telaah/Kajian terkait potensi penyederhanaan birokrasi di Kementerian PPN/Bappenas
  
- b. Rencana
  - (i) Kebijakan**
    - 1. Perumusan dan penetapan Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas periode 2020 – 2024
    - 2. Pelaksanaan penyederhanaan birokrasi dengan menghilangkan unit eselon III dan IV pada struktur organisasi Kementerian PPN/Bappenas
    - 3. Penyusunan peraturan/revisi peraturan terkait penataan kelembagaan berdasarkan restrukturisasi dan kebijakan penyederhanaan birokrasi
    - 4. Penyiapan analisis jabatan berdasarkan struktur organisasi dan tata kerja
    - 5. Implementasi sistem manajemen kerja berbasis digital
  - (ii) Implementasi**
    - 1. Melaksanakan evaluasi kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas
    - 2. Perancangan struktur, tugas dan fungsi yang disempurnakan.

3. Pemetaan jabatan eselon III dan IV untuk disetarakan kedalam jabatan fungsional tertentu sesuai lingkup pekerjaan
4. Penetapan hasil penyetaraan jabatan dan pemutakhiran peraturan struktur organisasi dan tata kerja
5. Pembahasan usulan perubahan peraturan kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas bersama Kementerian PAN RB
6. Penetapan Peraturan Kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas
7. Penyusun analisis jabatan sesuai dengan hasil restrukturisasi dan penyerdehanaan birokrasi
8. Sosialisasi dan pendampingan implementasi sistem manajemen kinerja berbasis digital

**(iii) Pengukuran Dampak dan Perubahan**

1. Monitoring dan evaluasi untuk keselarasan tugas pokok dan fungsi unit kerja dengan dokumen Renstra, Rencana Kerja, DIPA, dan RKA K/L
  2. Monitoring dan evaluasi penerapan sistem manajemen kinerja berbasis digital
- c. Kriteria Keberhasilan
1. Tersedianya peta tugas dan fungsi unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas yang tepat fungsi dan tepat ukuran
  2. Tersedianya dokumen informasi jabatan yang selaras dengan struktur organisasi
  3. Penerapan sistem manajemen kerja berbasis digital secara menyeluruh
- d. Agenda Prioritas
- Identifikasi dan pemetaan tugas, fungsi dan proses utama Kementerian PPN/Bappenas
-

e. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja

| No | Uraian Tahapan   | Tahun |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    | Pelaksana                                    |
|----|--|-------|----|-----|----|------|----|-----|----|------|----|-----|----|------|----|-----|----|------|----|-----|----|--|
|    |  | 2020  |    |     |    | 2021 |    |     |    | 2022 |    |     |    | 2023 |    |     |    | 2024 |    |     |    |  |
|    |  | I     | II | III | IV | I    | II | III | IV | I    | II | III | IV | I    | II | III | IV | I    | II | III | IV |  |
| A  | <b>Kebijakan</b>   |       |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |  |
|    | 1. Perumusan dan Penetapan Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas periode 2020 - 2024  |       |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    | Biro Renortala melibatkan Unit Kerja         |
|    | 2. Pelaksanaan penyederhanaan birokrasi dengan menghilangkan unit eselon III dan IV pada struktur organisasi                             |       |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    | Biro Renortala berkoordinasi dengan Biro SDM |
|    | 3. Penyusunan peraturan/Revisi peraturan terkait Penataan kelembagaan berdasarkan restrukturisasi dan kebijakan penyederhanaan birokrasi |       |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    | Biro Renortala dan Biro Hukum                |

|  |  |  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|--|--|---|
| 4. Penyiapan Analisis Jabatan berdasarkan struktur organisasi dan tata kerja       |  |  |  |  |  |  | Biro Renortala Biro SDM dan unit kerja                      |
| 5. Implementasi sistem manajemen kerja berbasis digital                            |  |  |  |  |  |  | Biro Renortala, Biro SDM, dan Pusdatin, dan unit kerja      |
| <b>B Implementasi</b>  |  |  |  |  |  |  |   |
| 1. melaksanakan evaluasi kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas                      |  |  |  |  |  |  | Biro Renortala melibatkan Unit kerja                        |
| 2. perancangan struktur, tugas dan fungsi yang disempurnakan                       |  |  |  |  |  |  | Biro Renortala dan Biro Hukum                               |
| 3. pemetaan jabatan eselon III dan IV untuk disetarakan kedalam Jabatan fungsional |  |  |  |  |  |  | Biro Renortala berkoordinasi dengan Biro SDM                |
| 4. penetapan hasil penyetaraan jabatan dan pemutakhiran peraturan struktur         |  |  |  |  |  |  | Biro Renortala berkoordinasi dengan Biro SDM dan Biro Hukum |



| C Pengukuran Dampak dan Perubahan                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1. Monev keselarasan tugas pokok dan fungsi unit kerja       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Biro Renortala                               |
| 2. Monev penerapan sistem manajemen kinerja berbasis digital |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Biro Renortala berkoordinasi dengan PUsdatin |

**f. Penanggung Jawab**

Ketua : Sekertaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas

Koordinator Pelaksana : Kepala Biro Renortala

## PROGRAM IV: PENATAAN TATA LAKSANA

### IV.1. Penerapan Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

- a. Pencapaian s.d 2019
  - 1. Terlaksananya kegiatan evaluasi SPBE Kementerian PPN/Bappenas dengan capaian indeks SPBE Kementerian PPN/Bappenas yaitu 3,23 (Baik)
  - 2. Tersedianya layanan *help desk* pendampingan penggunaan aplikasi *Integrated Digital Workspace* dan *Smart Office Bappenas*
  - 3. Tersedianya layanan TIK untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas
  
- b. Rencana
  - (i) Kebijakan**
    - 1. Menyusun kebijakan terkait penyelenggaraan SPBE internal Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan tugas dan fungsi Pusdatinrenbang
    - 2. Menyusun kebijakan terkait Pengelolaan Pengetahuan (*Knowledge Management*) internal Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan tugas dan fungsi Pusdatinrenbang
  - (ii) Implementasi**
    - 1. Melakukan kegiatan evaluasi SPBE internal di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas baik yang diselenggarakan oleh KemenPANRB maupun dilakukan secara mandiri
    - 2. Melakukan pengelolaan pengetahuan (*Knowledge Management*) internal Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan tugas dan fungsi Pusdatinrenbang
    - 3. Melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi internal Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan tugas dan fungsi Pusdatinrenbang

4. Melakukan pengembangan dan pengelolaan data dan analitika data internal Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan tugas dan fungsi Pusdatinrenbang
5. Melakukan pengembangan dan pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi internal Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan tugas dan fungsi Pusdatinrenbang

**(iii) Pengukuran Dampak/Perubahan**

1. Penilaian pencapaian perubahan diukur berdasarkan capaian indeks SPBE
2. Survey kepuasan layanan

**c. Kriteria Keberhasilan**

1. Terlaksananya peningkatan hasil evaluasi SPBE Kementerian PPN/Bappenas
2. Terkelolanya pengelolaan pengetahuan (*Knowledge Management*) internal Kementerian PPN/Bappenas
3. Terkelolanya Sistem Informasi (SI) internal Kementerian PPN/Bappenas
4. Terkelolanya data dan analitika data internal Kementerian PPN/Bappenas
5. Terkelolanya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) internal Kementerian PPN/Bappenas

**d. Agenda Prioritas**

Pengelolaan dan Pengembangan SPBE Internal di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas

**e. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja**

| No       | Uraian Tahapan                                | Tahun |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    | Pelaksana |      |    |     |   |
|----------|---|-------|----|-----|----|------|----|-----|----|------|----|-----|----|------|----|-----|----|-----------|------|----|-----|---|
|          |   | 2020  |    |     |    | 2021 |    |     |    | 2022 |    |     |    | 2023 |    |     |    |           | 2024 |    |     |   |
|          |   | I     | II | III | IV | I    | II | III | IV | I    | II | III | IV | I    | II | III | IV |           | I    | II | III | IV  |
| <b>A</b> | <b>Kebijakan</b>                              |       |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |           |      |    |     |   |
|          | 1. Menyusun kebijakan terkait penyelenggaraan |       |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |           |      |    |     | Pusdatinrenbang berkoordinasi dengan Unit kerja |

|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
|---|--|--|--|--|--|--|--|---|
| SPBE internal<br>Kementerian<br>PPN/Bappenas<br>sesuai tugas dan<br>fungsi<br>Pusdatinrenbang   |  |  |  |  |  |  |  |   |
| 2. Menyusun kebijakan<br>terkait Pengelolaan<br>Pengetahuan<br>internal Kementerian<br>PPN/Bappenas<br>sesuai tugas dan<br>fungsi<br>Pusdatinrenbang                    |  |  |  |  |  |  |  | Pusdatinrenbang<br>berkoordinasi dengan<br>Unit kerja |
| <b>B Implementasi</b>   |  |  |  |  |  |  |  |   |
| 1. Melakukan kegiatan<br>evaluasi SPBE<br>internal Kementerian<br>PPN/Bappenas baik<br>yang<br>diselenggarakan<br>oleh KemenPANRB<br>maupun dilakukan<br>secara mandiri |  |  |  |  |  |  |  | Pusdatinrenbang<br>berkoordinasi dengan<br>Unit kerja |
| 2. Melakukan<br>pengelolaan<br>pengetahuan<br>( <i>Knowledge<br/>Management</i> )<br>internal Kementerian<br>PPN/Bappenas<br>sesuai dengan tugas                        |  |  |  |  |  |  |  | Pusdatinrenbang<br>berkoordinasi dengan<br>Unit kerja |

|  |  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|--|---|
| dan fungsi Pusdatinrenbang   |  |  |  |  |  |   |
| 3. Melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi internal Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan tugas dan fungsi Pusdatinrenbang                        |  |  |  |  |  | Pusdatinrenbang berkoordinasi dengan Unit kerja |
| 4. Melakukan pengembangan dan pengelolaan data dan analitika data internal Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan tugas dan fungsi Pusdatinrenbang                 |  |  |  |  |  | Pusdatinrenbang berkoordinasi dengan Unit kerja |
| 5. Melakukan pengembangan dan pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi internal Kementerian PPN/Bappenas yang sesuai dengan tugas dan fungsi Pusdatinrenbang |  |  |  |  |  | Pusdatinrenbang berkoordinasi dengan BPHN       |

| <b>C Pengukuran Dampak dan Perubahan</b>                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| 1. Penilaian pencapaian perubahan diukur berdasarkan capaian indeks SPBE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inspektorat dan Kementerian PANRB               |
| 2. Survey kepuasan layanan   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pusdatinrenbang berkoordinasi dengan Unit kerja |

**f. Penanggung Jawab**

Ketua : Sekertaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas

Koordinator Pelaksana : Kepala Pusdatinrenbang

## PROGRAM IV : PENATAAN TATA LAKSANA

### IV.2. Pemutakhiran Proses Bisnis dan SOP untuk mendukung pelaksanaan RPJMN/RKP/Inovasi Kebijakan

- a. Pencapaian sd 2019
  - 1. Ditetapkannya Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Tata Laksana dan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Kementerian PPN/Bappenas.
  - 2. Ditetapkannya Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran di Kementerian PPN/Bappenas.
  - 3. Tersedianya SOP untuk proses bisnis di Kementerian PPN/Bappenas
- b. Rencana
  - (i) Kebijakan**
    - 1. Penetapan dan penyempurnaan proses bisnis kelembagaan berdasarkan penguatan organisasi (restrukturisasi dan penguatan peran organisasi)
    - 2. Penyusunan SOP turunan untuk memperkuat *reform* organisasi dan pelaksanaan *quick wins*
  - (ii) Implementasi**
    - 1. Pemetaan alur proses bisnis di Kementerian PPN/Bappenas
    - 2. Penyusunan dan penyesuaian peta proses bisnis utama berdasarkan penguatan organisasi (restrukturisasi dan penguatan peran organisasi).
    - 3. Identifikasi kebutuhan SOP turunan Proses Bisnis Utama Kementerian PPN/Bappenas
    - 4. Penyusunan SOP mengacu pada pedoman/peraturan yang berlaku
    - 5. Melakukan sosialisasi, internalisasi, dan pendampingan pemutakhiran SOP pada seluruh unit kerja

**(iii) Pengukuran Dampak dan Perubahan**

- 1. Pemantauan dan Evaluasi Penilaian kesesuaian Peta Proses Bisnis dengan Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas
  - 2. Pemantauan dan Evaluasi Penilaian kesesuaian SOP unit kerja dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melalui monitoring dan evaluasi atas penerapan SOP pada semua unit organisasi
- c. Kriteria Keberhasilan
- 1. Tersedianya dokumen peta proses bisnis penyelenggaraan peran, tugas, dan fungsi yang disahkan
  - 2. Tersedianya dokumen SOP penyelenggaraan tugas dan fungsi yang disahkan
- d. Agenda Prioritas
- Melakukan Penyusunan Peta Proses Bisnis dan SOP

**e. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja**

| No | Uraian Tahapan  | Tahun |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    | Pelaksana                            |
|----|---|-------|----|-----|----|------|----|-----|----|------|----|-----|----|------|----|-----|----|------|----|-----|----|--------------------------------------|
|    |   | 2020  |    |     |    | 2021 |    |     |    | 2022 |    |     |    | 2023 |    |     |    | 2024 |    |     |    |                                      |
|    |   | I     | II | III | IV | I    | II | III | IV | I    | II | III | IV | I    | II | III | IV | I    | II | III | IV |                                      |
| A  | <b>Kebijakan</b>  |       |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |                                      |
|    | 1. Penetapan proses bisnis kelembagaan berdasarkan penguatan (restrukturisasi dan |       |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    | Biro Renortala melibatkan Unit Kerja |



|          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|          | pedoman/peraturan yang berlaku   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 5. melakukan sosialisasi, internalisasi, dan pendampingan pemutakhiran SOP pada seluruh unit kerja   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Biro Renortala melibatkan unit kerja           |
| <b>C</b> | <b>Pengukuran Dampak dan Perubahan</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 1. Penilaian kesesuaian peta proses bisnis dengan rencana strategis Kementerian PPN/Bappenas   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Biro Renortala                                 |
|          | 2. Penilaian kesesuaian SOP unit kerja dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melalui monitoring dan evaluasi atas penerapan SOP pada semua unit organisasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Biro Renortala berkoordinasi dengan unit kerja |

**f. Penanggung Jawab**

Ketua : Sekertaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas

Koordinator Pelaksana : Kepala Biro Renortala

## PROGRAM V : PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

### V.1. Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan Pegawai

- a. Pencapaian sd 2019
  - 1. Pelaksanaan rekrutmen CPNS di Kementerian PPN/Bappenas sesuai kompetensi dan transparan
  - 2. Tersedianya dokumen HCDP Kementerian PPN/Bappenas
  
- b. Rencana
  - (i) Pembenahan/Pembangunan Sistem**
    - 1. Pemutakhiran data dan informasi kepegawaian
    - 2. Penyusunan kebijakan Pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN)
  
  - (ii) Implementasi**
    - 1. Penetapan Analisis Beban Kerja (ABK) dan Peta Jabatan
    - 2. Penyusunan Rencana Kebutuhan ASN jangka menengah
    - 3. Pemutakhiran data kepegawaian
    - 4. Penyusunan data BUP per 5 tahun
    - 5. Pemutakhiran data BUP berdasar Jabatan
    - 6. Pelaksanaan Pengadaan ASN (PNS dan PPPK) yang transparan, objektif, dan akuntabel
    - 7. Pengembangan sistem aplikasi pengadaan ASN yang terintegrasi
  
  - (iii) Pengukuran Dampak dan Perubahan**
    - 1. Kesesuaian Analisis Beban Kerja dan Peta Jabatan berdasarkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)
    - 2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan ASN

**c. Kriteria Keberhasilan**

1. Tersedianya dokumen ABK dan Peta Jabatan sesuai dengan SOTK
2. Terlaksananya pengadaan ASN yang transparan, objektif, dan akuntabel

**d. Agenda Prioritas**

Pemutakhiran data kepegawaian dan BUP

**e. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja**

| No       | Uraian Tahapan                                      | Tahun |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    | Pelaksana |      |    |     |                                |
|----------|---|-------|----|-----|----|------|----|-----|----|------|----|-----|----|------|----|-----|----|-----------|------|----|-----|--------------------------------|
|          |   | 2020  |    |     |    | 2021 |    |     |    | 2022 |    |     |    | 2023 |    |     |    |           | 2024 |    |     |                                |
|          |   | I     | II | III | IV | I    | II | III | IV | I    | II | III | IV | I    | II | III | IV |           | I    | II | III | IV                             |
| <b>A</b> | <b>Pembenahan/Kebijakan</b>                         |       |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |           |      |    |     |                                |
|          | 1. Pemutakhiran data dan informasi kepegawaian      |       |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |           |      |    |     | Biro SDM                       |
|          | 2. Penyusunan kebijakan Pengadaan ASN               |       |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |           |      |    |     | Biro SDM                       |
| <b>B</b> | <b>Implementasi</b>                                 |       |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |           |      |    |     |                                |
|          | 1. Penyusunan ABK dan Peta Jabatan                  |       |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |           |      |    |     | Biro SDM melibatkan Unit kerja |
|          | 2. Penyusunan rencana kebutuhan ASN jangka menengah |       |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |           |      |    |     | Biro SDM                       |
|          | 3. Pemutakhiran data kepegawaian                    |       |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |           |      |    |     | Biro SDM                       |

|  |  |  |  |  |  |          |
|--|--|--|--|--|--|----------|
| 4. Penyusunan data BUP per 5 Tahunan   |  |  |  |  |  | Biro SDM |
| 5. Pemutakhiran data BUP berdasarkan jabatan   |  |  |  |  |  | Biro SDM |
| 6. Pelaksanaan pengadaan ASN (PNS dan PPPK) yang transparan, objektif, dan akuntabel |  |  |  |  |  | Biro SDM |
| 7. pengembangan sistem aplikasi pengadaan ASN yang terintegrasi                      |  |  |  |  |  | Biro SDM |
| <b>C Pengukuran Dampak dan Perubahan</b>   |  |  |  |  |  |          |
| 1. kesesuaian ABK dan Peta jabatan berdasarkan SOTK                                  |  |  |  |  |  | Biro SDM |
| 2. monitorind dan evaluasi pelaksanaan pengadaan ASN                                 |  |  |  |  |  | Biro SDM |

**f. Penanggung Jawab**

Ketua : Sekertaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas

Koordinator Pelaksana : Kepala Biro SDM

## PROGRAM V : PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

### V.2. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi

- a. Pencapaian sd 2019
  - 1. Pelaksanaan *Assessment* pejabat administrator dan jabatan fungsional umum
  - 2. Tersedianya dokumen SOP terkait pelaksanaan pendidikan dan pelatihan
  - 3. Telah disusun Pedoman Pelaksanaan *Assessment* Pegawai
  
- b. Rencana
  - (i) Pembinaan/Pembangunan Sistem**
    - 1. Penyempurnaan dan penetapan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dan Jabatan Fungsional (JF)
    - 2. Pembangunan Infrastruktur Manajemen Talenta
  - (ii) Implementasi**
    - 1. Penyempurnaan dan Penetapan SKJ JPT, JF Perencana, JF Auditor, JF Widyaiswara, dan JF Arsiparis
    - 2. Penyusunan dan Penetapan SKJ untuk seluruh JF lainnya hasil penyetaran jabatan
    - 3. Penyempurnaan Kajian Awal Manajemen Talenta
    - 4. Penyusunan rencana suksesi
    - 5. Penerapan SKJ secara bertahap untuk pengangkatan dalam JPT
    - 6. Penerapan SKJ secara bertahap untuk pengangkatan dalam JF
    - 7. Uji coba Manajemen Talenta
    - 8. Implementasi Manajemen Talenta
    - 9. Pelaksanaan pengembangan kompetensi/kapasitas pegawai
  - (iii) Pengukuran Dampak dan Perubahan**

- c. Kriteria Keberhasilan
1. Monitoring dan evaluasi implementasi manajemen talenta
  1. Tersedianya dokumen SKJ JPT dan JF
  2. Tersedianya dokumen Kajian Manajemen Talenta
- d. Agenda Prioritas                      Penetapan dokumen SKJ dan Kajian Awal Manajemen Talenta

e. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja

| No       | Uraian Tahapan   | Tahun |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    | Pelaksana |      |    |     |          |
|----------|--|-------|----|-----|----|------|----|-----|----|------|----|-----|----|------|----|-----|----|-----------|------|----|-----|----------|
|          |  | 2020  |    |     |    | 2021 |    |     |    | 2022 |    |     |    | 2023 |    |     |    |           | 2024 |    |     |          |
|          |  | I     | II | III | IV | I    | II | III | IV | I    | II | III | IV | I    | II | III | IV |           | I    | II | III | IV       |
| <b>A</b> | <b>Pembenahan/Kebijakan</b>  |       |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |           |      |    |     |          |
|          | 1. Penyempurnaan dan penetapan SKJ JPT dan JF  |       |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |           |      |    |     | Biro SDM |
|          | 2. Pembangunan Infrastruktur Manajemen Talenta   |       |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |           |      |    |     | Biro SDM |
| <b>B</b> | <b>Implementasi</b>  |       |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |           |      |    |     |          |
|          | 1. Penyempurnaan dan Penetapan SKJ JPT, JF Perencana, JF Auditor, JF Widyaiswara, dan JF Arsiparis |       |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |           |      |    |     | Biro SDM |
|          | 2. Penyusunan dan Penetapan SKJ untuk seluruh JF lainnya hasil penyetaraan jabatan                 |       |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |           |      |    |     | Biro SDM |

|   |  |  |  |  |  |          |
|---|--|--|--|--|--|----------|
| 3. Penyempurnaan Kajian Awal Manajemen Talenta  |  |  |  |  |  | Biro SDM |
| 4. Penyusunan Rencana Suksesi   |  |  |  |  |  | Biro SDM |
| 5. Penerapan SKJ secara bertahap untuk pengangkatan dalam JPT   |  |  |  |  |  | Biro SDM |
| 6. Penerapan SKJ secara bertahap untuk pengangkatan dalam JF  |  |  |  |  |  | Biro SDM |
| 7. Uji coba manajemen talenta   |  |  |  |  |  | Biro SDM |
| 8. Implementasi Manajemen Talenta   |  |  |  |  |  | Biro SDM |
| 9. Pelaksanaan pengembangan kompetensi/kapasitas pegawai : pelatihan, pertukaran pegawai, coaching/mentoring, dll |  |  |  |  |  | Biro SDM |
| <b>C Pengukuran Dampak dan Perubahan</b>  |  |  |  |  |  |          |
| 1. Monitoring dan evaluasi implementasi manajemen talenta   |  |  |  |  |  | Biro SDM |

**f. Penanggung Jawab**

Ketua : Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas

Koordinator Pelaksana : Kepala Biro SDM

## PROGRAM V : PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

### V.3. Promosi, Mutasi, Penghargaan dan Disiplin Pegawai

- a. Pencapaian sd 2019
  - 1. Telah dilaksanakan seleksi JPT Madya dan Pratama Tahun 2018
  - 2. Tersedia Laporan pelaksanaan Seleksi Terbuka JPT Madya dan Pratama
  - 3. Pendampingan pelaporan LHKPN
  - 4. Penegakan disiplin pegawai
  
- b. Rencana
  - (i) Pembenahan/Pembangunan Sistem**
    - 1. Penyusunan kebijakan pola karir pegawai
    - 2. Penyusunan Pedoman Seleksi Terbuka JPT
    - 3. Penetapan Kebijakan pemberian penghargaan pegawai
  - (ii) Implementasi**
    - 1. Penyusunan pola karir pegawai
    - 2. Penyusunan SOP seleksi JPT Madya dan Pratama
    - 3. Pengisian JPT dan Jabatan Administrasi
    - 4. Revisi regulasi penilaian kerja pegawai sebagai dasar pembayaran tunjangan kinerja
    - 5. Pembayaran gaji dan tunjangan sesuai peraturan yang berlaku
    - 6. Pelaksanaan dan penegakan disiplin dan kode etik
    - 7. Pemberian penghargaan kepada pegawai
    - 8. Pemutakhiran data disiplin dan kode etik dalam SIMPEG dan SAPK
  - (iii) Pengukuran Dampak dan Perubahan**
    - 1. Monitoring dan evaluasi implementasi penyusunan pola karir pegawai dan pelaksanaan seleksi JPT

- c. Kriteria Keberhasilan
1. Tersedianya dokumen kebijakan pola karir pegawai
  2. Tersedianya dokumen pedoman seleksi terbuka JPT
- d. Agenda Prioritas                      Penyusunan pedoman seleksi terbuka JPT

e. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja

| No       | Uraian Tahapan                                       | Tahun |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    | Pelaksana |
|----------|--|-------|----|-----|----|------|----|-----|----|------|----|-----|----|------|----|-----|----|------|----|-----|----|-----------|
|          |  | 2020  |    |     |    | 2021 |    |     |    | 2022 |    |     |    | 2023 |    |     |    | 2024 |    |     |    |           |
|          |  | I     | II | III | IV | I    | II | III | IV | I    | II | III | IV | I    | II | III | IV | I    | II | III | IV |           |
| <b>A</b> | <b>Pembenahan/Kebijakan</b>                          |       |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |           |
|          | 1. Penyusunan kebijakan pola karir pegawai           |       |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    | Biro SDM  |
|          | 2. Penyusunan pedoman seleksi terbuka JPT            |       |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    | Biro SDM  |
|          | 3. Penetapan kebijakan pemberian penghargaan pegawai |       |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    | Biro SDM  |
| <b>B</b> | <b>Implementasi</b>                                  |       |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |           |
|          | 1. Penyusunan pola karir pegawai                     |       |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    | Biro SDM  |
|          | 2. Penyusunan SOP seleksi JPT Madya dan Pratama      |       |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    | Biro SDM  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 3. Pengisian JPT dan Jabatan Administrasi  |  |  |  |  |  |  |  | Biro SDM   |
| 4. Revisi regulasi penilaian kerja pegawai sebagai dasar pembayaran tunjangan kinerja        |  |  |  |  |  |  |  | Biro SDM berkoordinasi dengan Biro Hukum                   |
| 5. Pembayaran gaji dan tunjangan sesuai peraturan yang berlaku                               |  |  |  |  |  |  |  | Biro SDM melibatkan Biro Umum                              |
| 6. Pelaksanaan dan penegakan disiplin dan kode etik  |  |  |  |  |  |  |  | Biro SDM melibatkan Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan |
| 7. Pemberian penghargaan kepada pegawai  |  |  |  |  |  |  |  | Biro SDM   |
| 8. Pemutakhiran data disiplin dan kode etik dalam SIMPEG dan SAPK                            |  |  |  |  |  |  |  | Biro SDM   |
| <b>C Pengukuran Dampak dan Perubahan</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Monitoring dan evaluasi implementasi pola karir pegawai dan pelaksanaan seleksi JPT       |  |  |  |  |  |  |  | Biro SDM   |
| 2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian penghargaan dan penegakkan disiplin pegawai |  |  |  |  |  |  |  |  |

**f. Penanggung Jawab**

Ketua : Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas

Koordinator Pelaksana : Kepala Biro SDM

## PROGRAM V : PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

### V.4. Peningkatan pengelolaan kinerja individu

- a. Pencapaian sd 2019
  - 1. Telah dilaksanakan pendampingan penyusunan dan penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
  - 2. Telah dilaksanakan tahap awal pembuatan aplikasi e-SKP
- b. Rencana
  - (i) Pembenahan/Pembangunan Sistem**
    - 1. Penyusunan dan finalisasi kebijakan manajemen kinerja
    - 2. Pengembangan e-kinerja online yang terintegrasi dengan IDW dan SIMPEG
    - 3. Penyusunan pedoman penilaian kerja
  - (ii) Implementasi**
    - 1. Penyusunan SKP di seluruh unit kerja di Bappenas
    - 2. Uji petik kesesuaian IKU dan SKP
    - 3. Penyelarasan IKU organisasi dan SKP
    - 4. Revisi regulasi penilaian kerja pegawai
    - 5. Implementasi reward and punishment secara konsisten
    - 6. Implementasi Integrated Digital Workspace (IDW) secara konsisten
    - 7. Implementasi e-kinerja online secara konsisten
  - (iii) Pengukuran Dampak dan Perubahan**
    - 1. Monitoring dan evaluasi capaian kinerja pegawai, antara lain melalui dialog kinerja
    - 2. Evaluasi Manajemen Kinerja

- c. Kriteria Keberhasilan
1. Tersedianya dokumen kebijakan manajemen kinerja
  2. Tersedianya dokumen pedoman penilaian kerja
- d. Agenda Prioritas
- Implementasi *reward and punishment* secara konsisten

e. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja

| No       | Uraian Tahapan   | Tahun |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    | Pelaksana |      |    |     |          |
|----------|--|-------|----|-----|----|------|----|-----|----|------|----|-----|----|------|----|-----|----|-----------|------|----|-----|----------|
|          |  | 2020  |    |     |    | 2021 |    |     |    | 2022 |    |     |    | 2023 |    |     |    |           | 2024 |    |     |          |
|          |  | I     | II | III | IV | I    | II | III | IV | I    | II | III | IV | I    | II | III | IV |           | I    | II | III | IV       |
| <b>A</b> | <b>Pembenahan/Kebijakan</b>  |       |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |           |      |    |     |          |
|          | 1. Penyusunan dan finalisasi kebijakan manajemen kinerja                 |       |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |           |      |    |     | Biro SDM |
|          | 2. Pengembangan e-kinerja online yang terintegrasi dengan IDW dan SIMPEG |       |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |           |      |    |     | Biro SDM |
|          | 3. Penyusunan pedoman penilaian kerja                                    |       |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |           |      |    |     | Biro SDM |
| <b>B</b> | <b>Implementasi</b>  |       |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |           |      |    |     |          |
|          | 1. Penyusunan SKP di seluruh unit kerja                                  |       |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |           |      |    |     | Biro SDM |
|          | 2. Uji petik kesesuaian IKU dan SKP                                      |       |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |           |      |    |     | Biro SDM |

|  |  |  |  |  |  |          |
|--|--|--|--|--|--|----------|
| 3. Penyelarasan IKU organisasi dan SKP   |  |  |  |  |  | Biro SDM |
| 4. Revisi regulasi penilaian kerja pegawai   |  |  |  |  |  | Biro SDM |
| 5. Implementasi reward and punishment secara konsisten                                 |  |  |  |  |  | Biro SDM |
| 6. Implementasi IDW secara konsisten   |  |  |  |  |  | Biro SDM |
| 7. Implementasi e-kinerja online secara konsisten                                      |  |  |  |  |  | Biro SDM |
| <b>C Pengukuran Dampak dan Perubahan</b>   |  |  |  |  |  |          |
| 1. Monitoring dan evaluasi capaian kinerja pegawai, antara lain melalui dialog kinerja |  |  |  |  |  | Biro SDM |
| 2. Evaluasi manajemen kinerja  |  |  |  |  |  | Biro SDM |

**f. Penanggung Jawab**

Ketua : Sekertaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas

Koordinator Pelaksana : Kepala Biro SDM

## PROGRAM V : PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

### V.5. Penguatan tata kelola Sistem Informasi Kepegawaian

- a. Pencapaian sd 2019
  - 1. Pemutakhiran SOP data Internal
  - 2. Tersusunnya SOP Pengembangan Database Pendidikan dan Pelatihan
  - 3. Tersusunnya *Blueprint* Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian
  
- b. Rencana
  - (i) Pembenahan/Pembangunan Sistem**
    - 1. Penyusunan Roadmap Sistem Informasi
    - 2. Pembangunan Sistem Informasi ASN Bappenas (SISTRANAS)
  
  - (ii) Implementasi**
    - 1. Pelaksanaan sinkronisasi data SIMPEG ke SISTRANAS
    - 2. Integrasi SISTRANAS ke SAPK
    - 3. Pilot Project e-kinerja BKN
    - 4. Pilot Project e-pengembangan kompetensi
    - 5. Penambahan Modul SISTRANAS
    - 6. Uji coba Implementasi SISTRANAS
    - 7. Pemanfaatan SISTRANAS
    - 8. Pemutakhiran Data Pegawai Mandiri dan Periodik
    - 9. Pemanfaatan SISTRANAS untuk Pengambilan Kebijakan
  
  - (iii) Pengukuran Dampak dan Perubahan**
    - Monitoring dan evaluasi dashboard SISTRANAS

- c. Kriteria Keberhasilan
1. Tersedianya Roadmap Sistem Informasi
  2. Pemanfaatan SISTRANAS oleh seluruh Pegawai
- d. Agenda Prioritas
- Pilot Project e-kinerja BKN

e. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja

| No       | Uraian Tahapan   | Tahun |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    | Pelaksana |      |    |     |          |
|----------|--|-------|----|-----|----|------|----|-----|----|------|----|-----|----|------|----|-----|----|-----------|------|----|-----|----------|
|          |  | 2020  |    |     |    | 2021 |    |     |    | 2022 |    |     |    | 2023 |    |     |    |           | 2024 |    |     |          |
|          |  | I     | II | III | IV | I    | II | III | IV | I    | II | III | IV | I    | II | III | IV |           | I    | II | III | IV       |
| <b>A</b> | <b>Pembenahan/Kebijakan</b>                              |       |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |           |      |    |     |          |
|          | 1. Penyusunan Roadmap Sistem Informasi                   |       |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |           |      |    |     | Biro SDM |
|          | 2. Pembangunan Sistem Informasi ASN Bappenas (SISTRANAS) |       |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |           |      |    |     | Biro SDM |
| <b>B</b> | <b>Implementasi</b>                                      |       |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |           |      |    |     |          |
|          | 1. Pelaksanaan sinkronisasi data SIMPEG ke SISTRANAS     |       |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |           |      |    |     | Biro SDM |
|          | 2. Integrasi SISTRANAS ke SAPK                           |       |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |           |      |    |     | Biro SDM |

|  |  |  |  |  |  |          |
|--|--|--|--|--|--|----------|
| 3. Pilot Project e-kinerja BKN                       |  |  |  |  |  | Biro SDM |
| 4. Pilot Project e-pengembangan kompetensi           |  |  |  |  |  | Biro SDM |
| 5. Penambahan Modul SISTRANAS                        |  |  |  |  |  | Biro SDM |
| 6. Uji coba Implementasi SISTRANAS                   |  |  |  |  |  | Biro SDM |
| 7. Pemanfaatan SISTRANAS                             |  |  |  |  |  | Biro SDM |
| 8. Pemutakhiran Data Pegawai Mandiri dan Periodik    |  |  |  |  |  | Biro SDM |
| 9. Pemanfaatan SISTRANAS untuk Pengambilan Kebijakan |  |  |  |  |  | Biro SDM |
| <b>C Pengukuran Dampak dan Perubahan</b>             |  |  |  |  |  |          |
| 1. Monitoring dan evaluasi dashboard SISTRANAS       |  |  |  |  |  | Biro SDM |

**f. Penanggung Jawab**

Ketua : Sekertaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas

Koordinator Pelaksana : Kepala Biro SDM

## PROGRAM VI : PENGUATAN AKUNTABILITAS

### Penguatan Akuntabilitas

- a. Pencapaian sd 2019
  - 1. Pelaksanaan Bimtek/fasilitasi penyusunan LKj secara berjenjang
  - 2. Tersusunnya panduan penyusunan LKj mengikuti penyesuaian rumusan IKU 2020-2024
  - 3. Tersusunnya SOP Penyusunan LKj
  - 4. Penyempurnaan aplikasi *e-performance* yang terintegrasi dengan aplikasi *e-monev*

**b. Rencana**

**(i) Kebijakan**

1. Penyusunan Pedoman Pelaporan Kinerja dan atau Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian PPN/Bappenas
2. Perumusan dan penyempurnaan Indikator Kinerja Utama Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024
3. Internalisasi pemanfaatan aplikasi kerja yang terintegrasi/IDW

**(ii) Implementasi**

1. Penguatan keterlibatan pimpinan dan unit kerja dalam pengawalan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
2. Koordinasi perumusan perhitungan IKU khususnya indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (ippn) bersama unit kerja
3. Sosialisasi mekanisme pelaporan kinerja individu dan organisasi
4. Penyempurnaan sistem informasi kinerja, perencanaan dan penganggaran
5. Pendampingan dan internalisasi implementasi aplikasi kerja IDW

**(iii) Pengukuran Dampak dan Perubahan**

Monitoring dan evaluasi pelaporan kinerja organisasi

**c. Kriteria Keberhasilan**

1. Tersedianya pedoman pelaporan Kinerja
2. Tersedianya rumusan perhitungan IKU 2020-2024 khususnya Indeks PPN

**d. Agenda Prioritas**

1. Pengembangan dan penyempurnaan akuntabilitas kinerja dan sistem manajemen kinerja yang terintegrasi

2. Perumusan perhitungan IKU 2020-2024 khususnya Indeks PPN untuk pengukuran keselarasan perencanaan pusat dan daerah

e. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja

| No       | Uraian Tahapan  | Tahun |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    | Pelaksana |      |    |     |   |
|----------|---|-------|----|-----|----|------|----|-----|----|------|----|-----|----|------|----|-----|----|-----------|------|----|-----|---|
|          |   | 2020  |    |     |    | 2021 |    |     |    | 2022 |    |     |    | 2023 |    |     |    |           | 2024 |    |     |   |
|          |   | I     | II | III | IV | I    | II | III | IV | I    | II | III | IV | I    | II | III | IV |           | I    | II | III | IV  |
| <b>A</b> | <b>Pembenahan/Kebijakan</b>   |       |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |           |      |    |     |   |
|          | 1. Penyusunan Pedoman Pelaporan Kinerja   |       |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |           |      |    |     | Biro Renortala melibatkan IBKK dan PIC LKj Unit kerja |
|          | 2. Perumusan perhitungan Indeks PPN untuk pengukuran keselarasan perencanaan pusat dan daerah |       |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |           |      |    |     | Biro Renortala melibatkan unit kerja                  |
|          | 3. Internalisasi pemanfaatan aplikasi kerja yang terintegrasi/IDW                             |       |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |           |      |    |     | Biro Renortala bersama Biro SDM dan Pusdatin          |
| <b>B</b> | <b>Implementasi</b>   |       |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |           |      |    |     |   |
|          | 1. Penguatan keterlibatan pimpinan dan unit kerja dalam pengawalan Sistem Akuntabilitas       |       |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |           |      |    |     | Biro Renortala melibatkan unit kerja                  |

|   |  |  |  |  |  |   |
|---|--|--|--|--|--|---|
| Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)   |  |  |  |  |  |   |
| 2. Koordinasi perumusan perhitungan IKU 2020-2024 khususnya indeks PPN bersama unit kerja |  |  |  |  |  | Biro Renortala melibatkan unit kerja                      |
| 3. Sosialisasi mekanisme pelaporan kinerja individu dan organisasi                        |  |  |  |  |  | Biro Renortala  |
| 4. Penyempurnaan sistem informasi kinerja, perencanaan dan penganggaran                   |  |  |  |  |  | Biro Renortala  |
| 5. Pendampingan dan internalisasi implementasi aplikasi kerja IDW                         |  |  |  |  |  | Biro Renortala berkoordinasi dengan Biro SDM dan Pusdatin |
| <b>C Pengukuran Dampak dan Perubahan</b>  |  |  |  |  |  |   |
| Monitoring dan evaluasi pelaporan kinerja organisasi                                      |  |  |  |  |  | Biro Renortala  |

**f. Penanggung Jawab**

Ketua : Sekertaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas

Koordinator Pelaksana : Kepala Biro Renortala

## PROGRAM VII: PENGUATAN PENGAWASAN

### VII.1. Gratifikasi

- a. Pencapaian sd 2019
  - 1. Ditetapkannya Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Pelaporan Gratifikasi
  - 2. Pejabat dan pegawai Kementerian PPN/Bappenas makin aktif melaporkan penerimaan Gratifikasi
- b. Rencana
  - (i) Kebijakan**
    - 1. Pembentukan Tim Penanganan atas Pelaporan Gratifikasi
    - 2. Pemantauan dan penanganan gratifikasi secara Berkala
  - (ii) Implementasi**
    - 1. Melakukan Sosialisasi/*public campaign* secara berkala.
    - 2. Pelaksanaan penandatanganan pakta integritas pada dua unit kerja.
    - 3. Melaksanakan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi.
    - 4. Konfirmasi penerimaan gratifikasi secara berkala.
    - 5. Menindaklanjuti hasil evaluasi kebijakan penanganan gratifikasi.
  - (iii) Pengukuran Dampak dan Perubahan**
    - 1. Adanya laporan kegiatan pengelolaan gratifikasi di Kementerian PPN/Bappenas.
    - 2. Adanya laporan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi.
    - 3. Adanya laporan pemantauan atas tindak lanjut hasil evaluasi.
- c. Kriteria Keberhasilan
  - 1. Meningkatnya pemahaman Aparatur Sipil Negara tentang Kebijakan penanganan gratifikasi.
  - 2. Berjalanannya mekanisme penanganan laporan gratifikasi.
- d. Agenda Prioritas
  - 1. Melakukan Sosialisasi/*public campaign* secara berkala.
  - 2. Konfirmasi penerimaan gratifikasi
  - 3. Melaksanakan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi.

e. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja

| No       | Uraian Tahapan   | Tahun |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    | Pelaksana         |
|----------|--|-------|----|-----|----|------|----|-----|----|------|----|-----|----|------|----|-----|----|------|----|-----|----|-------------------|
|          |  | 2020  |    |     |    | 2021 |    |     |    | 2022 |    |     |    | 2023 |    |     |    | 2024 |    |     |    |                   |
|          |  | I     | II | III | IV | I    | II | III | IV | I    | II | III | IV | I    | II | III | IV | I    | II | III | IV |                   |
| <b>A</b> | <b>Kebijakan</b>   |       |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |                   |
|          | 1. SK Tim Penanganan atas Pelaporan Gratifikasi                      |       |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    | Inspektorat Utama |
|          | 2. Pemantauan dan penanganan gratifikasi secara Berkala              |       |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    | Inspektorat Utama |
| <b>B</b> | <b>Implementasi</b>  |       |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |                   |
|          | 1. Melakukan Sosialisasi/ <i>public campaign</i> secara berkala.     |       |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    | Inspektorat Utama |
|          | 2. Pelaksanaan penandatanganan pakta integritas pada dua unit kerja. |       |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    | Unit Kerja        |
|          | 3. Melaksanakan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi.      |       |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    | Inspektorat Utama |
|          | 4. Konfirmasi penerimaan   |       |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    | Inspektorat Utama |



## PROGRAM VII: PENGUATAN PENGAWASAN

### VII.2. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

#### a. Pencapaian sd 2019

1. Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP di Kementerian PPN/Bappenas berada pada level 3 atau 'terdefinisi' dengan nilai maturitas SPIP sebesar 3,676
2. Telah ditetapkan peraturan tentang Penyelenggaraan SPIP di Kementerian PPN/Bappenas beserta petunjuk pelaksanaan turunannya.
3. Telah dibentuknya Tim Satgas SPIP di tingkat Kementerian maupun UKE I.
4. Telah dilakukannya pemetaan risiko dan kegiatan pengendalian di masing-masing unit kerja
5. Telah dilakukannya pengomunikasian dan pelaporan penyelenggaraan SPIP Kementerian maupun UKE I secara periodik

#### b. Rencana

##### (i) Kebijakan

1. Penerapan Manajemen Risiko
2. Melakukan pemantauan dan penyesuaian kebijakan/pedoman SPIP.
3. Menyusun Rencana Kerja SPIP.
4. Merevisi SK Tim Satgas SPIP.

##### (ii) Implementasi

1. Melaksanakan manajemen risiko secara menyeluruh di tingkat Kementerian dan unit kerja.
2. Melaksanakan pemantauan/evaluasi penyelenggaraan SPIP/manajemen risiko secara mandiri di masing-masing unit kerja
3. Melakukan fasilitasi penyelenggaraan SPIP di tingkat Kementerian maupun unit kerja.
4. Melakukan penjaminan mutu atas penyelenggaraan SPIP.
5. Mengomunikasikan penyelenggaraan SPIP kepada *stakeholder*.

**(iii) Pengukuran Dampak dan Perubahan**

- c. Kriteria Keberhasilan
  - 1. Adanya pemetaan risiko strategis dan pengendalian di tingkat Kementerian dan unit kerja.
  - 2. Adanya tindak lanjut hasil pemantauan/evaluasi mandiri dan penjaminan mutu penyelenggaraan SPIP
  - 3. Adanya penyampaian informasi penyelenggaraan SPIP
- d. Agenda Prioritas
  - 1. Capaian Indeks Penerapan Manajemen Risiko
  - 2. Terbangunnya budaya manajemen risiko di Kementerian PPN/Bappenas.

**e. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja**

| No       | Uraian Tahapan   | Tahun |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    | Pelaksana                        |
|----------|--|-------|----|-----|----|------|----|-----|----|------|----|-----|----|------|----|-----|----|------|----|-----|----|----------------------------------|
|          |  | 2020  |    |     |    | 2021 |    |     |    | 2022 |    |     |    | 2023 |    |     |    | 2024 |    |     |    |                                  |
|          |  | I     | II | III | IV | I    | II | III | IV | I    | II | III | IV | I    | II | III | IV | I    | II | III | IV |                                  |
| <b>A</b> | <b>Kebijakan</b>   |       |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |                                  |
|          | 1. Melakukan pemantauan dan penyesuaian kebijakan/pedoman SPIP |       |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    | Inspektorat Utama dan Unit Kerja |

|          |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |
|----------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|
|          | 2. Membuat rencana kerja SPIP   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unit Kerja        |
|          | 3. Merevisi SK Tim Satgas SPIP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unit Kerja        |
| <b>B</b> | <b>Implementasi</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |
|          | 1. Melaksanakan manajemen risiko secara menyeluruh di tingkat Kementerian dan unit kerja                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unit Kerja        |
|          | 2. Melaksanakan pemantauan/ evaluasi penyelenggaraan SPIP/manajemen risiko secara mandiri di masing-masing unit kerja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unit Kerja        |
|          | 3. Melakukan fasilitasi penyelenggaraan SPIP di tingkat Kementerian maupun unit kerja                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inspektorat Utama |
|          | 4. Melakukan penjaminan mutu atas penyelenggaraan SPIP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inspektorat Utama |



## PROGRAM VII: PENGUATAN PENGAWASAN

### VII.3. Pengaduan Masyarakat

- a. Pencapaian sd 2019
    - 1. Telah terdapat laporan pengaduan masyarakat (Dumas)
    - 2. Telah ditetapkan pedoman penanganan informasi dan pengaduan masyarakat
    - 3. Tersedianya aplikasi pengaduan Dumas dan WBS ([irtama.bappenas.go.id/wbs](http://irtama.bappenas.go.id/wbs))
  
  - b. Rencana
    - (i) Kebijakan**
      - 1. Pemutakhiran kebijakan penanganan pengaduan (Whistle Blowing system dan Dumas)
    - (ii) Implementasi**
      - 1. Implementasi penanganan pengaduan masyarakat
      - 2. Tindak Lanjut penanganan pengaduan masyarakat
    - (iii) Pengukuran Dampak dan Perubahan**
      - 1. Evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat
      - 2. Tindak lanjut hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat
  
  - c. Kriteria Keberhasilan
    - 1. Tindak lanjut atas pengaduan masyarakat yang semakin meningkat.
    - 2. Pengelolaan atas penanganan pengaduan masyarakat yang semakin baik
  
  - d. Agenda Prioritas
    - 1. Pemutakhiran kebijakan penanganan pengaduan (Whistle Blowing system dan Dumas)
-

e. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja

| No       | Uraian Tahapan  | Tahun |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    | Pelaksana         |
|----------|---|-------|----|-----|----|------|----|-----|----|------|----|-----|----|------|----|-----|----|------|----|-----|----|-------------------|
|          |   | 2020  |    |     |    | 2021 |    |     |    | 2022 |    |     |    | 2023 |    |     |    | 2024 |    |     |    |                   |
|          |   | I     | II | III | IV | I    | II | III | IV | I    | II | III | IV | I    | II | III | IV | I    | II | III | IV |                   |
| <b>A</b> | <b>Kebijakan</b>  |       |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |                   |
|          | 1. Pemutakhiran kebijakan penanganan pengaduan (Whistle Blowing system dan Dumas) |       |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    | Inspektorat Utama |
| <b>B</b> | <b>Implementasi</b>   |       |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |                   |
|          | 1. Implementasi penanganan pengaduan masyarakat                                   |       |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    | Inspektorat Utama |
|          | 2. Tindak Lanjut penanganan pengaduan masyarakat                                  |       |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    | Inspektorat Utama |
| <b>C</b> | <b>Pengukuran Dampak dan Perubahan</b>  |       |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |                   |
|          | 1. Evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat                                  |       |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    | Inspektorat Utama |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|
|  | 2. Tindak lanjut hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inspektorat Utama |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|

**f. Penanggung Jawab**

Ketua : Inspektur Umum

Koordinator Pelaksana : Inspektur Bidang Administrasi

## PROGRAM VII: PENGUATAN PENGAWASAN

### VII.4. Whistle Blowing System

- a. Pencapaian sd 2019
  - 1. Telah ditetapkan peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang *Whistle Blowing System* (WBS)
  - 2. Tersedianya aplikasi pengaduan Dumas dan WBS ([irtama.bappenas.go.id/wbs](http://irtama.bappenas.go.id/wbs))
- b. Rencana
  - (i) Kebijakan**
    - 1. Pemutakhiran kebijakan penanganan pengaduan (*Whistle Blowing System* dan Dumas)
  - (ii) Implementasi**
    - 1. Pelaksanaan Kampanye/Sosialisasi WBS dengan mengundang narasumber dari Kementerian Keuangan, KPK dan BPKP.
    - 2. Pemantauan atas WBS.
    - 3. Melakukan tindak lanjut atas hasil pemantauan WBS.
    - 4. Koordinasi dengan Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan terkait sosialisasi WBS melalui *website*.
    - 5. Pelaksanaan studi banding WBS ke Kementerian/Lembaga lainnya.
    - 6. Pemanfaatan aplikasi WBS dengan ruang lingkup yang lebih luas.
  - (iii) Pengukuran Dampak dan Perubahan**
    - 1. Laporan kegiatan WBS secara periodik.
    - 2. Adanya laporan hasil studi banding WBS.
    - 3. Terbangunnya aplikasi WBS dengan ruang lingkup yang lebih luas.
- c. Kriteria Keberhasilan
  - 1. Pelaksanaan WBS melalui sistem aplikasi.
  - 2. Adanya laporan kegiatan WBS secara periodik.

d. Agenda Prioritas

1. Pemutakhiran kebijakan penanganan pengaduan (Whistle Blowing system dan Dumas)

e. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja

| No       | Uraian Tahapan  | Tahun |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    | Pelaksana                            |
|----------|---|-------|----|-----|----|------|----|-----|----|------|----|-----|----|------|----|-----|----|------|----|-----|----|--------------------------------------|
|          |   | 2020  |    |     |    | 2021 |    |     |    | 2022 |    |     |    | 2023 |    |     |    | 2024 |    |     |    |                                      |
|          |   | I     | II | III | IV | I    | II | III | IV | I    | II | III | IV | I    | II | III | IV | I    | II | III | IV |                                      |
| <b>A</b> | <b>Kebijakan</b>  |       |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |                                      |
|          | 1. Pemutakhiran kebijakan penanganan pengaduan (Whistle Blowing system dan Dumas)                             |       |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    | Inspektorat Utama                    |
| <b>B</b> | <b>Implementasi</b>   |       |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |                                      |
|          | 1. Pelaksanaan Kampanye/Sosialisasi WBS dengan mengundang narasumber dari Kementerian Keuangan, KPK dan BPKP. |       |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    | Inspektorat Utama                    |
|          | 2. Pemantauan atas WBS.   |       |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    | Inspektorat Utama                    |
|          | 3. Melakukan tindak lanjut atas hasil pemantauan WBS.   |       |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    | Inspektorat Bidang Administrasi Umum |

|          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                      |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------|
|          | 4. Koordinasi dengan Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan terkait sosialisasi WBS melalui website. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inspektorat Bidang Administrasi Umum |
|          | 5. Pelaksanaan studi banding WBS ke Kementerian/Lembaga lainnya.   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inspektorat Utama                    |
|          | 6. Pemanfaatan aplikasi WBS dengan ruang lingkup yang lebih luas.  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inspektorat Utama                    |
| <b>C</b> | <b>Pengukuran Dampak dan Perubahan</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                      |
|          | 1. Laporan kegiatan WBS secara periodik.   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inspektorat Utama                    |
|          | 2. Adanya laporan hasil studi banding WBS.   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inspektorat Utama                    |
|          | 3. Terbangunnya aplikasi WBS dengan ruang lingkup yang lebih luas  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inspektorat Utama                    |

**f. Penanggung Jawab**

Ketua : Inspektur Utama

Koordinator Pelaksana : Inspektur Bidang Umum

## PROGRAM VII: PENGUATAN PENGAWASAN

### VII.5. Penanganan Benturan Kepentingan

- a. Pencapaian sd 2019
  - 1. Telah ditetapkan peraturannya peraturan tentang pelaporan Benturan Kepentingan di Kementerian PPN/Bappenas.
  - 2. Peta risiko benturan kepentingan untuk perencanaan pembangunan maupun dukungan manajemen
- b. Rencana
  - (i) Kebijakan**
    - 1. Peta risiko benturan kepentingan kedeputian.
    - 2. Integrasi kebijakan benturan kepentingan dalam kegiatan pengawasan.
  - (ii) Implementasi**
    - 1. Reaktivasi *Person In Charge* benturan kepentingan di setiap kedeputian.
    - 2. Sosialisasi Pedoman Penanganan Konflik Kepentingan di Kementerian PPN.
    - 3. Melakukan survei persepsi stakeholder.
    - 4. Pemutakhiran peta risiko benturan kepentingan.
    - 5. Evaluasi terhadap implementasi penanganan benturan kepentingan
    - 6. Melakukan Studi Banding Penanganan benturan kepentingan di Kementerian/Lembaga lainnya.
    - 7. Tindak lanjut hasil evaluasi benturan kepentingan.
  - (iii) Pengukuran Dampak dan Perubahan**
    - 1. Adanya laporan evaluasi atas Pedoman Penanganan Konflik Kepentingan di Kementerian PPN/Bappenas.
    - 2. Adanya peta risiko benturan kepentingan di setiap kedeputian.

**c. Kriteria Keberhasilan**

1. Peningkatan persentase tindak lanjut atas laporan adanya konflik kepentingan.
2. Terdapat peta risiko benturan kepentingan di setiap ke deputian.

**d. Agenda Prioritas**

1. Adanya laporan evaluasi atas Pedoman Penanganan Konflik Kepentingan di Kementerian PPN/Bappenas.
2. Adanya peta risiko benturan kepentingan di setiap ke deputian.

**e. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja**

| No       | Uraian Tahapan   | Tahun |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    | Pelaksana |  |  |  |                          |
|----------|--|-------|----|-----|----|------|----|-----|----|------|----|-----|----|------|----|-----|----|------|----|-----|----|-----------|--|--|--|--------------------------|
|          |  | 2020  |    |     |    | 2021 |    |     |    | 2022 |    |     |    | 2023 |    |     |    | 2024 |    |     |    |           |  |  |  |                          |
|          |  | I     | II | III | IV | I    | II | III | IV | I    | II | III | IV | I    | II | III | IV | I    | II | III | IV |           |  |  |  |                          |
| <b>A</b> | <b>Kebijakan</b>   |       |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |           |  |  |  |                          |
|          | 1. Peta risiko benturan kepentingan ke deputian.                       |       |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |           |  |  |  | PIC Benturan Kepentingan |
|          | 2. Integrasi kebijakan benturan kepentingan dalam kegiatan pengawasan. |       |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |           |  |  |  | IBAU                     |
| <b>B</b> | <b>Implementasi</b>  |       |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |           |  |  |  |                          |
|          | 1. Reaktivasi <i>Person In Charge</i> benturan                         |       |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |           |  |  |  | PIC Benturan Kepentingan |

|          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------|
|          | kepentingan di setiap kedeputian.  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |
|          | 2. Sosialisasi Pedoman Penanganan Konflik Kepentingan di Kementerian PPN.                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IBAU                            |
|          | 3. Melakukan survei persepsi stakeholder.  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IBAU                            |
|          | 4. Pemutakhiran peta risiko benturan kepentingan.  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IBAU & PIC Benturan Kepentingan |
|          | 5. Evaluasi terhadap implementasi penanganan benturan kepentingan                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IBAU                            |
|          | 6. Melakukan Studi Banding Penanganan benturan kepentingan di Kementerian/Lembaga lainnya. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IBAU                            |
|          | 7. Tindak lanjut hasil evaluasi benturan kepentingan                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IBAU                            |
| <b>C</b> | <b>Pengukuran Dampak dan Perubahan</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |
|          | 1. Adanya laporan evaluasi atas Pedoman Penanganan Konflik                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IBAU                            |

|  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------|
|  | Kepentingan di Kementerian PPN/Bappenas.                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |
|  | 2. Adanya peta risiko benturan kepentingan di setiap kedeputian |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IBAU & PIC Benturan Kepentingan |

**f. Penanggung Jawab**

Ketua : Inspektur Utama

Koordinator Pelaksana : Inspektur Bidang Administrasi Umum

## PROGRAM VII: PENGUATAN PENGAWASAN

### VII.6. Pembangunan Zona Integritas

- a. Pencapaian sd 2019
  - 1. Pencanaan Pembangunan Zona Integritas di Pusbindiklatren dan Direktorat KPAPD
- b. Rencana
  - (i) Kebijakan**
    - 1. Penyusunan *Policy Paper* pembangunan Zona Integritas di unit kerja
    - 2. Penambahan unit kerja yang dicanangkan menjadi Zona Integritas.
    - 3. Pendampingan dan pembinaan pembangunan Zona Integritas di unit kerja.
  - (ii) Implementasi**
    - 1. Melakukan identifikasi dan persiapan untuk menetapkan unit kerja yang akan dilakukan pembangunan Zona Integritas.
    - 2. Melakukan pembangunan Zona Integritas dengan mengundang narasumber.
    - 3. Melakukan *self assessment* WBK di unit kerja.
    - 4. Mengusulkan unit kerja untuk dinilai agar berpredikat menuju WBK ke Kementerian PAN dan RB.
    - 5. Pendampingan dan pembinaan unit kerja oleh Tim Identifikasi Unit Kerja.
    - 6. Melakukan evaluasi atas pembangunan Zona Integritas.
    - 7. Melakukan penyusunan Policy Paper pembangunan Zona Integritas.
  - (iii) Pengukuran Dampak dan Perubahan**
    - 1. Terpilihnya unit kerja yang akan dilakukan pembinaan untuk pembangunan Zona Integritas.
    - 2. Adanya laporan kegiatan Pembangunan Zona Integritas
    - 3. Nilai hasil *self assessment* WBK di unit kerja dari Tim Penilai Internal.
    - 4. Adanya Policy Paper Pembangunan Zona Integritas.

c. Kriteria Keberhasilan

1. Adanya pengusulan unit kerja di Bappenas untuk meraih predikat WBK
2. Menurunnya temuan pemeriksaan dan kerugian negara di Kementerian PPN/Bappenas
3. Penandatanganan pakta integritas di beberapa unit kerja

d. Agenda Prioritas

1. Menetapkan unit yang akan dikembangkan menjadi Zona Integritas dan menuju WBK/WBMM minimal 1 unit kerja eselon II di tiap unit kerja eselon I.
2. Pembinaan unit kerja oleh Tim Identifikasi Unit Kerja.
3. Penyusunan Policy Paper pembangunan Zona Integritas

e. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja

| No       | Uraian Tahapan  | Tahun |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    | Pelaksana |  |  |  |   |
|----------|---|-------|----|-----|----|------|----|-----|----|------|----|-----|----|------|----|-----|----|------|----|-----|----|-----------|--|--|--|---|
|          |   | 2020  |    |     |    | 2021 |    |     |    | 2022 |    |     |    | 2023 |    |     |    | 2024 |    |     |    |           |  |  |  |   |
|          |   | I     | II | III | IV | I    | II | III | IV | I    | II | III | IV | I    | II | III | IV | I    | II | III | IV |           |  |  |  |   |
| <b>A</b> | <b>Kebijakan</b>  |       |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |           |  |  |  |   |
|          | 1. Penyusunan <i>Policy Paper</i> pembangunan Zona Integritas di unit kerja |       |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |           |  |  |  | IBAU  |
|          | 2. Penetapan unit kerja yang diusulkan membangun Zona Integritas            |       |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |           |  |  |  | Sekretaris Menteri PPN/ Sekretaris Utama Bappenas |





**f. Penanggung Jawab**

Ketua : Inspektur Utama

Koordinator Pelaksana : Inspektur Bidang Administrasi Umum

## PROGRAM VII: PENGUATAN PENGAWASAN

### VII.7. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

- a. Pencapaian sd 2019
1. Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat Utama TA 2019 sebesar 100%
  2. Telah disusun Program Kerja Pengawasan Tahunan berbasis risiko.
  3. Tingkat Maturitas APIP berdasarkan model IACM : Level 3.
  4. Pengembangan Kapabilitas APIP berupa pengembangan Sistem Pengawasan Berbasis Elektronik berupa aplikasi Audit Management System (AMS) dan e-Audit.
- b. Rencana
- (i) Kebijakan**
1. Mempertahankan saldo temuan hasil pengawasan nol ( zero finding polity).
  2. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui *Continuing Profesional Education* untuk mendukung kinerja Inspektorat Utama.
  3. Sinkronisasi tugas fungsi dan penetapan kinerja terhadap anggaran Inspektorat Utama.
  4. Rencana pengawasan yang mencakup fungsi assurance dan consulting berbasis risiko yang berbasis client dan dikukuhkan oleh Pimpinan Kementerian PPN/Bappenas.
  5. *Road Map* Pengembangan dukungan teknologi untuk pengawasan (AMS dan e-Audit).
  6. Penyusunan Renstra dan HCDP.
- (ii) Implementasi**
1. Inventarisasi temuan hasil pengawasan Inspektorat Utama.
  2. Koordinasi percepatan tindak lanjut dengan auditee.
  3. Pelaporan hasil tindak lanjut dari pengawasan.
  4. Finalisasi dokumen peta jalan peningkatan kompetensi (HCDP).
  5. Mendorong staf teknis bersertifikat internal auditor nasional dan internasional.
  6. Mendorong regenerasi JFA.

7. Melakukan pemetaan kebutuhan kualitas SDM sesuai fungsi pengawasan.
8. Menyusun PKPT berbasis risiko yang mencakup assurance dan consulting yang disahkan Menteri.
9. Pengembangan dan Implementasi Sistem Pengawasan Berbasis Elektronik.

**(iii) Pengukuran Dampak dan Perubahan**

1. Laporan hasil tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Utama
  2. Laporan pemetaan kualitas SDM dalam mendukung kinerja IU.
  3. Laporan pemetaan tugas, fungsi dan penetapan kinerja terhadap anggaran IU.
  4. Tersusunnya PKPT berbasis risiko yang mencakup assurance dan consulting yang disahkan menteri.
  5. Laporan Evaluasi terhadap Pengembangan Sistem Pengawasan Berbasis Elektronik.
- c. Kriteria Keberhasilan**
1. Seluruh temuan pengawasan telah di tindak lanjuti (100%).
  2. Meningkatnya kualitas SDM pengawasan dalam mendukung kinerja IU.
  3. Tersusunnya peta tugas, fungsi dan penetapan kinerja terhadap anggaran IU.
  4. PKPT yang mencakup assurance dan consulting yang disahkan menteri.
  5. Berkembangnya Sistem Pengawasan Berbasis Elektronik
- d. Agenda Prioritas**
1. Koordinasi percepatan tindak lanjut dengan auditee.
  2. Finalisasi dokumen peta jalan peningkatan kompetensi (HCDP).
  3. Mendorong staf teknis bersertifikat internal auditor nasional dan internasional.
  4. Sinkronisasi tugas, fungsi dan penetapan kinerja terhadap anggaran IU.
  5. Menyusun PKPT berbasis risiko yang mencakup assurance dan consulting yang disahkan menteri.
  6. Pengembangan Sistem Pengawasan Berbasis Elektronik
-

e. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja

| No       | Uraian Tahapan   | Tahun |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    | Pelaksana |  |                   |
|----------|--|-------|----|-----|----|------|----|-----|----|------|----|-----|----|------|----|-----|----|------|----|-----|----|-----------|--|-------------------|
|          |  | 2020  |    |     |    | 2021 |    |     |    | 2022 |    |     |    | 2023 |    |     |    | 2024 |    |     |    |           |  |                   |
|          |  | I     | II | III | IV | I    | II | III | IV | I    | II | III | IV | I    | II | III | IV | I    | II | III | IV |           |  |                   |
| <b>A</b> | <b>Kebijakan</b>   |       |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |           |  |                   |
|          | 1. Mempertahankan saldo temuan hasil pengawasan nol ( <i>zero finding polity</i> ).  |       |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |           |  | Inspektorat Utama |
|          | 2. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui <i>Continuing Profesional Education</i> untuk mendukung kinerja Inspektorat Utama. |       |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |           |  | Inspektorat Utama |
|          | 3. Sinkronisasi tugas fungsi dan penetapan kinerja terhadap anggaran Inspektorat Utama.  |       |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |           |  | Inspektorat Utama |
|          | 4. Rencana pengawasan yang mencakup fungsi assurance dan   |       |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |           |  | Inspektorat Utama |

|          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|
|          | consulting berbasis risiko yang berbasis client dan dikukuhkan oleh Pimpinan Kementerian PPN/Bappenas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |
|          | 5. <i>Road Map</i> Pengembangan dukungan teknologi untuk pengawasan (AMS dan e-Audit).                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inspektorat Utama |
|          | 6. Penyusunan Renstra dan HCDP   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inspektorat Utama |
| <b>B</b> | <b>Implementasi</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |
|          | 1. Inventarisasi temuan hasil pengawasan Inspektorat Utama.  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inspektorat Utama |
|          | 2. Koordinasi percepatan tindak lanjut dengan auditee.   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inspektorat Utama |
|          | 3. Pelaporan hasil tindak lanjut dari pengawasan.  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inspektorat Utama |
|          | 4. Finalisasi dokumen peta jalan peningkatan kompetensi (HCDP).  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inspektorat Utama |





## PROGRAM VIII : PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

### Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- a. Pencapaian sd 2019
  - 1. Tersusunnya SOP pelaksanaan standar pelayanan
  - 2. Terdapat media pengaduan pelayanan
  - 3. Terdapat *roadmap* pengembangan teknologi informasi pemberian layanan
  
- b. Rencana
  - (i) Pembinaan/Pembangunan Sistem**
    - 1. Pemutakhiran SOP Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik
    - 2. Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik terintegrasi
  
  - (ii) Implementasi**
    - 1. Pelaksanaan evaluasi standar pelayanan yang telah dimaklumkan
    - 2. Pelaksanaan rapat koordinasi dan FGD pemanfaatan teknologi sistem aplikasi terintegrasi
    - 3. Penyempurnaan SOP Penggunaan IT dan Media Sosial
    - 4. Pengembangan SOP Pengendalian uji konsekuensi permohonan informasi
    - 5. Sosialisasi saluran komunikasi Whatsapp PPID sebagai sarana pengaduan layanan publik
    - 6. Integrasi SP4LAPOR ke Website PPID
    - 7. Penyempurnaan SOP Pengaduan Pelayanan Publik Terintegrasi dengan SP4LAPOR
    - 8. Penyusunan rencana pemanfaatan teknologi informasi melalui aplikasi PPID dan Kunjungan Tamu
    - 9. Penyusunan tools pengukuran kepuasan pelayanan publik

**(iii) Pengukuran Dampak dan Perubahan**

1. Monitoring dan evaluasi pengaduan layanan publik secara berkala
2. Monev dan Tindak Lanjut Hasil Pelayanan Publik
3. Monitoring dan evaluasi hasil survei kepuasan masyarakat secara berkala

**c. Kriteria Keberhasilan**

1. Tersedianya SOP Standar Pelaksanaan Pelayanan Publik
2. Tersedianya tools pengukuran kepuasan pelayanan publik yang diberikan
3. Terbangunnya Sistem informasi dan pengaduan yang terintegrasi

**d. Agenda Prioritas**

Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Integrasi SP4LAPOR ke Website PPID

**e. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja**

| No       | Uraian Tahapan   | Tahun |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    | Pelaksana          |
|----------|--|-------|----|-----|----|------|----|-----|----|------|----|-----|----|------|----|-----|----|------|----|-----|----|--------------------|
|          |  | 2020  |    |     |    | 2021 |    |     |    | 2022 |    |     |    | 2023 |    |     |    | 2024 |    |     |    |                    |
|          |  | I     | II | III | IV | I    | II | III | IV | I    | II | III | IV | I    | II | III | IV | I    | II | III | IV |                    |
| <b>A</b> | <b>Pembenahan/Kebijakan</b>                                    |       |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |                    |
|          | 1. Pemutakhiran SOP Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik       |       |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    | Biro Humas dan TUP |
|          | 2. Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik terintegrasi |       |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    | Biro Humas dan TUP |
| <b>B</b> | <b>Implementasi</b>  |       |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |                    |

|  |  |  |  |  |  |  |                    |
|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|
| 1. Pelaksanaan evaluasi standar pelayanan yang telah dimaklumkan                           |  |  |  |  |  |  | Biro Humas dan TUP |
| 2. Pelaksanaan rapat koordinasi dan FGD pemanfaatan teknologi sistem aplikasi terintegrasi |  |  |  |  |  |  | Biro Humas dan TUP |
| 3. Penyempurnaan SOP Penggunaan IT dan Media Sosial  |  |  |  |  |  |  | Biro Humas dan TUP |
| 4. Pengembangan SOP Pengendalian uji konsekuensi permohonan informasi                      |  |  |  |  |  |  | Biro Humas dan TUP |
| 5. Sosialisasi saluran komunikasi Whatsapp PPID sebagai sarana pengaduan layanan publik    |  |  |  |  |  |  | Biro Humas dan TUP |
| 6. Integrasi SP4LAPOR ke Website PPID  |  |  |  |  |  |  | Biro Humas dan TUP |
| 7. Penyempurnaan SOP Pengaduan Pelayanan Publik Terintegrasi dengan SP4LAPOR               |  |  |  |  |  |  | Biro Humas dan TUP |

|  |  |  |  |  |  |                    |
|--|--|--|--|--|--|--------------------|
| 8. Penyusunan rencana pemanfaatan teknologi informasi melalui aplikasi PPID dan Kunjungan Tamu |  |  |  |  |  | Biro Humas dan TUP |
| 9. Penyusunan <i>tools</i> pengukuran kepuasan pelayanan publik                                |  |  |  |  |  | Biro Humas dan TUP |
| <b>C Pengukuran Dampak dan Perubahan</b>   |  |  |  |  |  |                    |
| 1. Monitoring dan evaluasi pengaduan layanan publik secara berkala                             |  |  |  |  |  | Biro Humas dan TUP |
| 2. Monev dan Tindak Lanjut Hasil Pelayanan Publik  |  |  |  |  |  | Biro Humas dan TUP |
| 3. Monitoring dan evaluasi hasil survei kepuasan masyarakat secara berkala                     |  |  |  |  |  | Biro Humas dan TUP |

**f. Penanggung Jawab**

Ketua : Sekertaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas

Koordinator Pelaksana : Kepala Biro Humas dan TUP

## PROGRAM VIII : PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

### Inovasi Pelayanan Di Bidang Perencanaan Pembangunan Untuk Mempermudah Koordinasi Dengan Pemangku Kepentingan

- a. Pencapaian sd 2020**
1. Terlaksananya peningkatan kualitas SDM perencana dan kapasitas institusi perencanaan pusat dan daerah.
  2. Terlaksananya transformasi digital dalam melaksanakan pelayanan dan keterbukaan informasi publik

#### **b. Rencana**

##### **(i) Kebijakan**

1. Framework pengembangan kapasitas PNS Perencana;
2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (program, prodi, pelaksana pelatihan dan akses);
3. Peningkatan pengelolaan dan pembinaan JFP;
4. Pemanfaatan secara optimal teknologi digital dalam pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan pendidikan dan pelatihan Pusbindiklatren untuk mendukung tatakelola kegiatan Pusbindiklatren sesuai dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan profesional.

##### **(ii) Implementasi**

1. Merencanakan dan melaksanakan pengembangan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
2. Melaksanakan pelatihan bidang perencanaan pembangunan bagi SDM Perencana Bappenas, Kementerian/Lembaga, dan instansi daerah (a.l. *Clearing House, PAV, Major Project*);
3. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan (substansi, pelaksanaan, dan pelaksana);
4. Menyelenggarakan pembinaan (kebijakan) dan pelayanan (Klinik Perencana) JFP;

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
|                                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Melakukan pemutakhiran database dan mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan teknologi melalui aplikasi elektronik dan inovasi sebagai pendukung pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (a.l. SIPENA, WIFAST, Simdiklat, E-Perpustakaan, dan lain-lain);</li> <li>6. Melaksanakan pelayanan dan keterbukaan informasi publik dalam kegiatan Pusbindiklatren;</li> <li>7. Internalisasi ketentuan akuntabilitas kinerja di lingkungan pegawai Pusbindiklatren.</li> </ol> <p><b>(iii) Pengukuran Dampak dan Perubahan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Survei kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal Pusbindiklatren);</li> <li>2. Survei dampak program pendidikan dan pelatihan.</li> </ol> |
| <b>c. Kriteria Keberhasilan</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tercapainya peningkatan kualitas PNS Perencana;</li> <li>2. Terlaksananya kelancaran dan kemudahan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan melalui aplikasi yang tersedia;</li> <li>3. Meluasnya jangkauan program dan akses terhadap program pendidikan dan pelatihan;</li> <li>4. Meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap pelayanan dan kegiatan Pusbindiklatren.</li> </ol>  |
| <b>d. Agenda Prioritas</b>      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan desain dan identifikasi kebutuhan pengembangan PNS Perencana;</li> <li>2. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi aplikasi dan infrastruktur elektronik dalam tatakelola kelembagaan;</li> <li>3. Penetapan kebijakan kegiatan pembinaan jabatan fungsional perencana.</li> </ol>   |

e. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja

| No       | Uraian Tahapan   | Tahun |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    | Pelaksana       |
|----------|--|-------|----|-----|----|------|----|-----|----|------|----|-----|----|------|----|-----|----|------|----|-----|----|-----------------|
|          |  | 2020  |    |     |    | 2021 |    |     |    | 2022 |    |     |    | 2023 |    |     |    | 2024 |    |     |    |                 |
|          |  | I     | II | III | IV | I    | II | III | IV | I    | II | III | IV | I    | II | III | IV | I    | II | III | IV |                 |
| <b>A</b> | <b>Kebijakan</b>   |       |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |                 |
|          | 1. Framework pengembangan kapasitas PNS Perencana;   |       |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    | Pusbindiklatren |
|          | 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (program, prodi, pelaksana pelatihan dan akses);  |       |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    | Pusbindiklatren |
|          | 3. Peningkatan pengelolaan dan pembinaan JFP   |       |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    | Pusbindiklatren |
|          | 4. Pemanfaatan secara optimal teknologi digital dalam pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan pendidikan dan pelatihan Pusbindiklatren untuk mendukung tatakelola kegiatan Pusbindiklatren sesuai dengan prinsip akuntabilitas, |       |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    | Pusbindiklatren |

|          |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |
|----------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|
|          | transparansi, dan profesional.  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |
| <b>B</b> | <b>Implementasi</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |
|          | 1. Merencanakan dan melaksanakan pengembangan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pusbindiklatren |
|          | 2. Melaksanakan pelatihan bidang perencanaan pembangunan bagi SDM Perencana Bappenas, Kementerian/Lembaga, dan instansi daerah (a.l. Clearing House, PAV, Major Project); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pusbindiklatren |
|          | 3. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan (substansi, pelaksanaan, dan pelaksana);                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pusbindiklatren |
|          | 4. Menyelenggarakan pembinaan (kebijakan) dan pelayanan (Klinik Perencana) JFP;   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pusbindiklatren |



